Buku Guru

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

BHINNEKA TUNGGAL IKA

Disklaimer: *Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan "dokumen hidup" yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- . Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
vi, 346 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII
ISBN 978-602-282-476-3 (jilid lengkap)
ISBN xxx-xxx-xxx-xxx-x (jilid 1)

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -- Studi dan Pengajaran
I. Judul
II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

370.11P

Kontributor Naskah : Yusnawan Lubis dan Mohamad Sodeli.

Penelaah : Dadang Sundawa dan Nasiwan.

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

Cetakan Ke-1, 2015
Disusun dengan huruf Times New Roman, 12 pt.

Kata Pengantar

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali siswa dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Melalui pembelajaran PPKn, siswa dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warganegara yang efektif dan bertanggung jawab.Pembahasannya secara utuh mencakup Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang diterjemahkan dalam tatacara kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai universal kemanusiaan dalam implementasinya.

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013, kompetensi yang dibentuk melalui pembelajaran PPKn untuk Pendidikan Menengah Kelas XII haruslah mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. PPKn sebagai pengetahuan diajarkan untuk membuat siswa terampil dalam menerapkan pengetahuan PPKn tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan keterampilan yang terasah tersebut, pembelajaran PPKn diharapkan dapat membentuk siswa yang memiliki sikap sebagai seorang warga negara yang taat dan meyakini falsafah hidup bangsa Indonesia dalam kesehariannya. Dengan demikian kompetensi lulusan pendidikan menengah mampu menjadi cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Untuk mencapai kompetensi seperti diatas, pembelajaran PPKn dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab melalui kepeduliannya terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa, negara, dan masyarakat sekitar sampai peradaban dunia. Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam bentuk pertisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan bukan lagi terbatas pada kajian pengetahuan ataupun keterampilan penyajian dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada keterampilan berbentuk tindakan nyata sebagai perwujudan dari sikap peduli, bertanggung jawab, dan cintatanah air yang telah terasah dalam diri siswa.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan

kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam sekitarnya.

Sebagai edisi pertama, buku ini sangat terbuka terhadap masukan dan akan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para pembaca untuk memberikan kritik, saran, dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Jakarta, Januari 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Isi

Bagian I

Petunjuk Umum

A. Konsep Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan *"Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air"*. Berdasarkan rumusan tersebut, telah dikembangkan Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang diharapkan dapat menjadi wahana edukatif dalam mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengakomodasikan perkembangan baru dan wujud pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dikemas dalam Kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran penyempurnaan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang semula dikenal dalam Kurikulum 2006. Penyempurnaan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan (1) Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperankan dan dimaknai sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan kriteria keberhasilan pencapaian tingkat kompetensi dan pengorganisasian dari keseluruhan ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; (2) substansi dan jiwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia ditempatkan sebagai bagian integral dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang menjadi wahana psikologis-pedagogis pembangunan warganegara Indonesia yang berkarakter Pancasila.

Bertolak dari berbagai kajian secara filosofis, sosiologis, yuridis, dan paedagogis, mata pelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013 secara utuh memiliki karakteristik sebagai berikut.

1) Nama mata pelajaran yang semula Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) telah diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

2) Mata pelajaran PPKn berfungsi sebagai mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan dan penggerak pendidikan karakter.

3) Kompetensi Dasar (KD) PPKn dalam bingkai kompetensi inti (KI) yang secara psikologis-pedagogis menjadi pengintergrasi kompetensi peserta didik secara utuh dan koheren dengan penanaman, pengembangan, dan/atau penguatan nilai dan moral Pancasila; nilai dan norma UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika; serta wawasan dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Pendekatan *pembelajaran berbasis proses keilmuan (scientific approach)* yang dipersyaratkan dalam kurilukum 2013 memusatkan perhatian pada proses pembangunan pengetahuan (KI-3), keterampilan (KI–4), sikap spiritual (KI-1) dan sikap sosial (KI-2) melalui transformasi pengalaman empirik dan pemaknaan konseptual. Pendekatan tesebut memiliki langkah generik sebagai berikut:.

a. Mengamati (*observing*)

b. Menanya (*questioning*)

c. Mengumpulkan Informasi (*exploring*)

d. Menalar/mengasosiasi (*associating*)

e. Mengomunikasikan (*communicating*)

Pada setiap langkah dapat diterapkan model pembelajaran yang lebih spesifik, misalnya:

- untuk mengamati antara lain dapat menggunakan model menyimak dengan penuh perhatian;
- untuk menanya antara lain dapat menggunakan model bertanya dialektis/mendalam;
- untuk mengumpulkan informasi antara lain dapat menggunakan kajian dokumen historis;
- untuk menalar/mengasosiasi antara lain dapat menggunakan model diskusi peristiwa publik;
- untuk mengomunikasikan antara lain dapat menggunakan model presentasi gagasan di depan publik (*public hearing*).

Dalam konteks lain, misalnya model yang diterapkan berupa model proyek seperti "Proyek Belajar Kewarganegaraan" yang menuntut aktivitas yang kompleks, waktu yang panjang dan kompetensi yang lebih luas, kelima langkah generik diatas dapat diterapkan secara adaptif pada model tersebut.

5) Model pembelajaran dikembangkan sesuai dengan karakteristik PPKn secara holistik/utuh dalam rangka peningkatan kualitas belajar dan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warganegara

yang cerdas dan baik secara utuh dalam proses pembelajaran autentik *(authentic instructional and authentic learning)* dalam bingkai integrasi Kompetensi Inti sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selain itu, model pembelajaran mengarahkan peserta didik untuk bersikap dan berpikir ilmiah (*scientific*), yaitu pembelajaran yang mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analistis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran.

6) Model penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar PPKn menggunakan penilaian autentik *(authentic assesment)*. Penilaian autentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Penilaian autentik cenderung fokus pada tugas-tugas kompleks atau kontekstual, memungkinkan peserta didik untuk menunjukkan kompetensi mereka dalam pengaturan yang lebih autentik.

Oleh karena itu, secara umum pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah adalah berupaya mengembangkan kualitas warga negara secara utuh dalam berbagai aspek sebagai berikut:

1. Kemelekwacanaan sebagai warga negara *(civic literacy),* yakni pemahaman peserta didik sebagai warga negara tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi konstitusional Indonesia serta menyesuaikan perilakunya dengan pemahaman dan kesadaran itu;
2. Komunikasi sosial kultural kewarganegaraan *(civic engagement),* yakni kemauan dan kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk melibatkan diri dalam komunikasi sosial-kultural sesuai dengan hak dan kewajibannya.
3. Kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara *(civic skill and participation),* yakni kemauan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik sebagai warga negara dalam mengambil prakarsa dan/atau turut serta dalam pemecahan masalah sosial-kultur kewarganegaraan di lingkungannya.
4. Penalaran kewarganegaraan *(civic knowledge),* yakni kemampuan peserta didik sebagai warga negara untuk berpikir secara kritis dan bertanggungjawab tentang ide, instrumentasi, dan praksis demokrasi konstitusional Indonesia.
5. Partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab *(civic participation and civic responsibility),* yakni kesadaran dan kesiapan peserta didik sebagai warga negara untuk berpartisipasi aktif dan penuh tanggung jawab dalam berkehidupan demokrasi konstitusional.

Sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 Penjelasan Pasal 77 b Ayat (1) Huruf ditegaskan bahwa *Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Secara umum tujuan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah mengembangkan potensi peserta didik dalam seluruh dimensi kewarganegaraan, yakni (1) sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic committment, and civic responsibility*); (2) pengetahuan kewarganegaraan; (3) keterampilan kewarganegaraan termasuk kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Secara khusus Tujuan PPKn yang berisikan keseluruhan dimensi tersebut dimaksudkan agar peserta didikpeserta didik memiliki kemampuan berikut:

1) menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial;
2) memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3) berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
4) berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial Budaya

Tujuan akhir dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah terwujudnya warga negara yang cerdas dan baik, yakni warga negara yang bercirikan tumbuh-kembangnya kepekaan, ketanggapan, kritisasi, dan kreativitas sosial dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara tertib, damai, dan kreatif, sebagai cerminan dan pengejawantahan nilai, norma dan moral Pancasila. Peserta didik dikondisikan untuk selalu bersikap kritis dan berperilaku kreatif sebagai anggota keluarga, warga sekolah, anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia di lingkungannya secara cerdas dan baik. Proses pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk belajar sambil berbuat *(learning by doing),* belajar memecahkan masalah sosial *(social problem solving learning),* belajar melalui perlibatan sosial *(socio-participatory learning),* dan belajar melalui interaksi sosial-kultural sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat.

B. Struktur Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII

1. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XII memiliki empat kompetensi inti dan 25 kompetensi dasar. Berbeda dengan kurikulum

sebelumnya, konsep kompetensi inti ini merupakan konsep yang baru. Setiap kompetensi inti mempunyai kedudukannya masing-masing.

a. Kompetensi Inti-1 (KI-1) berkenaan dengan sikap spiritual.

b. Kompetensi Inti-2 (KI-2) berkenaan dengan inti sikap sosial.

c. Kompetensi Inti-3 (KI-3) berkenaan dengan inti pengetahuan.

d. Kompetensi Inti-4 (KI-4) berkenaan dengan inti keterampilan.

KI-3 dan KI-4 disajikan melalui pembelajaran langsung (*direct teaching*), KI-1 dan KI-2 melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*) yang terjadi selama proses pembelajaran. KI-1 dan KI-2 dalam mata pelajaran PPKn ditumbuhkan sebagai akibat dari kompetensi pengetahuan dan keterampilan dalam KI – 3 dan KI-4, contohnya mempelajari Hukum akan menumbuhkan sikap disiplin. Juga sebagai dampak pengiring (*mutual effect*) dari proses pembelajaran yang dirancang sehingga menumbuhkan sikap dalam KI-1 dan KI-2, contohnya proses pembelajaran dengan diskusi kelompok menumbuhkan sikap kerja sama dan toleransi. Paparan penyebaran Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar kelas XII dapat dilihat pada Lampiran 1.

Kompetensi Inti kelas XII di jabarkan ke dalam 25 Kompetensi Dasar yang akan ditransformasikan dalam kegiatan pembelajaran satu tahun (dua semester) yang terurai dalam 28 minggu. Agar kegiatan pembelajaran tidak terasa terlalu panjang maka 28 minggu itu dibagi menjadi dua semester, semester pertama dan semester kedua.

Semester pertama terdiri atas 16 minggu. Adapun, semester kedua hanya 12 minggu karena waktu efektif belajar dikelas XII hanya sampai pada bulan Maret. Dengan demikian, waktu efektif untuk kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKn sebagai mata pelajaran wajib di SMA/MA dan SMK/MAK disediakan waktu 2 x 45 menit x 28 minggu.

2. Ruang Lingkup Materi PPKn Kelas XII

Untuk mencapai efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan pembelajaran, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku teks pelajaran *PPKn* Kelas XII. Berdasarkan jumlah KD terutama yang terkait dengan penjabaran KI-3, ruang lingkup materi pelajaran yang terdapat dalam buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Kelas XII terdiri dari 7 (tujuh) Bab, yaitu sebagai berikut .

Bab 1 : Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Bab 2 : Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman

Bab 3 : Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia

Bab 4 : Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Bab 5 : Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional

Bab 6 : Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman terhadap Negara

Bab 7 : Dinamika Peyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal

Terkait dengan jumlah materi dan alokasi waktu yang tersedia, maka penggunaan buku teks PPKn dapat dibuat skenario pembelajaran sebagai berikut

Tabel 1.1

Alokasi Waktu Pembelajaran

Bab	Semester	Alokasi Waktu	Keterangan
1	1 (Ganjil)	4 x 2 JP	1. Setelah selesai proses pembelajaran setiap kompetensi dasar (materi dalam satu Bab), guru dapat melaksanakan uji kompetensi (ulangan harian) yang alokasi waktu dan teknik pelaksanaanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. 2. Setelah terselesaikannya Bab 1 dan 2 dilakukan kegiatan ulangan tengah semester ganjil. Ulangan akhir semester ganjil dilakukan setelah terselesaikannya materi pada Bab 4.
2		4 x 2 JP	
3		4 x 2 JP	
4		4 x 2 JP	
5	2 (Genap)	4 x 2 JP	1. Setelah selesai proses pembelajaran setiap kompetensi dasar (materi dalam satu Bab), guru dapat melaksanakan uji kompetensi (ulangan harian) yang alokasi waktu dan teknik pelaksanaanya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. 2. Setelah terselesaikannya Bab 5 dan 6 dilakukan kegiatan ulangan tengah semester genap. Ulangan akhir semester genap dilakukan setelah terselesaikannya materi pada Bab 7.
6		4 x 2 JP	
7		4 x 2 JP	

3. **Pengembangan Indikator**

Penguasaan Kompetensi Dasar dicapai melalui proses pembelajaran dan pengembangan pengalaman belajar atas dasar indikator yang telah dirumuskan dari setiap KD. Pengembangan indikator Kompetensi Dasar pada KI-1, K-2, K-3 dan K-4 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XII dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 1.2

Contoh Rumusan Indikator Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti 1(KI-1)

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1.1.1 Menunjukkan perilaku beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 1.1.1 Menunjukkan perilaku bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa
	1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1.2.1 Menunjukkan perilaku bersyukur sebagai bangsa Indonesia 1.2.2 Menujukkan perilaku bersyukur dengan adanya jaminan memeluk agama dan menyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
	1.1 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1.3.1 Menunjukan perilaku menghormati kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing 1.3.2 Menunjukan perilaku menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing

	1.4 Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan	1.4.1 Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha 1.4.2 Menjaga lingkungan hidup dis ekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat 1.4.3 Memelihara hubungan baik dengan sesama umat beragama yang berbeda-beda

Tabel 1.3

Contoh Rumusan Indikator Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti (KI – 2)

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
1. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	2.1.1. Menunjukkan perilaku jujur dalam proses pembelajaranl 2.1.2. Menunjukkan perilaku disiplin dalam proses pembelajaran 2.1.3. Menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam proses pembelajaran
	2.2. Mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan, serta perkembangan aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	2.2.1. Menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam proses pembelajaran. 2.2.2. Menunjukkan perilaku percaya diri dalam proses pembelajaran. 2.2.3. Menunjukkan perilaku kerjasama dalam proses pembelajaran

	2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	2.3.1. Menunjukkan perilaku gotong royong dalam proses pembelajaran 2.3.2. Menunjukkan perilaku toleransi dalam proses pembelajaran. 2.3.3. Menunjukkan perilaku damai dalam proses pembelajaran
	2.4. Mengamalkan tanggung jawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap negara	2.4.1 Menunjukan perilaku tanggung jawab dalam proses pembelajaran. 2.4.2 Menunjukan perilaku responsip dan proaktif dalam proses pembelajaran. 2.4.3. Menunjukan perilaku percaya diri dalam proses pembelajaran.
	2.5. Mengamalkan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan integrasi nasional dalam konteks NKRI.	1.5.1 Menunjukkan perilaku santun dalam proses pembelajaran 2.5.2 Menunjukkan perilaku kerja sama dalam proses pembelajaran 2.5.3 Menunjukkan perilaku gotong royong dalam proses pembelajaran

Tabel 1.4

Contoh Rumusan Indikator Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti 3 (KI-3)

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila	3.1.1. Menganalisis hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila 3.1.2. Menganalisis hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila 3.1.3. Menganalisis hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila 3.1.4. Menjelaskan pengertian pelanggaran hak asasi manusia 3.1.5. Menguraikan jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia menurut Undang-undang 3.1.6. Mengidentifikasi penyebab pelanggaran hak asasi manusia 3.1.7. Menganalisis penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia 3.1.8. Menganalisis penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional 3.1.9. Menganalisis sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

		3.1.10. Menganalisis sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia internasional 3.1.11. Menguraikan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia 3.1.12. Menguraikan upaya penyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia Internasional
	3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman	3.2.1. Menjelaskan ketentuan konstitusi tentang keuangan negara 3.2.2. Menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan Negara berdasarkan UUD negara RI Tahun 1945 3.2.3. Menguraikan sumber-sumber keuangan negara 3.2.4. Menjelaskan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara 3.2.5. Mengidentifikasi tugas pejabat negara yang mendapat pelimpahan pengelolaan keuangan negara 3.2.6. Menjelaskan peran Bank Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945 3.2.7. Menjelaskan ketentuan UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan 3.2.8. Mengidentifikasi tugas dan kewenangan BPK menurut undang-undang

		3.2.9. Menguraikan proses pemilihan anggota BPK menurut undang-undang 3.2.10. Menjelaskan karakteristik kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara RI tahun 1945 3.2.11. Mengidentifikasi tugas dan kewenangan kekuasaankehakiman menurut UUD Negara RI Tahun 1945.
	3.3 Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara.	3.3.1. Menelaah teori tujuan Negara 3.3.2. Menganalisis persamaan dan perbedaan cita-cita dan tujuan negara 3.3.3. Menganalisis ketercapaian tujuan Negara Republik Indonesia 3.3.4. Menelaah struktur kekuasaan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3.3.5. Menganalisis tugas dan wewenang pemerintah pusat 3.3.6. Menganalisis perbedaan suprastruktur politik dengan infrastruktur politik 3.3.7. Menjelaskan peran pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan negara

		3.3.8. Menelaah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3.3.9. Menjelaskan peran pemerintahn daerah dalam mewujdkan tujuan Negara 3.3.10.Menganalisis pola hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten 3.3.11.Menganalisis pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten 3.3.12.Menyimpulkan mekanisme pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah
	3.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.	3.4.1. Menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara 3.4.2. Menguraikan jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia 3.4.3. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara 3.4.4. Menganalisis upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

		3.4.5. Menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga Negara
	3.5 Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan Internasional	3.5.1. Menjelaskan makna hubungan internasional 3.5.2. Menganalisis pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia 3.5.3. Mengidentifikasi manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional 3.5.4. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerja sama yang dikembangkan Indonesia berdasarkan politik luar negeri bebas aktif 3.5.5. Menjelaskan asas-asas perjanjian internasional 3.5.6. Mengidentifikasi tahap-tahap perjanjian internasional 3.5.7. Mengidentifikasi perwakilan diplomatik yang berada di Indonesia 3.5.8. Menganalisis kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia
	3.6 Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh	3.6.1. Menjelaskan pengertian ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan 3.6.2. Menganalisis strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di negara kita

	persatuan dengan bingkai *Bhinneka Tunggal Ika.*	3.6.3. Menganalisis strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan terorisme yang terjadi di negara kita 3.6.4. Menganalisis strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi konflik komunal yang terjadi di negara kita 3.6.5. Menganalisis strategi yang diterapkan Negara dalam mengatasi ancaman Nirmiliter bidang ideologi 3.6.6. Menganalisis strategi yang diterapkan negara dalam mengatasi ancaman Nirmiliter bidang politik 3.6.7. Menganalisis strategi yang diterapkan negara dalam mengatasi ancaman Nirmiliter bidang ekonomi 3.6.8. Menganalisis strategi yang diterapkan negara dalam mengatasi ancaman Nirmiliter bidang sosial budaya 3.6.9. Menguraikan bentuk-bentuk usaha pembelaan negara 3.6.10. Menguraikan bentuk bentuk perwujudan usaha bela negara di berbagai lingkungan kehidupan.

	3.7 Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal	3.7.1. Menjelaskan makna negara kesatuan 3.7.2. Mengidentifikasi kelebihan konsep negara kesatuan 3.7.3. Menguraikan karakteristik negara kesatuan RI 3.7.4. Mengidentifikasi keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan 3.7.5. Menganalisis dinamika proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai kurun waktu
		3.7.6. Menjelaskan makna Negara serikat 3.7.7. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan konsep negara federal 3.7.8. Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara RI dalam konteks federalisme 3.7.9. membandingkan karakteristik Indonesia pada saat berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Republik Indonesia Serikat (RIS) 3.6.1. Menjelaskan pengertian ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan

	3.6 Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika	3.6.2. Menganalisis strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di negara kita. 3.6.3. Menganalisis strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan terorisme yang terjadi di negara kita. 3.6.4. Menganalisis strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi konflik komunal yang terjadi di negara kita 3.6.5. Menganalisis Strategi yang diterapkan Negara dalam mengatasi Ancaman
		3.6.6. Menganalisis Strategi yang diterapkan Negara dalam mengatasi Ancaman Nirmiliter bidang politik. 3.6.7. Menganalisis Strategi yang diterapkan Negara dalam mengatasi Ancaman Nirmiliter bidang ekonomi. 3.6.8. Menganalisis Strategi yang diterapkan Negara dalam mengatasi Ancaman Nirmiliter bidang sosial budaya. 3.6.9. Menguraikan bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. 3.6.10.Menguraikan bentuk bentuk perwujudan usaha bela negara di berbagai lingkungan

	3.7 Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal	3.7.1. Menjelaskan makna negara kesatuan 3.7.2. Mengidentifikasi kelebihan konsep negara kesatuan. 3.7.3. Menguraikan karakteristik negara kesatuan RI 3.7.4. Mengidentifikasi keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. 3.7.5. Menganalisis dinamika proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai kurun waktu
		3.7.6. Menjelaskan makna negara serikat 3.7.7. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan konsep negara federal 3.7.8. Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara RI dalam konteks federalisme 3.7.9. membandingkan karakteristik Indonesia pada saat berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Republik Indonesia Serikat (RIS)

Tabel 1.5

Contoh Rumusan Indikator Kompetensi Dasar pada Kompetensi Inti 4 (KI-4)

Kompetensi Inti	Kompetensi Dasar	Indikator
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan	4.1 Menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.	1.1.1. Menyusun hasil pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila 1.1.2. Menyaji hasil pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila
	4.2 Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman.	4.2.1. Menyusun hasil telaah pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman. 4.2.2. Menyaji hasil telaah pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, BPK dan kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945
	4.3 Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan	4.3.1. Menyusun hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat dan daerah berdasarkan UUD Negara RI tahun 1945

	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara.	4.3.2. Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan pemerintahan tingkat pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
	4.4 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga Negara.	4.1.1 Menyusun hasil analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara 4.1.2 Menyaji hasil analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
	4.5 Menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional.	4.5.1. Menyusun hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional 4.5.2. Menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional
	4.6 Menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan bangsa.	4.6.1. Menyusun hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan bangsa 4.6.2. Menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan bangsa

	4.7 Menyaji hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal.	4.7.1. Menyusun hasilanalisisdinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan negara federal. 4.7.2. Menyaji hasil telaah dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan negara federalis.
	4.8.1Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.	4.8.1.1Menyusun laporan hasil interaksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender 4.8.1.2Menyajikan laporan hasil interaksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender
	4.8.2Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.	4.8.2.1Menyusun laporan partisipasi kewarganegaraan sebagai pencerminan komitmen terhadap keutuhan nasional 4.8.2.2Menyajikan laporan partisipasipasi kewarganegaraan sebagai pencerminan komitmen terhadap keutuhan nasional

B. Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

1. Konsep dan Strategi Pembelajaran

Dalam pembelajaran PPKn perlu dipahami hubungan konseptual dan fungsional strategi serta metode pembelajaran dengan pendekatan dan model pembelajaran. Pendekatan dimaknai sebagai cara menyikapi/melihat *(a way of viewing)*. Strategi dimaknai sebagai cara mencapai tujuan dengan sukses (*a way of winning the game* atau *a way of achieving of objectif*). Metode adalah cara menangani sesuatu (*a way of dealing*).Adsapun, teknik dimaknai sebagai cara memperlakukan sesuatu (*a way creating something*). Di lain pihak model adalah kerangka yang berisikan langkah-langkah/urut-urutan kegiatan/sintakmatik yang secara operasional perlu dilakukan oleh guru dan peserta didik.

Secara umum, strategi pembelajaran PPKn yang dimaksudkan untuk memfasilitasi peserta didik dalam menguasai kompetensi secara utuh (KI-3, KI-4, KI-2, KI-1) dilakukan melalui pembelajaran yang bersifat autentik.

Pembelajaran PPKn dapat menggunakan strategi dan metode yang sudah dikenal selama ini, seperti Jigsaw, *Strategi Reading Guide* (membaca buku ajar), *Information Search* (mencari informasi), dan sebagainya. Secara khusus pembelajaran PPKn mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PPKn.

Pada dasarnya tidak ada strategi pembelajaran yang dipandang paling baik, karena setiap strategi pembelajaran saling memiliki keunggulan masing-masing. Strategi pembelajaran yang dinyatakan baik dan tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu belum tentu baik dan tepat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang lain. ltulah sebabnya, seorang pendidik diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam memilih dan menerapkan berbagai strategi pembelajaran, agar dalam melaksanakan tugasnya dapat memilih alternatif strategi yang dirasakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

Strategi pembelajaran harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat dan yang pada gilirannya mereka menjadi komponen penting untuk mewujudkan masyarakat belajar. Kualitas lain yang dikembangkan kurikulum dan harus terealisasikan dalam proses pembelajaran antara lain kreativitas, kemandirian, kerja sama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.

Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang (1) berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan

bermakna.

Di dalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai dengan lingkungan dan zaman tempat dan waktu ia hidup. Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu, pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.

Guru memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan mengembangkan suasana belajar yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk meniti anak tangga yang membawa peserta didik kepemahaman yang lebih tinggi, yang semula dilakukan dengan bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran harus bergeser dari "diberi tahu" menjadi "aktif mencari tahu".

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan *instructional effect*.

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terjadi proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap.

Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2.

Pendekatan pembelajaran dalam Kurkulum 2013 menggunakan pendekatan ilmiah. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific*), tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian *(discovery/inquiry learning)*. Untuk mendorong kemampuan peserta didik agar menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning)*.

Proses pembelajaran dalam pendekatan ilmiah terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu.

1. mengamati;
2. menanya;
3. mengumpulkan informasi;
4. menalar;
5. mengkomunikasikan.

Penjelasan kelima langkah pembelajaran scientific tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Langkah pertama: ***Mengamati***

1. Setiap awal pembelajaran, peserta didik harus membaca teks atau mengamati film/gambar/photo/ilustrasi lain yang terdapat di dalam buku teks PPKn.
2. Peserta didik dapat diberikan petunjuk penting yang perlu mendapat perhatian seperti istilah, konsep atau kejadian penting PPKn yang pengaruhnya sangat kuat.
3. Guru dapat menyiapkan diri dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Peserta didik dapat diberikan contoh-contoh yang terkait dengan materi yang ada di buku teks. Guru dapat memperkaya materi dengan membandingkan buku teks *PPKn* dengan buku literatur lain yang relevan.
4. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, guru dapat menampilkan foto-foto, gambar, denah, peta, dan dokumentasi audiovisual (film) dan lain sebagainya yang relevan.

Langkah kedua : ***Menanya***

1. Peserta didik dapat diberi motivasi untuk mengajukan pertanyaan lanjutan dari apa yang sudah mereka baca atau amati.
2. Peserta didik dapat dilatih dalam bertanya dari pertanyaan yang faktual sampai pertanyaan yang hipotetikal (bersifat kausalitas).
3. Diupayakan dalam membuat pertanyaan antara peserta didik satu dengan lainnya (khususnya teman sebangku) tidak memiliki kesamaan.

Langkah Ketiga : ***Mengumpulkan informasi***

1. Guru merancang kegiatan untuk mencari informasi lanjutan baik melalui membaca sumber lain yang relevan, mengamati dan mempelajari atau observasi kepada suatu instansi/lembaga atau tokoh-tokoh yang terkait dengan tugas terstruktur atau praktik kewarganegaraan.
2. Guru merancang kegiatan untuk melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat/ Instansi/lembaga pemerintahan yang dianggap memahami suatu permasalahan yang sedang dikaji.
3. Jika dimungkinkan, dalam proses mengumpulkan informasi, peserta didik dianjurkan untuk menggunakan sumber dari internet, web, media sosial lainnya.

Langkah Keempat : ***Menalar/Mengasosiasi***

1. Peserta didik dapat membandingkan informasi dari situasi yang terjadi saat ini dengan sumber bacaan yang terakhir diperoleh dengan sumber yang diperoleh dari buku untuk menemukan hal yang lebih mendalam.
2. Peserta didik menarik kesimpulan atau generalisasi dari informasi yang dibaca di buku dan dari informasi yang diperoleh dari sumber lain.
3. Dalam kegiatan menalar, peserta didik dapat melakukan analisis terhadap suatu permasalahan baik secara mandiri/individual ataupun dapat dilakukan dalam kelompok.

Langkah kelima : ***Mengkomunikasikan***

1. Peserta didik melaporkan kesimpulan atau generalisasi dalam bentuk lisan, tertulis atau produk lainnya.
2. Kegiatan mengkomunikasikan dapat dilakukan dalam bentuk presentasi/penyajian materi/penyampaian hasil temuan baik secara individu maupun secara kelompok.
3. Kegiatan mengkomunikasikan dapat dilakukan dengan menyerahkan hasil kerja (unjuk kerja) secara tertulis.
4. Kegiatan mengkomunikasikan dapat dilakukan dengan menyerahkan hasil wawancara (laporan observasi).
5. Jika kegiatan dilakukan dalam bentuk bermain peran, peserta didik dapat membuat skenario cerita yang kemudian diperankan oleh setiap peserta didik.

6. Dalam setiap pembuatan laporan hasil observasi/wawancara/praktik kewarganegaraan harus disertai dengan tanda tangan oleh orang tua (komunikasi dengan orang tua).

Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.5

Deskripsi Langkah Pembelajaran

Langkah Pembelajaran	Deskripsi Kegiatan	Bentuk Hasil Belajar
Mengamati (*observing*)	mengamati dengan indra (membaca, mendengar, menyimak, melihat, menonton, dan sebagainya) dengan atau tanpa alat	perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu tulisan/ mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (*on task*) yang digunakan untuk mengamati
Menanya (questioning)	membuat dan mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan yang ingin diketahui, atau sebagai klarifikasi	jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik)
Mengumpulkan informasi/ mencoba *(experimenting)*	mengeksplorasi, mencoba, berdiskusi, mendemonstrasikan, meniru bentuk/gerak, melakukan eksperimen, membaca sumber lain selain buku teks, mengumpulkan data dari nara sumber melalui angket, wawancara, dan memodifikasi/ menambahi/ mengembangkan	jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data

Menalar/ Mengasosiasi *(associating)*	mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi atau menghubungkan fenomena/ informasi yang terkait dalam rangka menemukan	mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/ konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua
Mengomunikasikan (communicating)	menyajikan laporan dalam bentuk bagan, diagram, atau grafik; menyusun laporan tertulis; dan menyajikan laporan meliputi proses, hasil, dan kesimpulan secara lisan	menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain

Dikutip dari Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014

2. Alternatif Model Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Model adalah sesuatu yang direncanakan, direkayasa, dikembangkan, diujicobakan, lalu dikembalikan pada badan yang mendesainnya, kemudian diujicoba ulang, baru menjadi sesuatu yang final. Melalui tahapan tersebut, maka suatu model dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. (George L. Gropper dan Paul A. Ross dalam Hamalik, 2000).

Model adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan. Model yang berhasil dikembangkan dan diterapkan dalam suatu bidang tertentu, dapat dimanfaatkan bidang lainnya terutama yang belum berkembang (Marx, 1976).

Model Pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur secara sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran (Winataputra, 1996).

Model Pembelajaran mengandung unsur *sintakmatik* yaitu tahap kegiatan dari model. Unsur sistem sosial adalah situasi atau suasana dan norma yang berlaku dalam model itu. Prinsip reaksi adalah pola kegiatan yang menggambarkan bagaimana guru melihat dan memperlakukan para peserta didik; bagaimana seharusnya pembelajar memberikan respon; bagaimana guru menggunakan permainan yang berlaku pada setiap model. Sistem pendukung adalah segala sarana, bahan alat yang diperlukan

untuk melaksanakan model. Dampak instruksional merupakan hasil belajar yang dicapai langsung dengan cara mengarahkan pada kompetensi yang diharapkan dan dampak pengiring merupakan hasil belajar lainnya yang dihasilkan oleh proses pembelajaran sebagai akibat terciptanya suasana belajar yang dialami langsung oleh peserta didik tanpa pengarahan langsung dari pengajar.

Model sangat terikat dengan teori yang digunakan sebagai landasan dalam pengembangannya sehingga tidak ada model pembelajaran yang paling efektif untuk semua mata pelajaran atau untuk semua materi pelajaran.

Pemilihan model pembelajaran yang akan diterapkan guru di dalam kelas mempertimbangkan beberapa hal yaitu tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, ketersediaan fasilitas, kondisi peserta didik, alokasi waktu yang tersedia serta dapat menumbuhkembangkan kecerdasan emosional yaitu linguistik, logika matematika, spasial, kinestetik tubuh, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan natural. Ciri Model Pembelajaran yang baik adalah adanya keterlibatan intelektual emosional peserta didik melalui kegiatan mengalami, menganalisis, berbuat, dan pembentukan sikap; adanya keikutsertaan peserta didik secara aktif dan kreatif. Selama pelaksanaan model pembelajaran, guru bertindak sebagai fasilitator, koordinator, mediator dan motivator kegiatan belajar peserta didik; dan penggunaan berbagai metode, alat dan media pembelajaran.

Karakteristik pengembangan model pembelajaran antara lain tujuan pembelajaran jelas; pembelajaran berfokus pada peserta didik; menekankan pada penguasaan kompetensi; menekankan pada pencapaian kinerja; menggunakan strategi pembelajaran yang dapat mengakomodasi cara belajar yang bervariasi; pembelajaran dilakukan secara individual dan dilakukan dengan menggunakan modul; memperhatikan kebutuhan dan kecepatan belajar peserta didik secara individual; media dan materi belajar didesain untuk membantu pencapaian kompetensi; kegiatan pembelajaran memperhatikan kemudahan untuk dimonitor, sehingga memudahkan dalam pengaturan program; kegiatan pembelajaran diadministrasikan secara teratur; memanfaatkan sumberdaya internal dan eksternal sekolah; pembelajaran dapat dilakukan di dalam dan di luar sekolah; melakukan penilaian hasil belajar untuk mendapatkan umpan balik; penilaian dilakukan secara individual; dan kemampuan peserta didik dalam menguasai kompetensi ditentukan dengan membandingkan standar yang berlaku.

Penggunakan berbagai model pembelajaran dimaksudkan untuk mewadahi substansi dan/atau proses dalam PPKn, deskripsi model merupakan kegiatan inti yang harus ada sebagai prasyarat terjadinya proses internalisasi dan /atau personalisasi nilai dan moral serta terbentuknya/mengeristalnya karakter.

Selain menggunkan model pembelajaran yang disarankan seperti *inquiri/ discoveri, problem based learning dan project based learning* terdapat model lain yang dapat dikembangkan sebagai alternatif dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegraan. Secara khusus pembelajaran PPKn mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran PPKn. Model-

model pembelajaran PPKn dapat dilihat pada Lampiran 2.

D. Penilaian Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

1. Pengertian Penilaian

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas Penilaian hasil belajar oleh pendidik; Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Berdasarkan pada PP. Nomor 32 Tahun 2013 dijelaskan bahwa penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkelanjutan yang digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Adapun, fungsi penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut :

a. Bahan pertimbangan dalam menentukan kenaikan kelas.

b. Umpan balik dalam perbaikan proses belajar-mengajar.

c. Meningkatkan motivasi belajar siswa.

d. Evaluasi diri terhadap kinerja siswa

Permendikbud Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan dan kompetensi ketrampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses pembelajaran.

2. Pendekatan Penilaian

a. Penilaian Autentik

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran.

Penilaian autentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atu menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dukuasai dan dicapai. Beberapa karakteristik penilaian autentik adalah sebagai berikut.

1) Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran, bukan terpisah dari proses pembelajaran.

2) Penilaian mencerminkan hasil proses pembelajaran pada kehidupan nyata, tidak berdasarkan pada kondisi yang ada di sekolah.

3) Menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar.

4) Penilaian bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

5) Penilaian mencakup penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar.

b. Penilaian Acuan Kriteria (PAK)

1) Penilaian menggunakan acuan kriteria yang merupakan penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan. Skor yang diperoleh dari hasil suatu penilaian baik yang formatif maupun sumatif seorang peserta didik tidak dibandingkan dengan skor peserta didik lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan.

2) Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu kegiatan penilaian (bukan di akhir semester) baik secara individual, kelompok, maupun kelas. Bagi mereka yang berhasil dapat diberi program pengayaan sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara individual maupun kelompok. Program pengayaan merupakan pendalaman atau perluasan dari kompetensi yang dipelajari.

3) Acuan kriteria menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk pengetahuan, dan capaian optimum untuk keterampilan.

3. Prinsip-Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut

a. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.

b. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan.

c. Ekonomis, berarti penilaian efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya.

d. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.

e. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.

f. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.

4. Teknik dan Bentuk Penilaian Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan

a. Penilaian Sikap

Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu *sikap spiritual* yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa dan *sikap sosial* yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian "teman sebaya "(*peer evaluation*) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

1) Observasi

Sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui pengamatan dengan menggunakan format yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati, baik yang terkait dengan mata pelajaran maupun secara umum. Pengamatan terhadap sikap dan perilaku yang terkait dengan mata pelajaran dilakukan oleh guru yang bersangkutan selama proses pembelajaran berlangsung, seperti: ketekunan belajar, percaya diri, rasa ingin tahu, kerajinan, kerja sama, kejujuran, disiplin, peduli lingkungan, dan selama peserta didik berada di sekolah atau bahkan di luar sekolah selama perilakunya dapat diamati guru.

2) Penilaian diri (self assessment)

Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan (*reinforcement*) terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. Penilaian diri berperan penting bersamaan dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru ke peserta didik yang didasarkan pada konsep belajar mandiri (*autonomous learning*).

Untuk menghilangkan kecenderungan peserta didik menilai diri terlalu tinggi dan subyektif, penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Untuk itu penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

a) Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri.

b) Menentukan kompetensi yang akan dinilai.

c) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.

d) Merumuskan format penilaian, dapat berupa daftar tanda cek atau skala penilaian

3) Penilaian teman sebaya (peer assessment)

Penilaian teman sebaya atau antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan antarpeserta didik. Penilaian teman sebaya dilakukan oleh peserta didik terhadap 3 (tiga) teman

sekelas atau sebaliknya. Format yang digunakan untuk penilaian teman sebaya dapat menggunakan format seperti contoh pada penilaian diri.

4) Penilaian jurnal (anecdotal record)

Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif, selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran.

b. Penilaian Pengetahuan

1) Tes tertulis.

Bentuk soal tes tertulis, yaitu:

a) memilih jawaban, dapat berupa:

(1) pilihan ganda

(2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak)

(3) menjodohkan

(4) sebab-akibat

b) mensuplai jawaban, dapat berupa:

(1) isian atau melengkapi

(2) jawaban singkat atau pendek

(3) uraian

Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian. Soal-soal uraian menghendaki peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. Kelemahan tes tertulis bentuk uraian antara lain cakupan materi yang ditanyakan terbatas dan membutuhkan waktu lebih banyak dalam mengoreksi jawaban.

2) Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan

Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik.

Ketika terjadi diskusi, guru dapat mengenal kemampuan peserta didik dalam kompetensi pengetahuan (fakta, konsep, prosedur) seperti melalui pengungkapan gagasan yang orisinal, kebenaran konsep, dan ketepatan penggunaan istilah/fakta/prosedur yang digunakan pada waktu mengungkapkan pendapat, bertanya, atau pun menjawab pertanyaan. Seorang peserta didik yang mampu menjelaskan makna lambang negara Garuda Pancasila, misalnya merupakan suatu bukti bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir tentang

kandungan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.

3) Penugasan

Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau projek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

c. Penilaian Keterampilan

Penilaian kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Perkembangan pencapaian kompetensi keterampilan melalui tahapan mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Gradasi pencapaian kompetensi keterampilan mata pelajaran PPKn pada jenjang SD/MI adalah mengamati dan menanya, SMP/MTs adalah mencoba (interaksi dan partisipasi kewarganegaraan), menyaji, dan menalar, sedangkan jenjang SMA/MA/SMK/MAK adalah mencoba dan menyajikan. Tahapan ini perlu dipahami oleh guru untuk menyusun indikator pencapaian kompetensi dalam kisi-kisi penilaian.

Teknik penilian kompetensi keterampilan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik.

1) Unjuk Kerja/Kinerja/ Praktik

Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Tes praktik dalam pembelajaran PPKn antara lain melalui simulasi, tes perbuatan, sosiodrama.

2) Proyek

Penugasan proyek adalah suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu diluar kegiatan pembelajaran di kelas. Penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual atau kelompok. Proyek adalah suatu tugas yang melibatkan kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu, umumnya menggunakan data. Penilaian proyek mencakup penilaian proses dan hasil belajar. Penugasan proyek dalam PPKn antara lain melalui proyek belajar kewarganegaraan. Penilaian projek belajar kewarganegaraan dilaksanakan pada setiap langkah kegiatan mulai dari identifikasi masalah sampai dengan penyajian. Penilaian meliputi penilaian proses dan hasil dari kegiatan ini. Penilaian proses antara lain mencakup persiapan, kerja sama, partisipasi, koordinasi, aktifitas, dan yang lain dalam penyusunan maupun dalam presentasi hasil kerja. Sedangkan penilaian hasil mencakup dokumen laporan dan presentasi laporan.

3) Portofolio

Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat

reflektif - integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/ atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Penilaian portofolio dapat dilakukan saat menerapkan model pembelajaran pengabdian masyarakat, partisipasi kewarganegaraan, mengajukan usul/petisi, partisipasi dalam asosiasi, membangun koalisi, mengelola konflik, berlatih empati dan toleransi, kunjungan lapangan dan model pembelajaran yang lain.

Penilaian portofolio dapat dilakukan untuk menilai kompetensi dasar tentang berinteraksi dengan teman dan menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan. Kedua kompetensi dasar ini merupakan praktik kewarganegaraan yang dapat dilaksanakan pada setiap materi pembelajaran.

5. Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Hasil Belajar

a. Pelaksanaan Penilaian

Penilaian autentik merupakan prinsip utama dalam standar penilaian Kurikulum 2013. Sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian autentik maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penilaian adalah sebagai berikut.

1) Pelaksanaan penilaian oleh guru mencakup ulangan harian, penilaian projek, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester.

2) Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan. Ulangan dilaksanakan pada akhir pembelajaran satu materi pembelajaran atau sub materi pembelajaran pada kegiatan penutup proses pembelajaran. Penilaian projek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran. Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.

3) Penilaian mencakup penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian proses menilai perkembangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Adapun, penilaian hasil belajar dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan penilaian proses dan hasil belajar.

4) Proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman penyekoran sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih.

5) Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes dan/atau nontes. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman belajar

sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik.

b. Pelaporan Pencapaian Kompetensi Peserta Didik

1) Skor dan Nilai

Kurikulum 2013 menggunakan skala skor penilaian 4,00 – 1,00 dalam menyekor pekerjaan peserta didik untuk setiap kegiatan penilaian (ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas-tugas, ujian sekolah).

Penilaian kompetensi hasil belajar mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan dapat secara terpisah tetapi dapat juga melalui suatu kegiatan atau peristiwa penilaian dengan instrumen penilaian yang sama.

Untuk masing-masing ranah (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) digunakan penyekoran dan pemberian predikat yang berbeda sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 1.6

Tabel Konversi Skor dan Predikat Hasil Belajar

untuk Setiap Ranah

Sikap		Pengetahuan		Keterampilan	
Skor Modus	Predikat	Skor Rerata	Predikat	Skor Optimum	Predikat
4,00	SB (Sangat Baik)	$3,85 > x \geq 4,00$	A	$3,85 > x \geq 4,00$	A
		$3,51 > x \geq 3,84$	A-	$3,51 > x \geq 3,84$	A-
3,00	B (Baik)	$3,18 > x \geq 3,50$	B+	$3,18 > x \geq 3,50$	B+
		$2,85 > x \geq 3,17$	B	$2,85 > x \geq 3,17$	B
		$2,51 > x \geq 2,84$	B-	$2,51 > x \geq 2,84$	B-
2,00	C (Cukup)	$2,18 > x \geq 2,50$	C+	$2,18 > x \geq 2,50$	C+
		$1,85 > x \geq 2,17$	C	$1,85 > x \geq 2,17$	C
		$1,51 > x \geq 1,84$	C-	$1,51 > x \geq 1,84$	C-
1,00	K (Kurang)	$1,18 > x \geq 1,50$	D+	$1,18 > x \geq 1,50$	D+
		$1,00 > x \geq 1,17$	D	$1,00 > x \geq 1,17$	D

Nilai akhir yang diperoleh untuk ranah sikap diambil dari nilai modus (nilai yang terbanyak muncul). Nilai akhir untuk ranah pengetahuan diambil dari nilai rerata. Nilai akhir untuk ranah keterampilan diambil dari nilai optimal (nilai tertinggi yang dicapai).

2) Bentuk Laporan

Laporan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam bentuk sebagai berikut.

a) Pelaporan oleh Pendidik

Laporan hasil penilaian oleh pendidik dapat berbentuk laporan hasil ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester.

b) Pelaporan oleh Satuan Pendidikan

Rapor yang disampaikan oleh pendidik kepada kepala sekolah/madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali). Buku rapor memuat laporan tentang:

(1) hasil pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi kepada orangtua/ wali peserta didik dalam bentuk buku rapor;

(2) pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait;

(3) hasil ujian tingkat kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dan dinas pendidikan.

3) Nilai Untuk Rapor

Hasil belajar yang dicantumkan dalam Rapor berupa:

(a) untuk ranah sikap menggunakan skor modus 1,00 – 4,00 dengan predikat Kurang (K), Cukup (C), Baik (B), dan Sangat Baik (SB);

(b) untuk ranah pengetahuan menggunakan skor rerata 1,00 – 4,00 dengan predikat D – A.

(c) untuk ranah keterampilan menggunakan skor optimum 1,00 – 4,00 dengan predikat D – A.

Contoh deskripsi kompetensi pengetahuan dan keterampilan

- Memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memahami dinamika pengelolaan kekuasaa, negara di pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan negara, dan perlu ditingkatkan dalam memahami pengelolaam keuangan negara dan kekuasaan kehakiman
- Memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyajikan hasil analisis tentang dinamika pengelolaan kekuasaa negara di pusat dan daerah dalam mewujudkan tujuan negara, dan perlu ditingkatkan dalam menyajikan hasil analisis tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman

Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama satu semester. Hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam

bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas. Laporan nilai sikap oleh pendidik berupa nilai secara kualitatif dan deskripsi kompetensi sikap peserta didik. Adapun, wali kelas menyusun deskripsi nilai sikap antarmata pelajaran dengan terlebih dahulu melakukan diskusi dengan guru mata pelajaran dan guru lain.

(1) Nilai kualitatif menggambarkan posisi relatif peserta didik terhadap kriteria yang ditentukan. Kriteria penilaian kualitatif dikategorikan menjadi 4 kategori yaitu Sangat baik (SB); Baik (B); Cukup (C); Kurang (K).

(2) Deskripsi sikap memuat uraian secara naratif pencapaian kompetensi sikap sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Deskripsi sikap pada setiap mata pelajaran menguraikan kelebihan sikap peserta didik, dan sikap yang masih perlu ditingkatkan.

Contoh uraian deskripsi sikap dalam mata pelajaran

- Menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, perlu ditingkatkan sikap percaya diri
- Menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, dan percaya diri

(3) Deskripsi sikap antarmata pelajaran menjadi tanggung jawab wali kelas melalui analisis nilai sikap setiap mata pelajaran dan proses diskusi secara periodik dengan guru mata pelajaran. Deskripsi sikap antarmata pelajaran menguraikan kelebihan sikap peserta didik, dan sikap yang masih perlu ditingkatkan apabila ada secara keseluruhan, serta rekomendasi untuk peningkatan.

Contoh uraian deskripsi sikap antarmata pelajaran

- Menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Perlu ditingkatkan sikap tanggung jawab,melalui pembiasaan penugasan mandiri di rumah

Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah/ madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali) pada periode yang ditentukan.

Bagian II

Petunjuk Khusus Pembelajaran Per Bab

Buku ini merupakan pedoman guru dalam mengelola program pembelajaran terutama dalam memfasilitasi peserta didik untuk mendalami Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagaimana terdapat dalam buku siswa. Materi pelajaran PPKn yang terdapat pada buku siswa akan diajarkan selama 1 (satu) tahun pelajaran. Sesuai dengan desain waktu dan materi, setiap bab akan diselesaikan dalam waktu 4 minggu atau 4 kali pertemuan. Agar pembelajaran lebih efektif, efisien dan sistematis, secara umum, program pembelajaran setiap pertemuan dirancang terdiri dari: (1) Kompetensi Inti (2) Kompetensi dasar (3) Indikator (4)Tujuan Pembelajaran, (5) Materi dan Proses Pembelajaran, (6) Penilaian, (7) Pengayaan, (8) Remedial dan (9) Interaksi Guru dan Orang tua.

Pelaksanaan Pembelajaran.

Berdasarkan pemahaman tentang KI dan KD, guru PPKn dalam pelaksanaan pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Guru diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan membaca dari berbagai literatur atau sumber bahan ajar yang relevan dengan materi pembelajaran.
2. Guru dapat menggunakan isu-isu aktual untuk dapat mengajak peserta didik dalam mengembangkan kemampuan analisis dan evaluatif dengan mengambil contoh kasus dari situasi yang berkembang saat ini.
3. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif guru dapat menampilkan foto-foto, gambar, dan dokumentasi audiovisual (film) yang relevan dengan materi pelajaran.
4. Guru harus memberikan motivasi dan mendorong peserta didik secara aktif (*active learning*) untuk mencari sumber dan contoh-contoh konkrit dari lingkungan sekitar.
5. Guru harus menciptakan situasi belajar yang memungkinkan peserta didik melakukan observasi dan refleksi. Observasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya membaca buku yang relevan disertai dengan analisis yang bersifat kritis, membuat laporan tertulis secara sederhana, melakukan wawancara dengan narasumber, menonton film dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan materi.
6. Peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis dengan membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan wacana/gambar, memberikan pertanyaan-pertanyaan serta mempertahankan pendapatnya pada setiap jalannya diskusi dalam proses pembelajaran di kelas.

7. Guru dapat mengaitkan konteks materi pelajaran dengan konteks lingkungan tempat tinggal peserta didik (kabupaten/kota, provinsi, pulau) pada proses pembelajaran di kelas atau di luar kelas.
8. Peserta didik harus selalu dimotivasi agar memiliki kemampuan dalam mengkomunikasikan hasil proses pengumpulan dan analisis data terkait dengan materi yang sedang dipelajari.
9. Penggunaan media/alat/bahan pelajaran hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekolah, khususnya ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah. Jika dipandang perlu, pendidik dapat memanfaatkan teknologi informasi atau pendidik dapat membuat media pembelajaran yang bersifat sederhana yang menunjang penguasaan materi pembelajaran secara efektif dan efisien.
10. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyerapan materi pelajaran, guru dapat membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah peserta didik dalam kelas. Kelompok yang telah ditetapkan ditugaskan untuk membuat bahan presentasi kelompok dan mempresentasikannya sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepadanya.
11 Pelaksanaan proyek kewarganegaraan yang dilaksanakan dalam kelompok dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga/istansi terkait sehingga peserta didik mendapatkan informasi secara lengkap. ontoh tokoh agama/masyarakat, pengurus RT/RW, kepala kelurahan/pemangku/pejabat pemerintahan, dan lain sebagainya.

Perlu diperhatikan bahwa dalam uraian kegiatan setiap bab merupakan pilihan atau contoh semata bukan sesuatu yang bersifat mutlak harus diterapkan secara utuh oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya gurulah yang berhak untuk mendesain dan menentukan proses pembelajaran di kelas. Indikator, tujuan pembelajaran, materi pokok, pendekatan dan metode dan penilaian dapat disesuaikan dengan kemampuan guru, karakteristik peserta didik, sarana dan prasarana, sumber belajar dan alokasi waktu yang tersedia. Namun demikian dalam proses pembelajaran harus tetap sesuai dengan peraturan tentang implementasi kurikulum 2013.

Peta Konsep Pembelajaran Bab 1

BAB 1 Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD)

1.1. Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

2.1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

3.1. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila

4.1. Menyaji pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila.

C. Indikator

1.1.1. Menunjukkan perilaku orang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa

1.1.2. Mengucapkan syukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa

2.1.1. Menunjukkan perilaku jujur dalam proses pembelajaran

2.1.2. Menunjukkan perilaku disiplin dalam proses pembelajaran

2.2.3. Menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam proses pembelajaran

1.1.1. Menganalisis substansi hak asasi manusia dalam Pancasila

1.1.2. Menganalisis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia

1.1.3. Menganalisis upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia

4.1.1. Menyusun hasil pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila

4.1.2. Menyaji hasil pembahasan kasus pelanggaran hak asasi manusia secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila

D. Materi Pembelajaran

Secara garis besar materi pembelajaran Bab 1 adalah sebagai berikut.

1. Substansi hak asasi manusia dalam Pancasila.
   a. Hak asasi manusia dalam nilai dasar sila-sila Pancasila
   b. Hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila.
   c. Hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila Pancasila
2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
   a. Konsep pelanggaran hak asasi manusia.
   b. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia.

c. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia

3. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia
   a. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia
   b. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya kasus pelanggaran hak asasi manusia

E. Proses Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama (2 x 45 Menit)

Pertemuan pertama diawali dengan mengulas isu-isu yang ada di sekitar peserta didik. Pada pertemuan pertama guru dapat menyampaikan gambaran umum materi yang akan dipelajari pada Bab 1, kegiatan apa yang akan dilaksanakan, menjelaskan pentingnya mempelajari materi ini, bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Setelah itu, guru menyampaikan batasan materi apa saja yang akan dipelajari pada Bab 1.

a. Materi Pembelajaran

Materi yang disampaikan pada pertemuan pertama adalah Sub-bab A tentang substansi hak asasi manusia dalam Pancasila dengan uraian materi sebagai berikut:

1. Di pimbik ak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila

Nilai ideal disebut juga nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: Ketuhanan yang maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indoneisa, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaa dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara.

Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
b. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-undang.
c. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 0er-musyawaratan/perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.

e. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.

2. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai isntrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah.

Hak asasi manusia juga dijamin oleh nilai-nilai instrumental dari Pancasila. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia diantaranya:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J

b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.

c. Ketentuan dalam undang-undang organik, yaitu:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

3. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Panacasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun sikap positif tersebut di antaranya dapat kalian lihat dalam tabel di bawah ini.

No	Sila Pancasila	Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
2.	Kemanusian yang adil dan beradab	a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia b. Saling mencintai sesama manusia c. Tenggang rasa kepada orang lain d. Tidak semena-mena kepada orang lain e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian f. Berani membela kebenaran dan keadilan g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
3.	Persatuan Indonesia	a. Menempatkan, persatuan, kesatuan, kepenting-an dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara c. Cinta tanah air dan bangsa d. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika

4.	Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan	a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
5.	Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia	a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban b. Menghormati hak-hak orang lain c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah f. Rela bekerja keras g. Menghargai hasil karya orang lain

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan *Saintifik,* model pembelajaran *Discovery*, metode diskusi. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

No	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (15 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan) media, alat dan buku yang diperlukan. 2) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 3) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.

	4) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2	Kegiatan Inti (60 Menit) 1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlaah 5 – 6 orang. b) Peserta didik diminta untuk mengamati dengan membaca wacana Vonis 11 Tahun Bos Kuali Kecewakan Buruh. c) Guru memberikan informasi tambahan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai peristiwa sejenis di lingkungan peserta didik. d) Guru memberikan stimulasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. 2) ***Menanya*** a) Guru memberi kesempatan peserta didik mengidentifiksi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan pelanggaran hak asasi manusia, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan pertanyaan dan diikuti dengan merumuskan hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan tersebut) . b) Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Guru membimbing dan terus mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu yang mendalam tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan mengisi daftar pertanyaan sebagai berikut

No.	Pertanyaan
1.	
2.	
3.	
dst	

	c) Guru memberi motivasi dan penghargaan bagi kelompok yang menyusun pertanyaan terbanyak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. d) Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan.

3) ***Mengumpulkan Informasi***

a) Peserta didik mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang disusun dengan membaca uraian materi di buku PPKn kelas XII Bab1 Sub-bab A. Peserta didik juga diminta untuk mencari informasi dari berbagai sumber lain yang relevan seperti internet, web, media sosial lainnya.

b) Peserta didik juga mengumpulkan informasi untuk mengerjakan Tugas Tugas Kelompok 1.1 dan Tugas Kelompok 1.2. (Tugas Mandiri 1.1 dan Tugas Mandiri 1.2 dikerjakan sebagai Pekerjaan Rumah/PR)

c) Peran guru pada tahap ini adalah sebagai berikut.

(1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.

(2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak terjawab.

(3) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.

4) ***Menalar***

Peserta didik pada tahapan ini menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh, seperti hubungan hak asasi manusia dengan antarsila dalam Pancasila, menghubungkan hak asasi manusia dalam nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis sila-sila Pancasila.

5) ***Mengomunikasikan***

a) Peserta didik menyusun laporan hasil telaah hak asasi manusia dalam Pancasila. Laporan disusun secara individu dan menjadi tugas peserta didik dan dikumpulkan pada akhir pertemuan ini.

b) Peserta didik secara acak (2 – 3 orang) diminta untuk menyajikan hasil analisis hak asasi manusia dalam Pancasila secara lisan. Peserta didik yang lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi hasil telaah tersebut.

c) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik.

3.	Penutup (15 Menit) 1) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut. 2) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan pertama. 3) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.1 dan Tugas Mandiri 1.2. 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya, dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang diamati adalah iman taqwa, rasa syukur, jujur, displin dan tanggung jawab. Format observasi penilaian sikap dapat menggunakan contoh di bawah ini.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ……………………….

Hari, Tanggal : ……………………….

Pertemuan Ke- : ……………………….

Materi Pokok : ……………………….

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai dengan aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai dengan aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai dengan aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai dengan aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilaian Pengetahuan

a) Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan. Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.1, Tugas Mandiri 1.2, Tugas Kelompok1.1 dan Tugas Kelompok 1.2

- Penskoran Tugas Mandiri 1.1

  Nomor 1 skor 24 Masing-masing kolom yang diisi dengan jawaban benar skor 1.

  Nomor 2, masing-masing paragrap skornya 4 jumlah skor 16. Jadi jumlah skor total adalah 40.

  $$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{40} \times 4$$

- Pensekoran Tugas Mandiri 1. 2

  Masing-masing soal jika jawabannya lengkap, skornya 4 sehingga perolehan skor maksimal adalah 24.

  $$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{24} \times 4$$

- Pensekoran Tugas Kelompok 1.1

  Soal nomor 1 masing –masing kolom skornya 2. Soal nomor 2 poin a dan b masing-masing skornya 3 sehingga perolehan skor maksimal nomor 1 dan 2 adalah 10

  $$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{10} \times 4$$

- Pensekoran Tugas Kelompok 1.2

  Masing-masing soal skornya 3 sehingga perolehan skor maksimal adalah 12

Skor perolehan

Nilai = ------------------- x 4

12

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran pada saat menyampaikan hasil telaah tentang hak asasi manusia dalam Pancasila. Lembar penilaian penyajian dan laporan hasil telaah dapat menggunakan format di bawah ini, dengan ketentuan aspek penilaian dan rubriknya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta keperluan guru.

No	**Nama Peserta didik**	**Kemampuan Bertanya**				**Kemampuan Menjawab/ argumentasi**				**Memberi masukan/ saran**			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Keterangan : di isi dengan tanda cek (√)

Kategori Penilaian : 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Skor Perolehan

Nilai = -------------------- x 4

12

Pedoman Penskoran (rubrik)

No	Aspek	Penskoran
1.	Kemampuan bertanya	Skor 4, apabila selalu Bertanya Skor 3, apabila sering bertanya Skor 2, apabila kadang-kadang bertanya Skor 1, apabila tidak pernah bertanya.
2.	Kemampuan menjawab/ Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas.

		Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3.	Kemampuan memberi masukan	Skor 4, apabila selalu memberi masukan Skor 3, apabila sering memberi masukan Skor 2, apabila kadang-kadang memberi masukan Skor 1, apabila tidak pernah memberi masukan

2. Pertemuan Kedua (2 x 45 menit)

a. Materi Pembelajaran

Materi yang disampaikan pada minggu kedua ini adalah Bab 1 Sub-bab B tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dalam sub Bab ini terdiri atas dua materi pembelajaran.

1. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara yuridis, menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam konteks Negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia.

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua.

a. Kejahatan *genosida*, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

1) membunuh anggota kelompok;

2) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;

3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;

4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau

5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

b. Kejahatan terhadap kemanusian, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

a) pembunuhan;

b) pemusnahan;

c) perbudakan;

d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;

e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;

f) penyiksaan;

g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah di,akui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

i) penghilangan orang secara paksa; atau

j) kejahatan *apartheid*

2. Penyimpangan Nilai-nilai Pancasila dalam Kasus Pelanggaran HAM

a. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Terdapat peristiwa-peristiwa yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, diantaranya sebagai berikut.

1) Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada tanggal 12 Desember 1946

2) Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5

Desember 1947.

3) Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.
4) Peristiwa Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989. Dalam kasus ini 27 orang tewas. Sekitar 173 orang ditangkap, namun yang sampai ke pengadilan 23 orang.
5) Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas.
6) Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan lima orang korban meninggal.
7) Berbagai macam bentuk kerusuhan dan konflik antarsuku yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, seperti Konflik Poso, Tragedi Mesuji, dan sebagainya.

Sebagai bangsa Indonesia, tentu saja kita sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dicontohkan di atas. Tindakan itu melanggar nilai-nilai kemanusian sebagaimana sudah digariskan dalam Pancasila. Tidak hanya itu, penculikan juga tidak dibenarkan oleh ajaran agama apapun, serta dapat merusak persatuan, kedamaian dan keadilan yang menjadi hak setiap manusia.

b. **Kasus Pelanggaran Hak Asasi di Dunia Internasional**

Kasus pelanggaran HAM internasional dapat dibedakan menjadi empat kategori.

1) **Kejahatan genosida *(The crime of genocide)***

   Kejahatan genosida merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, dan memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kepada kelompok yang lain.

   Dalam sejarah penegakan HAM, di dunia ini pernah terjadi beberapa peristiwa yang tergolong ke dalam kejahatan genosida, diantaranya pembantaian My Lai pada 16 Maret 1968 di Vietnam serta Pembantaian Shabra dan Shatila pada September 1982, di Beirut, Lebanon.

2) **Kejahatan melawan kemanusian (*The Crime againts humanity*)**

   Kejahatan kemanusian, yaitu satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik, yang diketahuinya bahwa serangan

tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Kejahatan kemanusian berbentuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional dan sebagainya. Contoh kasus kejahatan melawan kemanusia yang pernah terjadi di dunia ini, diantaranya pembantaian rakyat Uganda dan pembantaian rakyat Kamboja

3) **Invasi atau agresi suatu negara ke negara lain (*The crime of aggression*)**

Invasi atau agresi ialah suatu tindakan bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa terhadap nagara atau bangsa lainnya, dengan dasar untuk mencaplok wilayah yang dikuasai negara yang diinvasi, memerangi kejahatan internasional, dan sebagainya. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan dasar hukum yang kuat serta melegalkan tindakan tersebut.Contoh dari tindakan invasi tersebut diantaranya invasi Irak ke Iran dan nvasi Amerika Serikat beserta sekutunya kepada Irak.

4) **Kejahatan perang (*The War crimes*)**

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antarbangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu dapat dianggap sebagai kejahatan perang.

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang.

Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah Karl Dönitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hideki Tojo dari Jepang dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor. Pada awal 2006 mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević juga diadili karena kejahatan perang.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ***saintifik****,* model pembelajaran *discovery learnin*g, metode diskusi dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

<table>
<tr><th>NO</th><th>Uraian Kegiatan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pendahuluan (15 Menit)
1. Guru mempersiapkan suasana belajar yang menyenangkan.
2. Guru mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya yaitu hak asasi manusia dalam Pancasila dikaitkan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan di kembangkan.
3. Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.
5. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kegiatan Inti (60 Menit)
1) Mengamati
a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.
b) Peserta didik membaca wacana yang berjudul TKI Asal Brebes Dianiaya Majikan di Singapura yang terdapat pada Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 1, Sub-bab B, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.
c) Peserta didik menganalisis kasus tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan yang terdapat dalam wacana tersebut.
2) Menanya
a) Peserta didik membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia dan penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, misalnya sebagai berikut.
• Apa yang dimaksud dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia ?
• Apa yang dimaksud dengan pelanggaran berat hak asasi manusia ?
• Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaraan hak asasi manusia ?
• Nilai-nilai apa yang dilanggar dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia ?</td></tr>
</table>

b) Peserta didik merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (*statement*) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis.

3) ***Mengumpulkan Informasi/ data***

a) Peserta didik mencari informasi lanjutan dengan membaca sumber lain yang relevan baik dari internet, web, maupun media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Peserta didik diharapkan belajar secara aktif untuk menemukan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan penyimpangan nilai-nilai pancasila dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia, serta penyelesaian kasus tersebut.

b) Peserta didik juga mengumpulkan informasi untuk mengerjakan Tugas Kelompok 1.3.

c) Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai berikut.

(1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.

(2) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.

4) ***Menalar***

a) Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan menghubungkan penyimpangan nilai-nilai pancasila yang dilanggar dalam kasus -kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

b) Peserta didik menyusun laporan hasil diskusi faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia dan menghubungkan penyimpangan nilai-nilai pancasila dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Laporan disusun secara tertulis memuat pertanyaan dan jawaban atas pertanyaan kelompok.

c) Laporan disusun secara individu, menjadi tugas peserta didik dan dikumpulkan pada akhir pertemuan ini.

5) ***Mengomunikasikan***

a) Peserta didik secara acak (2 – 3 orang) diminta untuk menyajikan hasil telaah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dan menghubungkan penyimpangan nilai-nilai pancasila dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia secara lisan. Peserta didik yang lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi hasil telaah tersebut.

	b) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik. c) Peserta didik mengumpulkan hasil analisis diskusi kelompok secara tertulis untuk diberikan penilaian.
3.	Penutup (15 Menit) 1) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.3 dan Tugas Mandiri 1.4. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaia

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang diamati adalah iman taqwa, rasa syukur, jujur dan displin. Format observasi penilaian sikap dapat menggunakan contoh format dibawah ini.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....
Hari, Tanggal : ....
Pertemuan Ke-: ....
Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :
Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai.

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai.
Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai.
Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilaian pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 1.3, Tugas kelompok 1.3 dan tugas Mandiri 1.4.

- Pensekoran Tugas Kelompok 1. 3

  Masing-masing soal jika lengkap jawabannya diberi skor 3 sehingga perolehan skor maksimal adalah 9

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{9} \times 4$$

- Pensekoran Tugas Mandiri 1.3

  Masing-masing soal jika jawaban lengkap diberi skor 2, jika tidak lengkap skornya 1 sehingga perolehan skor maksimal adalah 10.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{10} \times 4$$

- Penskoran Tugas Mandiri 1.4

  Masing-masing soal skornya 1 sehingga perolehan skor maksimal adalah 6

Skor perolehan

Nilai = ------------------- x 4

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran pada saat menyampaikan hasil telaah tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Format penilaian dapat menggunakan contoh sebagaimana terdapat dalam bagian lampiran buku guru.

3. Pertemuan Ketiga (2 x 45 Menit)

a. Materi Pembelajaran

Materi yang disampaikan pada minggu ketiga ini adalah Bab 1, Sub-bab C terhadap upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia.

1. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kasus pelanggaran HAM akan senatiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai *unwillingness state* atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal tersebut tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara tersebut lemah dan wibawa negara tersebut jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.

Sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan di pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Setelah berlakunya undang-undang tersebut kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan HAM.

Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertatangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan di pengadilan tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

Adapun, penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk Tim *ad hoc* yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindak lanjuti laporan dari Komnas Ham tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum *ad hoc* sebelum

melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji.

Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc* yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke pengadilan tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di pengadilan tinggi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim pengadilan tinggi yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc*. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional

Secara garis besar apabila terjadi pelanggaran HAM berat dan berskala internasional, proses peradilannya sebagai berikut.

a. Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi *inadmissible* (ditolak) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Akan tetapi, posisi *inadmissible* dapat berubah menjadi *admissible* (diterima untuk menangani perkaran pelanggaran HAM) apabila negara yang bersangkutan enggan *(unwillingness)* atau tidak mampu *(unable)* untuk melaksanakan tugas investigasi dan penuntutan.

b. Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi *inadmissible.* Namun dalam hal ini, posisi *inadmissible* dapat berubah menajdi *admissible* bila putusan berdasarkan keengganan *(unwillingness)* dan ketidakmampuan *(unability)* dari negara untuk melakukan penuntutan.

c. Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas *nebus in idem*. Artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang

sama setelah terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan peradilan yang tetap.

Putusan peradilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu bersalah, maka berakibat akan jatuhnya sanksi. Sanksi internasional dijatuhkan kepada negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya. Sanksi yang diterapkan bermacam-macam, diantaranya:

1) diberlakukannya *travel warning* (peringatan bahaya untuk berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya,
2) pengalihan investasi atau penanaman modal asing,
3) pemutusan hubungan diplomatik,
4) pengurangan bantuan ekonomi,
5) pengurangan tingkat kerja sama,
6) pemboikotan produk ekspor,
7) embargo ekonomi.

a. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ***saintifik**,* model pembelaran *discovery learnin*g, metode diskusi dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 menit) 1) Guru mempersiapkan suasana belajar yang menyenangkan. 2) Guru mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dikaitkan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan pada pertemuan ketiga yaitu tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM. 3) Guru mendiskusikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.

2.	Kegiatan Inti (70 menit)
	1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlaah 5-6 orang. b) Peserta didik membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 1, Sub-bab C tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. c) Peserta didik diberikan stimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. 2) ***Menanya*** a) Peserta didik membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia misalnya sebagai berikut • Bagaimana upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia ? • Bagimana proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional ? • Apakah sanksi yang akan diterima jika suatu negara tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya ? b) Peserta didik merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (*statement*) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. 3) ***Mengumpulkan Informasi*** a) Peserta didik mencari informasi lanjutan, baik melalui Buku Teks PPKn Kelas XII maupun sumber lain yang relevan dari internet; web, media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Di sini peserta didik belajar secara aktif untuk menemukan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, dan sanksi atas pelanggaran HAM internasional. b) Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai berikut. (1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.

	(2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak terjawab. (3) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan. 4) ***Menalar*** Peserta didik menarik kesimpulan tentang proses peradilan HAM di Indonesia dan proses peradilan di dunia internasional. 5) ***Mengomunikasikan*** a) Peserta didik secara bergantian diminta untuk membacakan/ mempresentasikan hasil tulisan atau artikel singkat tentang proses peradilan HAM di Indonesia dan peradilan internasional. b) Hasil tulisan peserta didik dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian.
3.	Penutup (10 menit) 1) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini. 2) Peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas Mandiri 1.5 yaitu membuat artikel singkat sebanyak 4 paragraf yang berisi proses peradilan HAM di Indonesia dan peradilan internasional. 3) Guru menyampaikan informasi kegiatan pada pertemuan berikutnya yaitu Peserta didik secara kelompok diminta untuk melakukan kegiatan proyek kewargenegeraan yaitu "Mari Meneliti" dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Persiapan a. Peserta didik diminta untuk membentuk kelompok yang anggotanya terdiri atas tiga sampai dengan lima orang b. Menentukan pokok permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal peserta didik. c. Menentukan responden/orang yang akan diteliti atau diwawancara d. Peserta didik diminta untuk menyusun pedoman pengamatan atau wawancara 2. Pelaksanaan a. Peserta didik diminta mengamati kehidupan masyarakat di sekitar tempat penelitian. b. Melakukan identifikasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar tempat penelitian

	c. Melakukan wawancara dengan ketua RT/RW, pelaku, korban atau orang-orang yang dianggap tahu terjadinya pelanggaran HAM tersebut. d. Mencatat setiap hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan 3. Pelaporan a. Melaporkan hasil pengamatan ke dalam format di bawah ini. [Kronologis Kejadian / Penyebab / Nilai Pancasila yang Dilanggar / Upaya Penanganan] b.Berdasarkan data yang terkumpul, coba kalian membuat poster yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk menghindari perbuatan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME.

Nested table (item 3a):

Kronologis Kejadian	Penyebab	Nilai Pancasila yang Dilanggar	Upaya Penanganan

c. Penilaian

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam Observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang diamati adalah, iman taqwa, rasa syukur, jujur, displin dan tanggung jawab. Format observasi penilaian sikap dapat menggunakan contoh format dibawah ini.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ……………………….

Hari, Tanggal : ……………………….

Pertemuan Ke- : ……………………….

Materi Pokok : ……………………….

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Jujur	Disiplin	Tanggung jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilaian pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan tes tertulis/lisan dengan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia misalnya sebagai berikut.

a. Bagaimana upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Indonesia ?

b. Bagimana proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di dunia internasional ?

c. Apakah sanksi yang akan diterima jika suatu negara tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya ?

d. Bagimana partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ?

Pensekoran :

Masing-masing soal jika dijawab benar diberi skor 1, jika salah diberi 0.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{4} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan teknik portofolio untuk menilai kemampuan peserta didik dalam menulis artikel tentang peradilan HAM di Indonesia dan dunia internasional. Aspek penilaian meliputi kemampuan dalam mempresentasikan hasil tulisan, sistematika, isi gagasan, bahasa, estetika. Format penilaian dapat menggunakan contoh sebagaimana terdapat dalam Lampiran buku guru.

4. Pertemuan keempat (2 x 45 menit)

a. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ***saintifik**,* model pembelajaran *project based learning*, metode penugasan dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 menit) 1) Guru mempersiapkan suasana belajar yang menyenangkan. 2) Guru meminta peserta didik mengumpulkan Tugas Mandiri 1.5 dan meminta salah satu peserta didik untuk membacakan hasil pekerjaannya. 3) Guru meminta peserta didik lainnya untuk menanggapi hasil tugas yang telah dibacakan, selanjutnya guru memberikan tanggapan dan penguatan. 4) Guru mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya dikaitkan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan pada pertemuan keempat. 5) Guru mendiskusikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 6) Guru menyampaikan garis besar kegiatan yang akan dilakukan. 7) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti (35 menit) ***Mengomunikasikan*** a) Peserta didik secara kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil Proyek Kewarganegaraan "Mari Meneliti" di depan kelas. b) Peserta didik diminta untuk menanggapi hasil presentasi yang telah disampaikan oleh peserta didik lain.

	c) Hasil artikel singkat dan Proyek Kewarganegaraan dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru. Jika diperlukan, masing-masing kelompok diminta untuk memperbaiki hasil pekerjaannya berdasarkan masukan dari kelompok lain, setelah itu baru dikumpulkan.
3.	Penutup (45menit) 1) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini, melakukan refleksi dan penilian diri. 2) Guru melakukan penilaian dengan memberikan pertanyaan secara tertulis. Pertanyaan dapat menggunakan soal uji kompetensi Bab 1. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

b. Penilaian

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan penilaian diri sebagaimana yang terdapat pada buku siswa. Format observasi penilaian sikap dapat menggunakan contoh format di bawah ini.

Penilaian Diri

Peserta didik merenungi diri masing-masing, apakah perilakunya. telah mencerminkan warga negara yang selalu menghormati hak asasi manusia? Selanjutnya, mereka mengisi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu/Sl, sering/Sr, kadang-kadang/Kd, tidak pernah/TP), alasan dan akibat dari perilaku itu. Ingat, mereka harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No	Contoh Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tdk pernah	Alasan
1.	Mengolok-olok teman yang melakukan kesalahan					
2.	Bertutur kata yang sopan kepada orang lain					
3.	Senyum dan mengucapkan salam ketika bertemu teman dan guru					

4.	Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan					
5.	Menengok saudara atau teman yang sakit					
6.	Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain					
7.	Menjaga perasaan orang lain					
8.	Tidak menceritakan aib atau kesalahan orang lain					
9.	Memberikan pujian terhadap keberhasilan orang lain					
10.	Menolong orang lain yang terkena musibah					

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4 sebagai berikut.

- Contoh untu perilaku yang bersifat positif :

  Skor 1 apabila peserta didik menjawab tidak pernah

  Skor 2 apabila peserta didik menjawab kadang-kadang

  Skor 3 apabila peserta didik menjawab sering

  Skor 4 apabila peserta didik menjawab selalu

- Contoh untuk perilaku yang bersifat negatif :

  Skor 4 apabila peserta didik menjawab tidak pernah

  Skor 3 apabila peserta didik menjawab kadang-kadang

  Skor 2 apabila peserta didik menjawab sering

  Skor 1 apabila peserta didik menjawab selalu

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{40} \times 4$$

2) Penilaian Pengetahuan

a) Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik. Namun, ada juga yang sulit dipahami

oleh peserta didik. Oleh karena itu, peserta didik melakukan penilaian diri atas pemahamannya terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom PS (Paham Sekali), PSb (Paham Sebagian), BP (Belum Paham).

No	Sub-Materi Pokok	PS	PSb	BP
1.	Substansi hak asasi manusia dalam Pancasila a. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila b. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila c. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila			
2.	Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia 1. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 2. Penyimpangan Nilai-nilai Pancasila dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia			
3.	Upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia a. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia b. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional			

Apabila pemahaman peserta didik berada pada kategori PS (paham sekali) guru memberikan materi pengayaan kepada peserta didik untuk menambah wawasannya. Namun, apabila pemahaman peserta didik berada pada kategori PSb (Paham Sebagian) dan BP (Belum Paham), guru memberikan penjelasan lebih lengkap, agar peserta didik cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahaminya.

b) Penilaian pengetahuan dilakukan dalam tes tertulis/lisan dengan mengerjakan Uji Kompetensi Bab 1.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.

1. Coba bedakan makna hak asasi manusia dengan hak warga negara.
2. Mengapa terjadi pelanggaran HAM?
3. Uraikan jaminan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila.

4. Apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakan HAM, Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan!
5. Mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan HAM di Indonesia ?
6. Sekarang ini begitu sering terjadi pelanggaran HAM di masyarakat seperti pembunuhan, penculikan dan penyiksaan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut? Apa peran kalian untuk menyelesaikan persoalan tersebut?

Kunci Jawaban dan Pensekoran :

No	Kunci Jawaban	Skor Nilai
1.	Hak asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Hak warga Negara adalah hak yang melekat pada seseorang berdasarkan statusnya sebagai anggota suatu negara.	2
2.	Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut a. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggar HAM, diantaranya adalah: 1) sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri; 2) rendahnya kesadaran akan penghoramatan dan pengharapan terhadap HAM; 3) sikap tidak toleran. b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM, di antaranya sebagai berikut. 1) Penyalahgunaan kekuasaan 2) Ketidaktegasan aparat penegak hukum 3) Penyalahgunaan teknologi 4) Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi	4

3	a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. c. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dimana hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.	5
4.	Proses penegakan HAM akan mengarah kepada nilia-nilai liberalisme atau sosialisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.	2
5.	Karena prinsip-prinsip liberalisme lebih mengedepankan pada kebebasan individual yang tanpa batas, sementara sosialisme lebih mengedepankan kepada dominasi negara atas individu. Kedua ideologi tersebut bertentangan dengan prinsip penegakan HAM di Indonesia yang lebih mengedepankan asas keseimbangan berdasarkan nilai-nilai Pancasila .	3
6.	Jawaban soal ini akan sangat beragam sesuai dengan pemahaman peserta didik. Guru dapat mengarahkan jawaban sebagai berikut : Terjadinya pelanggaran HAM Karena kurangnya kesadaran masyarakat akan penghormatan dan penghargaan terhadap HAM, faktor aparat penegak hukum yang tidak tegas, penyalahgunaan kekuasaan. Pihak yang paling bertanggung jawab dan untuk	4

	mengatasi pelanggaran HAM adalah negara melalui aparatur penegak hukum. Peran kita adalah ikut mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat dan membantu Negara menegakkan hukum.	
	Jumlah	20

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{20} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian ketrampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan) dan portofolio hasil wawancara atau pengamatan kasus pelanggaran HAM. Penilaian dapat menggunakan format sebagaimana yang terdapat pada Lampiran buku guru.

F. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran, yaitu materi pada Bab 1. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dan pilihan. Sebagai contoh, peserta didik dapat diberikan bahan bacaan yang relevan dengan materi seperti persoalan-persoalan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam pergaulan masyarakat internasional, perbandingan proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia dengan negara lain.

G. Remedial

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari buku teks PPKn Kelas XII pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks PPKn Kelas XII Bab 1. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

H. Interaksi Guru dan Orang tua

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dilaksanakan dan dicapai peserta didik. Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik yaitu berkaitan dengan penilaian berikut.

1. Penilaian sikap selama peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran pada Bab 1
2. Penilaian pengetahuan melalui penugasan dan kegiatan uji kompetensi Bab 1
3. Penilaian keterampilan melalui Proyek Kewarganegaraan

Orang tua juga harus memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua ini akan menambah semangat peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya baik dalam konteks pemahaman dan penguasaan materi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian disimpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun, interaksi antara guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini.

Aspek Penilaian	Nilai Rerata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Sikap			
Pengetahuan			
Ketrampilan			
Paraf/Tanda tangan			

Peta Konsep Pembelajaran Bab 2

BAB 2 Pengelolaan Keuangan Negara Dan Kekuasaan Kehakiman

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar (KD)

1.2. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.2. Mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan, serta perkembangan aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.2. Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman

4.2. Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman

4.8.2. Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional

C. Indikator

1.1.1. Menunjukkan perilaku bersyukur sebagai bangsa Indonesia

1.1.2. Menujukan perilaku bersyukur dengan adanya jaminan memeluk beragama dan menyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2.2.1. Menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam proses pembelajaran

2.2.2. Menunjukkan perilaku percaya diri dalam proses pembelajaran

2.2.3. Menunjukkan perilaku kerja sama dalam proses pembelajaran

3.2.1 Menjelaskan ketentuan konstitusi tentang keuangan negara

3.2.2 Menjelaskan mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945

3.2.3 Menguraikan sumber-sumber keuangan negara .

3.2.4 Menjelaskan asas-asas umum pengelolaan keuangan Negara

3.2.5 Mengidentifikasi tugas pejabat Negara yang mendapat pelimpahan pengelolaan keuangan Negara.

3.2.6 Menjelaskan peran Bank Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945

3.2.7 Menjelaskan ketentuan UUD Negara RI yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan

3.2.8 Mengidentifikasi tugas dan kewenangan BPK menurut undang-undang

3.2.9 Menguraikan proses pemilihan anggota BPK menurut undang-undang

3.2.10 Menjelaskan karakteristik kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara RI Tahun 1945

3.2.11 Mengidentifikasi tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman menurut UUD Negara RI Tahun 1945

4.2.1. Menyusun hasil telaah identifikasi tugas pejabat negara yang mendapat pelimpahan pengelolaan keuangan negara

4.2.2. Menyusun hasil identifikasi tugas dan kewenangan BPK

4.2.3. Menyusun hasil identifikasi tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman.

4.2.4. Menyaji hasil telaah identifikasi tugas pejabat negara yang mendapat pelimpahan pengelolaan keuangan negara

4.2.5. Menyaji hasil identifikasi tugas dan kewenangan BPK.

4.2.6. Menyaji hasil identifikasi tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman.

4.8.1.1 Menyaji praktik kewarganegaraan sebagai bentuk pengamalan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran PPKn pada Bab 2 ini meliputi topik-topik berikut.

1. Pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia
   a. Ketentuan Konstitusional tentang keuangan negara
   b. Mekanisme pengelolaan keuangan negara
   c. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral Negara Indonesia
2. Peran Badan Pemeriksa Kekuasaan menurut UUD Negara RI Tahun 1945
   a. Ketentuan konstitusional tentang Badean Pemeriksa Keuangan
   b. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan
3. Penyelengaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945
   a. Ketentuan konstitusional tentang kekuasaan kehakiman
   b. Peran lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

E. Proses Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama (2 x 45 menit)

   Pertemuan pertama diawali dengan mengulas isu-isu yang ada di sekitar peserta didik. Pada pertemuan pertama guru dapat menyampaikan gambaran umum materi yang akan dipelajari pada Bab 2, kegiatan apa yang akan dilaksanakan, menjelaskan pentingnya mempelajari materi ini, bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan di pelajari. Setelah , guru menyampaikan batasan materi apa saja yang akan dipelajari pada Bab 2.

a. Materi Pembelajaran

   Materi yang disampaikan pada minggu petama ini adalah Bab 2, Sub-bab A tentang pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Ketentuan Konstitusional tentang Keuangan Negara

No	Pasal	Isi Pasal
1.	23	(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
		(3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
2.	23A	Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang
3.	23B	Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang
4.	23C	Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang
5.	23D	Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

a. Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikarenakan APBN merupakan salah satu unsur penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah, pembahasannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

b. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Berkaitan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diharapkan DPR memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat dan agar kepentingan dan aspirasi menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.

d. Peredaran dan nilai mata uang harus berada di dalam kontrol pemerintah.

e. Permasalahan keuangan negara tidak hanya diatur dalam undang-undang dasar saja, tetapi diatur pula dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya dibawah undang-undang dasar. Misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagainya.

f. Negara mempunyai bank sentral yang mempunyai tugas dan kewenangan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kemudian apa saja yang menjadi sumber keuangan negara? Sumber keuangan Negara Republik Indonesia meliputi: pajak, retribusi, keuntungan BUMN/BUMD, dan dan sita, pencetakan uang, pinjaman, sumbangan hadiah dab hibah.

2. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa *Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.* Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara.

Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diuraikan bahwa *Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :*

a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;

b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;

c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang yang diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai Presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolan keuangan negara ini kepada Menteri Keuangan, menteri dan pimpinan lembaga negara, serta Kepala Daerah (gubernur, bupati atau walikota). Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pengelolaan keuangaan negara hanya ditangan Presiden.

3. Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia

Keberadaan Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23D yang menyatakan *Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang*. Nah, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Republik Indonesia mempunyai satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di setiap daerah.

Dalam kedudukannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;

c. mengatur dan mengawasi Bank.

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. Dengan kata lain, selain berkedudukan sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga berkedudukan sebagai lembaga negara.

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan kementerian negara karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah dan pihak lainnya.

Dalam hubungannya dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat, pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia disampaikan setiap triwulan (tiga bulan) dan sewaktu-waktu bila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realiasasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hubungannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia wajib laporan keuangan tahunan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

a. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ***saintifik***, model pembelajaran menggunakan *discovery learning*, metode diskusi dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

<table>
<tr><th>NO</th><th>Uraian Kegiatan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Pendahuluan
1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan.
2) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
3) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.
4) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kegiatan Inti
1) Mengamati
a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.
b) Peserta didik mengamati dengan membaca wacana Penyalahgunaan Keuangan Negara Tersistematis, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan negara.
2) Menanya
a) Peserta didik membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin dari wacana tersebut. Guru membimbing dan terus mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan yang mendalam tentang Penyalahgunaan Keuangan Negara Tersistematis dengan mengisi daftar pertanyaan sebagai berikut:
<table><tr><th>No.</th><th>Pertanyaan</th></tr><tr><td>1.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td></tr><tr><td>dst</td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

	b) Peserta didik merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (*statement*) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. 3) ***Mengumpulkan Informasi*** a) Peserta didik mengumpulkan data/informasi dari berbagai sumber yaitu dengan membaca Buku yang relevan ataupun sumber lain yang relevan dari internet, web, media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. b) Peserta didik juga mengerjakan Tugas Mandiri 2.1. c) Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai berikut. 1. Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain. 2. Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak terjawab. 3. Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan. 4) ***Menalar*** a. Peserta didik menyimpulkan mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. b. Peserta didik menganalisis hubungan antara DPR, Presiden, BPK dan Bank Sentral dalam pengelolaan keuangan negara. 5) ***Mengomunikasikan*** a) Peserta didik melaporkan kesimpulan pengumpulan data tentang pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b) Peserta didik lainnya diminta untuk menanggapi hasil penyajian yang telah disampaikan. c) Hasil analisis dan kesimpulan dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian dari guru.

3.	Penutup 1) Guru dan Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Peserta didik diminta mengumpulkan hasil analis dan diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 2.2. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi terhadap rasa ingin tahu peserta didik dalam menentukan sumber data yang akan dikumpulkan untuk mengetahui pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokkok :..................................

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Tanggung Jawab	Percaya diri	Kerjasama

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilaian pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan melalui penugasan yaitu Tugas Mandiri 2.1 dan Tugas Mandiri 2.2

Pensekoran Tugas Mandiri 2.1.

- Soal nomor 1 jika jawabannya lengkap diberi skor 2, jika jawaban tidak lengkap skornya 1 sehingga perolehan skor maksimal adalah 6.
- Soal nomor 2 jika jawabannya benar diberi skor 2.
- Soal nomor 3 masing-masing nomor skor maksimal 2 sehingga total skor maksimal 16.
- Total skor nomor 1 – 3 berjumlah 24

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{24} \times 4$$

Pensekoran Tugas Mandiri 2.2

- Soal nomor 1 jika jawabannya lengkap skornya 2 sehingga perolehan skor maksimal adalah 6.
- Soal nomor 2, masing-masing pertanyaan skornya 2 sehingga skor maksimal 6.
- Total skor adalah 12.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{12} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian Keterampilan menggunakan unjuk kerja/kinerja/Praktik dengan cara mengamati kegiatan peserta didik pada saat mempresentasikan hasil telaah tentang pengelolaan keuangan negara. Penilaian presentasi dapat menggunakan format sebagaimana terdapat pada Lampiran Buku Guru.

2. **Pertemuan Kedua (2 x 45 Menit)**

a. Materi Pembelajaran

Peran Badan Pemeriksa Kekuasaan Menurut UUD Negara RI Tahun 1945

BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai BPK terintegrasi dalam ketentuan tentang keuangan negara yaitu Pasal 23 Ayat (5). Akan tetapi, setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai BPK ini jauh lebih rinci sebagaimana dapat kalian baca di bawah ini.

Dalam Bab VIII A tentang Badan Pemeriksa Keuangan diuraikan sebagai berikut.

Pasal 23E

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(1) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(2) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/ atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

(1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota

Pasal 23G

(1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ***saintifik**,* model pembeajaran *discovery learnin*g, metode diskusi dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1	Pendahuluan 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru memberikan pertanyaan materi pelajaran yang telah pelajari pada pertemuan sebelumnya sebagai apersepsi. 3) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan Tugas Mandiri 2.2. 4) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 5) Guru menyampaikan garis besar materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 6) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti 1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing berjumlaah 5 – 6 orang. b) Guru dapat memilih salah satu kegiatan mengamati sesuai dengan situasi dan kondisi misalnya sebagai berikut. (1) Peserta didik mengamati video, film/gambar tentang peran Badan Pemeriksa Keuangan. (2) Membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 1, Sub-bab B tentang Peran Badan Pemeriksa Kekuasaan Menurut UUD Negara RI Tahun 1945, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan peran Badan Pemeriksa Kekuasaan menurut UUD Negara RI Tahun 1945 dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. c) Peserta didik diberikan stimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. 2) ***Menanya*** a) Peserta didik membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang peran Badan Pemeriksa Kekuasaan menurut UUD Negara RI Tahun 1945 misalnya sebagai berikut.

	• Apa peran BPK dalam pengelolaan keuangan negara? • Apa tugas dan wewenang BPK? • Apakah syarat-syarat untuk menjadi anggota BPK? • Bagimana proses pemilihan anggota BPK? b) Peserta didik merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (*statement*) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. 3) ***Mengumpulkan Informasi*** a) Peserta didik mencari informasi lanjutan dengan membaca buku PPKn Kelas XII ataupun sumber lain yang relevan dari internet; web, media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Di sini peserta didik belajar secara aktif untuk menemukan peran Badan Pemeriksa Kekuasaan menurut UUD Negara RI Tahun 1945. b) Peserta didik juga mengerjakan Tugas Kelompok 2.2. 4) ***Menalar*** Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan peran BPK menurut UUD Negara RI tahun 1945. 5) ***Mengomunikasikan*** a) Peserta didik secara berkelompok menyajikan hasil pengumpulan data tentang peran BPK menurut UUD Negara RI Tahun 1945 yang di dalamnya memuat tugas, wewenang, keanggotaan dan struktur organisasi BPK. b) Setiap kelompok diminta untuk menanggapi hasil pengumpulan data dari kelompok lain. Hasil identifikasi dikumpulkan untuk diberikan penilaian.
3.	Penutup 1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Peserta didik diberi tugas berupa Proyek Kewarganegaraan untuk menulis artikel penelitian dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta didik diminta untuk membuat Buatlah sebuah artikel sebanyak enam sampai delapan paragraf. Artikel ditulis berdasarkan data hasil penelitian sederhana yang dilakukan di lingkungan sekitar tempat

3	tinggal peserta didik. Pemahaman artikel berkaitan dengan pengelolaan keuangan di desa atau kelurahan tempat kalian tinggal peserta didik dengan memperhatikan hal-hal berikut. a) Membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut, misalnya yang berkaitan dengan hal-hal berikut. (1) Bentuk iuran warga (2) Peruntukkan atau penggunaan dana yang terkumpul dari iuran warga (3) Laporan penggunaan dana oleh pengelola keuangan (4) Penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan (5) Hal lain yang dapat dikembangkan sendiri oleh peserta didik. b) Menentukan narasumber yang akan diwawancarai (misalnya warga, Ketua RT, Ketua RW, Lurah atau yang lainnya). c) Mencatat semua data yang diperoleh dengan baik dan benar. d) Membuat laporan hasil penelitian dalam bentuk artikel yang diberi judul semenarik mungkin. e) Apabila sudah selesai segera kumpulkan kepada guru untuk dipresentasikan di hadapan peserta ddik yang lain. Peserta didik diminta menginformasikan nilai yang diperoleh kepada orang tua masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawab peserta didik. 3) Peserta didik diminta untuk mempelajari materi berikutnya yaitu Sub-bab C tentang kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945. 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan peran BPK menurut UUD Negara RI tahun 1945 dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, kemampuan argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerja sama kelompok.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Tanggung Jawab	Percaya diri	Kerjasama

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan yaitu mengerjakan Tugas Kelompok 2.2.

Pensekoran :

Masing-masing soal skornya 2 sehingga jumlah skor maksimal 10

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{10} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil identifikasi peran BPK menurut UUD Negara RI Tahun 1945, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan). Penilaian dapat menggunakan contoh format yang terdapat dalam bagian Lampiran Buku Guru.

3. Pertemuan Ketiga (2 x 45 Menit)

a. Materi Pembelajaran

1) Ketentuan Konstitusional tentang Kekuasaan Kehakiman

Dalam praktiknya, kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hal ikhwal mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Berikut ini disajikan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan tentang Kekuasaan Kehakiman menurut UUD Negara RI Tahun 1945 diatur dalam Bab IX dengan uraian sebagai berikut.

Pasal 24

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

(2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,

adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

(4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

(5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.

(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

2) Peran Lembaga Peradilan sebagai Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman

Bagian ini akan memberikan gambaran mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja lembaga-lembaga peradilan. Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan.

1) Lingkungan Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Pada saat ini, pengadilan tinggi juga berwenang untuk menyelesaikan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa hasil pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal).

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan. Selain dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut.

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.

2. Lingkungan Peradilan Agama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilakukan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

3) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasrkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Lingkungan Peradilan Militer

Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut.

1) Anggota TNI
2) Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI
3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang
4) Seseorang yang tidak termasuk ke dalam huruf 1, 2 dan 3, tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer.

5. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk kasus-kasus berikut.

1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3) Memutus pembubaran partai politik.
4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1) telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya.
2) telah melakukan perbuatan tercela maupun
3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Karakteristik kekuasaan kehakiman di Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan terbebas dari segala campur tangan dalam penyelenggaraan proses peradilan.
2. Pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung (beserta badan peradilan yang ada di bawahnya) dan Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang terkait dengan kekuasaan kehakiman merupakan lembaga penegak hukum yang keberadaannya diatur oleh undang-undang, yaitu kejaksaan, kepolisian, advokat dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang terbentuk setelah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
6. Komisi Yudisial merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ***saintifik,*** model pembelajaran *discovery learnin*g, metode diskusi dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1	Pendahuluan (10 menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru memberikan pertanyaan materi pelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya sebagai apersepsi. Dalam hal ini peserta didik diminta untuk menjelaskan makna kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti (65 menit) a) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta didik diminta untuk mengamati gambar 2.5 atau membaca Buku Teks pelajaran PPKn Kelas XII Bab 2, Sub-bab C tentang Penyelengaraan Kekuasaan Kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait gambar/wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945. c) Peserta didik diberikan stimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. b) ***Menanya*** a) Peserta didik diminta untuk membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945, misalnya sebagai berikut. • Apa fungsi lembaga kehakiman? • Untuk apa lembaga kehakiman itu di bentuk? • Mengapa dalam suatu negara harus ada lembaga kehakiman?

2.	b) Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. c) ***Mengumpulkan Informasi*** a) Peserta didik mencari informasi lanjutan baik dengan membaca Buku Teks PPKn Kelas XII atau pun sumber lain yang relevan dari internet, web, media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya hipotesis dengan melakukan pemeriksaan, mengolah, menafsir berbagai informasi yang terkumpul. b) Peserta didik juga diminta belajar secara aktif untuk mengidentifikasi kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945 melalui Tugas Mandiri 2.4. c) Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai berikut. d) ***Menalar*** a) Peserta didik pada tahap ini diminta untuk menghubungkan informasi yang diperoleh dan merumuskan prinsip-prinsip sebagai dasar untuk membuat kesimpulan tentang penyelengaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945. b) Peserta didik menentukan hubungan pasal yang satu dengan pasal yang lain berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UUD Negara RI Tahun 1945. c) Peserta didik menyimpulkan isi pasal-pasal dalam UUD Negara RI Tahun 1945 yang mengatur tentang penyelengaraan kekuasaan kehakiman. (1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain. (2) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan. e) ***Mengomunikasikan*** a) Peserta didik secara berkelompok diminta untuk menyusun dan menyajikan hasil pengumpulan data tentang identifikasi tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. b) Setiap kelompok diminta untuk menanggapi hasil pengumpulan data kelompok lain. c) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik. d) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil analisis diskusi kelompok secara tertulis untuk diberikan penilaian.

3.	Penutup (15 Menit) 1) Guru dan Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Peserta didik diminta untuk menyelesaikan tugas Proyek Kewarga-negaraan "Mari Menulis Artikel Penelitian" yang harus dikumpulkan pada pertemuan keempat. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dan tingkat perhatian peserta didik pada saat mengumpulkan informasi dan berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, berargumentasi atau menjawab pertanyaan. Aspek penilaian meliputi iman taqwa, tanggung jawab, percaya diri dan kerja sama.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	syukur	Tanggung Jawab	Percaya diri	Kerjasama

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilian Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan, peserta didik diminta untuk mengerjakan dan mengumpulkan Tugas Mandiri 2.4

- Pensekoran Tugas Mandiri 2.4

  Masing-masing soal (sebuah kliping dan analisnya) jika jawaban lengkap diberi skor 2, sehingga perolehan skor maksimal adalah 4.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{4} \times 4$$

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian Keterampilan menggunakan Unjuk kerja/kinerja/Praktik dengan cara mengamati kegiatan peserta didik pada saat mempresentasikan hasil telaah tentang kekuasaan kehakimaan menurut UUD Negara RI tahun 1945 dan hasil Tugas Mandiri 2.4. Aspek yang dinilai adalah kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan). Penilaian menggunakan contoh format yang terdapat pada Lampiran Buku Guru.

4. Pertemuan Keempat (2 x 45 Menit)

Pertemuan keempat digunakan untuk mempresentasikan hasil kegiatan Proyek Kewarganegaraan dengan tema “ Mari Menulis Artikel Penelitian”

a. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ***saintifik**,* model pembelajaran *projek based learning*, metode penugasan dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya sebagai apersepsi. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar kegiatan yang akan dilakukan yaitu presentasi Proyek Kewarganegaraan 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti (45 menit) ***Mengomunikasikan*** a) Peserta didik secara berkelompok diminta untuk menyajikan Proyek Kewarganegaraan yaitu “ Mari Menulis Artikel Penelitian” b) Setiap kelompok diminta untuk menanggapi hasil penyajian kelompok lain. c) Guru memberikan konfirmasi/penguatan atas jawaban peserta didik. d) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil Proyek Kewarganegaraan untuk diberikan penilaian
3.	Penutup (35 menit) 1) Guru dan Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Peserta didik dengan bimbingan guru diminta untuk melakukan refleksi dan melakukan penilaian diri. 3) Peserta didik mengerjakan uji kompetensi Bab 2. 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

b. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan dengan penilaian diri.

Peserta didik diminta untuk mengamati dirinya masing-masing. Apakah perilaku nya telah mencerminkan warga negara yang baik atau belum? Peserta didik diajak berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (√) pada kolom Sl (selalu), Sr (sering), Kd (kadang-kadang), TP (tidak pernah).

No	Contoh Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tdk pernah	Alasan
1.	Membayar iuran kas kelas tepat waktu					
2.	Membuat perencanaan keuangan untuk keperluan sehari-hari					
3.	Memeriksa sendiri atas pengeluaran keuangan yang dilakukan					
4.	Membuat laporan keuangan organisasi yang diikuti apabila dipercaya sebagai bendahara					
5.	Menggunakan uang untuk biaya sekolah untuk keperluan lain					
6.	Tetap melajukan kendaraan ketika lampu merah menyala					
7.	Tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas					
8.	Menghormati hak orang lain					
9.	Tidak mencorat coret fasilitas negara yang ada di sekolah sperti dinding, meja, kursi					
10.	Membuang sampah tidak pada tempatnya					

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Contoh untuk perilaku positif:

Skor 1 apabila peserta didik menjawab tidak pernah

Skor 2 apabila peserta didik menjawab kadang-kadang

Skor 3 apabila peserta didik menjawab sering

Skor 4 apabila peserta didik menjawab selalu

Contoh untuk perilaku negatif:

Skor 4 apabila peserta didik menjawab tidak pernah

Skor 3 apabila peserta didik menjawab kadang-kadang

Skor 2 apabila peserta didik menjawab sering

Skor 1 apabila peserta didik menjawab selalu

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{40} \times 4$$

2) Penilaian Pengetahuan

a) Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik, namun ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, peserta didik melakukanl enilaian diri atas pemahamannya terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom PS (Paham Sekali), PSb (Paham Sebagian), BP (Belum Paham).

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia a. Ketentuan Konstitusional tentang Keuangan Negara b. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara c. Peran Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia			

2.	Peran BPK Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. Ketentuan konstitusional tentang BPK b. Kewenangan BPK			
3.	Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. Ketentuan konstitusional tentang kekuasaan kehakiman b. Peran lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.			

Apabila pemahaman peserta didik berada pada kategori PS (paham sekali) guru memberikan materi pengayaan kepada peserta didik untuk menambah wawasannya. Namun, apabila pemahaman peserta didik berada pada kategori PSb (Paham Sebagian) dan BP (Belum Paham) guru memberikan penjelasan lebih lengkap, agar peserta didik dapat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahaminya.

b) Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk tes tertulis dengan mengerjakan Uji Kompetensi Bab 2.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat!

1. Coba kalian klasifikasikan sumber keuangan Negara Republik Indonesia baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Jelaskan kewenangan Bank Indonesia selaku pemegang kekuasaan moneter di Indonesia?
3. Siapa saja yang menjadi obyek pemeriksaan BPK? Apa saja yang diperiksa oleh BPK?
4. Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hokum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cederung meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut, lakukanlah kegiatan berikut.
   a. Coba kalian identifikasi faktor penyebab masih maraknya kasus pelanggaran hukum!
   b. Rumuskan solusi untuk mengatasi hal tersebut menurut pendapat kalian!

Jawaban dan Penskoran

No	Kunci Jawaban	Skor nilai
1.	Klasifikasi sumber Keuangan Negara a. Pajak b. Retribusi c. Keuntungan BUMN/BUMD d. Denda/sita e. Pencetakan uang f. Pinjaman g. Sumbangan, hadiah dan hibah h. Penyelenggaraan undian berhadiah	3
2.	Kewenangan Bank Indonesia a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; c. Mengatur dan mengawasi Bank	3
3.	• Obyek Pemeriksaan BPK adalah orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. • BPK memeriksa proses penggunaan uang negara dan barang milik negara di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;	6
4.	Jawaban akan sangat beragam antara lain sebagai berikut. a) Faktor Penyebab 1. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat 2. Kurang tegasnya penegak hukum 3. Disiplin masyarakat rendah 4. Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin atau tokoh masyarakat	

	b) Solusi 1. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan dan penyuluhan hukum 2. Penegakan hukum yang lebih optimal 3. Meningkatkan disiplin masyarakat 4. Pemeberian contoh dan keteladanan dari para pemimpin/ tokoh masyarakat.	8
	Jumlah	20

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam presentasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan). Penilaian menggunakan contoh format yang terdapat pada Lampiran Buku Guru.

F. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran, yaitu materi pada Bab 2. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dan pilihan. Sebagai contoh, peserta didik dapat di berikan bahan bacaan yang relevan dengan materi seperti syarat-syarat menjadi hakim, tata cara pemberhentiaan sebagai hakim, hakim agung atau hakim Mahkamah Konstitusi dan lain-lain.

G. Remedial

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari Buku Teks PPKn Kelas XII pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi Buku Teks Pelajaran PPKn Kelas XII Bab 2. Peserta didik diminta komitmennya

untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

H. Interaksi Guru dan Orang tua

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dilaksanakan dan dicapai peserta didik .Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik yaitu berkaitan dengan penilaian berikut.

1. Penilaian sikap selama peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran pada Bab 2
2. Penilaian pengetahuan melalui penugasan dan kegiatan uji kompetensi Bab 2
3. Penilaian Keterampilan melalui Proyek Kewarganegaraan

   Orang tua juga harus memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua ini akan menambah semangat peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya baik dalam konteks pemahaman dan penguasaan materi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian disimpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun interaksi antara guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini.

<table>
<tr><th>Aspek Penilaian</th><th>Nilai Rata-rata</th><th>Komentar Guru</th><th>Komentar Orang Tua</th></tr>
<tr><td>Sikap</td><td></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>Pengetahuan</td><td></td></tr>
<tr><td>Ketrampilan</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Paraf/Tanda tangan</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Peta Konsep Pembelajaran Bab 3

BAB 3 Dinamika Pengelolaan Kekuasaan Negara Di Pusat Dan Daerah Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, danmampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD) :

1.4. Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan

2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3.3. Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara

4.3. Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara

C. Indikator

1.4.1. Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha

1.4.2. Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat.

1.4.3. Memelihara hubungan baik dengan sesama umat beragama yang berbeda-beda.

2.3.1. Menunjukkan perilaku gotong royong dalam proses pembelajaran.

2.3.2. Menunjukkan perilaku toleransi dalam proses pembelajaran.

2.3.3. Menunjukkan perilaku damai dalam proses pembelajaran.

3.3.1 Menganalisis tujuan Negara Republik Indonesia

3.3.2 Menelaah struktur kekuasaan pemerintah Pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.3.3 Menganalisis tugas dan wewenang pemerintah pusat

3.3.4 Menganalisis perbedaan suprastruktur politik dengan infra struktur politik

3.3.5 Menjelaskan peran pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan Negara

3.3.6 Menelaah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3.3.7 Menjelaskan peran pemerintah daerah dalam mewujdkan tujan Negara

3.3.8 Menganalisis pola hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten

3.3.9 Menganalisis pola hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten

3.3.10 Menyimpulkan mekanisme pembagian kekuasaan pemerintah pusat dan daerah

4.3.1 Menyusun hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan Negara di tingkat pusat dan daerah berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945

4.3.2 Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan pemerintahan tingkat pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. Materi Pembelajaran Bab 3.

Materi pembelajaran PPKn Bab 3 adalah perkembangan pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah Indonesia dalam Mewujudkan Tujuan Negara. Materi terdiri atas beberapa sub-bab sebagai berikut :

1. Tujuan Negara Republik Indonesia
   a. Teori tujuan negara
   b. Rumusan tujuan Negara Republik Indonesia
2. Pengelolaan kekuasaan Negara di tingkat pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   a. Lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara
   b. Peran pemerintah pusat dalam mewujudkan tujuan Negara
3. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   a. Perkembangan penyelanggaraan pemerintahan daerah di Indonesia
   b. Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan Negara
4. Pembagian Urusan Pemerintahan

E. Proses Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama (2 x 45 menit)

Pertemuan pertama diawali dengan mengulas isu-isu yang ada di sekitar peserta didik. Pada pertemuan pertama guru dapat menyampaikan gambaran umum materi yang akan dipelajari pada Bab 3, kegiatan apa yang akan dilaksanakan, menjelaskan pentingnya mempelajari materi ini, bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Setelah itu, guru menyampaikan batasan materi apa saja yang akan dipelajari pada Bab 3.

a. Materi Pembelajaran

Materi yang disampaikan pada minggu petama ini adalah Bab 3, Sub-Bab A tentang tujuan Negara Republik Indonesia.

1. Teori Tujuan Negara

Tujuan negara sangat berhubungan dengan organisasi negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, tujuan negara merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya.

Berikut ini dipaparkan teori mengenai tujuan negara yang dikemukakan para ahli.

a. Teori Plato

Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

b. Teori Negara Kekuasaan

   Ada dua tokoh yang menganut teori ini, yaitu **Shang Yang** dan **Nicholo Machiavelli.** Menurut **Shang Yang,** tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin dan bersedia menghadapi segala kemungkinan, sehingga negara akaan kuat. Sebaliknya, rakyat harus lemah sehingga tunduk kepada negara. Senada dengan Shang Yang, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan dan kesejahteraan rakyat.

c. Teori Teokratis (Kedaulatan Tuhan)

   Menurut teori ini, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Di antara para filusuf yang menganut teori ini adalah **Thomas Aquinas** dan **Agustinus.**

d. Teori Negara Polisi

   Menurut teori ini, negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung hak serta kebebasan warganya. Untuk mencapai hal itu, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Di sisi lain, negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Teori ini digulirkan oleh **Immanuel Kant.**

e. Teori Negara Hukum

   Dalam pandangan teori ini negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu. Teori ini digulirkan oleh **Krabbe.**

f. Teori Negara Kesejahteraan

   Tujuan negara menurut teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang didalamnya terdapat kebahagian, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Pencetus teori ini adalah **Mr. R. Kranenburg.**

2. Rumusan Tujuan Negara Republik Indonesia

Sebagai bangsa dan negara yang beradab, Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan dalam melaksanakan kehidupan kenegaraannya. Tujuan negara kita akan menjadi ciri khas dari negara kita yang membedakannya dari negara lain. Untuk mengetahui tujuan negara kita, kalian dapat menelaah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4. Di dalam pembukaan tersebut terdapat pernyataan sebagai berikut.

> Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial......

Pernyataan di atas merupakan penegasan mengenai tujuan negara kita sekaligus tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yang terdiri dari:

1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2) Memajukan kesejahteraan umum
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Jika diperhatikan keempat tujuan negara kita, kemudian kita kaitkan dengan teori mengenai tujuan negara, maka kita termasuk negara yang menganut teori negara kesejahteraan *(welfare state)*. Hal ini dikarenakan keempat tujuan di atas semuanya menekankan pada aspek kesejahteraan rakyat.

Selain itu juga, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I, Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum.* Artinya, Indonesia bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan belaka. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jika ditinjau dari aspek tujuan negaranya, dengan demikian Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ***saintifik***, metode diskusi. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (15 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru memberikan beberapa pertanyaan mengenai materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya sebagai apersepsi, misalnya demikian. • Apa saja yang diatur dalam UUD Negara RI tahun 1945? • Jelaskan sistematika UUD Negara RI Tahun 1945? • Apa makna yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan
2.	Kegiatan Inti (60 Menit) 1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlaah 5 – 6 orang. b) Pada kegiatan ini jika memungkinkan peserta didik mengamati video terkait dengan tujuan Negara Republik Indonesia atau dapat juga menelaah gambar dan membaca materi yang terdapat dalam buku siswa pada Bab 3 Sub-bab A. 2) **Menanya** a) Peserta didik dibimbing dan didorong untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan mengajukan pertanyaan secara mendalam terkait dengan apa yang telah diamati. b) Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreatifitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. Untuk menumbuhkan motivasi dan kebiasaan bertanya peserta didik dapat diminta untuk menuliskan pertanyaan ke dalam

daftar pertanyaan yang disusun misalnya sebagai berikut.

No	Pertanyaan
1.	Kalau dikaitkan dengan teori-teori tujuan negara yang dikemukakan para ahli, tujuan Negara RI sesuai dengan pendapat siapa?
2.	Mengapa negara harus merumuskan suatu tujuan?
3.	Apa perbedaan tujuan negara dengan cita-cita Negara RI ?

3) ***Mengumpulkan Informasi***

a) Peserta didik secara berkelompok mengumpulkan informasi/ data sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dengan membaca berbagai sumber buku yang relevan, mencari di internet, web, dan media sosial lainnya.

b) Peserta didik juga mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada Tugas Mandiri 3.1mengenai persamaan dan perbedaan teori tujuan negara yang dikemukakan para ahli, dan tugas Mandiri 3.2.

c) Peran guru pada tahap ini adalah sebagai berikut.

(1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.

(2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak terjawab.

(3) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.

4) ***Menalar***

Peserta didik menarik kesimpulan dari informasi yang dibaca dari buku dan informasi yang diperoleh dari sumber lain terkait dengan tujuan negara RI dan ketercapaian tujuan Negara Republik Indonesia.

5) ***Mengomunikasikan***

Setiap kelompok diminta untuk menyajikan hasil analisis tentang persamaan dan perbedaan teori tujuan negara yang dikemukakan para ahli dan ketercapaian tujuan negara Republik Indonesia. Kelompok lainnya diminta untuk memberikan tanggapan dan masukan. Hasil analisis kemudian dikumpulkan untuk diberikan penilaian.

3.	Penutup 1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Peserta didik diminta untuk mempelajari materi berikutnya. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan tujuan Negara RI dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, menyampaikan argumentasi atau menjawab pertanyaan. Aspek penilaian meliputi iman taqwa, syukur, gotong royong, toleransi dan damai.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Syukur	Gotong royong	Toleransi	Damai

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu:

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk tes tertulis yaitu mengumpulkan Tugas Mandiri 3.1 dan Tugas mandiri 3.2.

- Pensekoran Tugas Mandiri 3.1

  Masing-masing soal jika jawaban lengkap diberi skor 2 sehingga perolehan skor maksimal adalah 4.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{4} \times 4$$

- Pensekoran Tugas Mandiri 3. 2

  Masing-masing soal jika jawaban lengkap skornya 3 sehingga perolehan skor maksimal adalah 12

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{12} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam berdebat, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan).

2. Pertemuan Kedua (2 x 45 menit)

a. Materi Pembelajaran

Materi yang disampaikan pada minggu kedua ini adalah Bab 3,sub-bab B tentang pengelolaan kekuasaan negara di pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan uraian materi sebagai berikut.

1. Lembaga-lembaga Pemegang Kekuasaan Negara

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan negara bukan hanya kekuasaan eksekutif saja, tetapi terdapat pula kekuasaan legislatif dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya.

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Perkembangan lembaga-lembaga negara di Indonesia dapat kalian lihat dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Berikut ini struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan.

Keteterangan:

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

MA : Mahkamah Agung

DPA : Dewan Pertimbangan Agung

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Bagan 2.1: Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum perubahan UUD NRI 1945

Struktur di atas berubah setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan perubahan.

Sumber: Bahan tayangan sosialissasi UUD NRI 1945

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 baik sebelum atau sesudah dilakukan perubahan, secara tegas disebutkan tiga kekuasaan negara, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan pemerintahan negara, dan kekuasaan kehakiman. Ketiga kekuasaan tersebut dipegang dan dikelola oleh lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan proses pengelolaan ketiga jenis kekuasaan negara tersebut.

a. Kekuasaan membentuk undang-undang

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Kekuasaan tersebut secara teoretis dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan tersebut dipegang oleh Presiden, DPR hanya memberikan persetujuan saja. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan *Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.* Kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) ditegaskan *Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.* Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR mempunyai kekuasaan yang kecil dalam proses pembentukan undang-undang.

Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan

untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.* Perubahan ketentuan ini menyebabkan DPR mempunyai kekuasaan yang besar dalam proses pembentukan suatu undang-undang, bahkan apabila sebuah rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang tidak disahkan oleh Presiden, maka undang-undang tersebut dengan sendirinya berlaku dan wajib diundangkan.

Selain dalam pembentukan undang-undang, pada saat ini DPR begitu besar kekuasaannya dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Kekuasaan tersebut terlihat dari dimilikinya hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dengan ketiga hak tersebut, DPR menjadi lembaga penyeimbang sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dikendalikan dan dipastikan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. Kekuasaan pemerintahan negara

Kekuasaan pemerintahan negara disebut juga kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sehingga presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dikarenakan, Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang ciri utamanya memposisikan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan Presiden Republik Indonesia begitu besar. Pada awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia selalui memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR dan MA belum terbentuk.

Kekuasaan Presiden masih tetap besar, meskipun lembaga-lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terbentuk. Dalam diri Presiden melekat berbagai kekuasaan, yaitu berikut.

1) Kekuasaan pemerintahan terdapat dalam Pasal 4 ayat (1)
2) Kekuasaan membentuk undang-undang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1)
3) Panglima tertinggi angkatan bersenjata yang terdiri atas angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut terdapat dalam Pasal 10

Selain itu, Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menentukan keanggoatan MPR dari unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Utusan Golongan dan Utusan Daerah dengan mengeluarkan suatu keputusan presiden. Presiden juga berhak memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi kepada seorang terpidana.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia masih tetap berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi, Presiden tidak

lagi berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini sebagai konsekuensi dari dialihkannya kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR. Dalam proses yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, Presiden berhak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undangan, memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang, dan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang.

Selain dalam proses pembentukan undang-undang, pada saat ini juga Presiden tidak lagi berwenang untuk mengangkat anggota MPR dari utusan golongan, utusan daerah maupun unsur TNI. Presiden juga mesti memperhatikan pertimbangan DPR ketika akan memberikan amnesti dan abolisi, serta Mahkamah Agung ketika akan memberikan grasi dan rehabilitasi.

c. Kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman disebut juga kekuasaan yudikatif. Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dijalan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Ayat (1) yang menyatakan *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.*

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 Ayat (2) menyatakan *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.* Ketentuan tersebut menyebabkan perubahan fundamental dalam pengelolaan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan tersebut. Ada Mahkamah Konstitusi sebagai mitra dalam menyelegarakan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut memberikan alternatif bagi setiap warga negara untuk mencari keadilan dan kepastian hukum.

2. Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Tujuan Negara

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 dapat disimpulkan bahwa fungsi negara Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

   Negara Indonesia hendaknya melindungi seluruh wilayah Indonesia dan juga melindungi seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Negara berfungsi melindungi seluruh wilayah Indonesia, artinya negara menanggulangi hambatan, tantangan,

ancaman, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia. Negara berfungsi melindungi seluruh warga negara Indonesia, artinya negara menjamin keamanan, ketertiban, dan ketenteraman warga negaranya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Hal tersebut berlaku bagi warga negara indonesisa yang berada di dalam negeri maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, misalnya para tenaga kerja Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, para duta besar dan konsul di negara asing, atau para wisatawan Indonesia di luar negeri.

2. Memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

Negara Indonesia hendaknya mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya baik lahir maupun batin. Segala kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dipergunakan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya, tidak hanya rakyat yang mampu akan tetapi juga yang tidak mampu. Bagi warga negara yang fakir dan miskin negara hendaknya memberikan bantuan kesejahteraan. Fungsi negara Indonesia untuk mensejahterakan warga negaranya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen Pasal 33 dan 34 sebagai berikut.

Pasal 33

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan .

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

3. Mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia

Negara Indonesia hendaknya berupaya mencerdaskan warga negaranya. Untuk itu negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan dasar. Fungsi negara dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia secara tegas diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

4. Aktif melaksanakan ketertiban dunia

Negara hendaknya turut serta mewujudkan kehidupan dunia yang damai, adil, sejahtera. Oleh karena itu, negara Indonesia menjadi anggota dan aktif dalam beberapa organisasi regional maupun internasional, misalnya PBB, ASEAN,AFTA, dan sebagainya. Disamping itu, Indonesia menyelenggarakan hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Hubungan yang dilakukan biasanya disebut hubungan diplomatik. Hubungan antarnegara tersebut dilakukan dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan Pendekatan ***saintifik***, model pembelajaran discovery learning, metode diskusi dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

	3) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi tentang pengelolaan kekuasaan negara pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kegiatan yang akan dilakukan. 4) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan
2.	Kegiatan Inti(65 Menit) 1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta didik membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 3, Sub-bab B tentang pengelolaan negara kekuasaan pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan pengelolaan pemerintah negara di pusat menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 2) ***Menanya*** a) Peserta didik membuat identifikasi pertanyaan sebanyak mungkin tentang pengelolaan kekuasaan negara di pusat menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian pilih salah satunya untuk dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. b) Peserta didik diminta untuk merumuskan hipotesis, yakni pernyataan (*statement*) sebagai jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. 3) ***Mengumpulkan Informasi*** a) Peserta didik mencari informasi lanjutan, baik melalui buku teks PPKn Kelas XII maupun sumber lain yang relevan dari interne, web, media sosial lainnya untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau tidaknya. b) Peserta didik juga mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam Tugas Kelompok 3.1. c) Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai berikut. (1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain. (2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak terjawab.

	(3) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan. 4) **Menalar** Peserta didik menarik kesimpulan peran lembaga negara (suprastruktur politik) dan lembaga infrastruktur politik dalam mewujudkan tujuan negara. 5) ***Mengomunikasikan*** a) Peserta didik secara berkelompok menyajikan hasil identifikasi tentang tugas dan kewenangan lembaga negara dan infrastruktur politik. b) Peserta didik dari kelompok lainnya diminta untuk memberikan tanggapan dan masukan. Hasil analisis kemudian dikumpulkan untuk diberikan penilaian.
3	Penutup (15 menit) 1) Guru dan Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Guru menanamkan kesadaran berkonstitusi. 3) Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Kelompok 3.2 dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 4) Peserta didik diminta untuk mempelajari materi berikutnya yaitu sub-bab 3. 5) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan pengeloalaan kekuasaan negara di pusat menurut UUD Negara RI Tahun 1945 dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, berargumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Syukur	Gotong royong	Toleransi	Damai

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2. Penilain Pengetahuan

   Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk Tugas Kelompok 3.1 yaitu Mengidentifikasi tugas dan kewenangan lembaga negara dan mengidentifikasi peran infrastruktur politik dalam mewujudkan tujuan Negara dan Tugas Kelompok 3.2.

   - Pensekoran Tugas Kelompok 3.1

     Untuk soal nomor 1 ada 7 lembaga Negara yang harus di jelaskan kewenangannya yaitu Presiden MPR, DPD, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dan Bank Indonesia. Jika Masing-masing lembaga itu dijelaskan kewenangannya secara lengkap maka skornya 2 sehingga skor maksimalnya adalah 14. Untuk soal nomor 2 ada 4 lembaga yang harus dijelaskan, masing-masing skornya 2 sehingga jumlah skor maksimal 8. Total skor nomor 1 dan 2 berjumlah 22.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{22} \times 4$$

- Pensekoran Tugas Kelompok 3. 2

  Masing-masing soal skornya 2 sehingga perolehan skor maksimal adalah 8

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{8} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

   Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam menyajikan hasil analisis, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan). Penilaian dapat menggunakan format di bawah ini.

No	Nama Peserta Didik	Kriteria Penilaian		
		Kemampuan menyajikan gagasan	Kemampuan menjawab pertanyaan	Kemampuan mengajukan pertanyaan/saran
1.				
2.				
3.				

Rubrik Penilaian

Penyajian Laporan	
Kemampuan bertanya	Skor 4, apabila selalu menanya Skor 3, apabila sering menanya Skor 2, apabila kadang-kadang menanya Skor 1, apabila tidak pernah menanya

Kemampuan menjawab	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas. Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas. Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
Menyaji Gagasan	Skor 4, apabila sistematis, kreatif, menarik Skor 3, apabila sistematis, kreatif, tidak menarik Skor 2, apabila sistematis, tidak kreatif, tidak menarik Skor 1, apabila tidak sistematis, tidak kreatif, tidak menarik

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{12} \times 4$$

3. Pertemuan Ketiga (2 x 45 Menit)

Pada pertemuan ketiga ini peserta didik akan menelaah kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Materi pada pertemuan ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya. Materi pembelajaran terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 1 – 6 tentang Pemerintah daerah.

a. **Materi Pembelajaran**

Materi yang disampaikan pada minggu ketiga ini adalah Bab 3, Sub-bab C tentang pengelolaan kekuasaan negara di daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

1. **Perkembangan Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia**

Keberadaan pemerintahan daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*". Ketentuan tersebut menegaskan bahwa wilayah negara kita dibagi menjadi

beberapa wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Wilayah-wilayah admisnistrasi tersebut mempunyai suatu pemerintahan daerah yang berperan sebagai pengelola kekuasaan negara di daerah. Apa sebenarnya pemerintahan daerah itu?

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian ujung tombak pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah dan DPRD.

Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pengelolaan kekuasaan negara di daerah oleh pemerintah daerah. Sama halnya dengan pengeloaan kekuasaan negara di tingkat pusat, pengelolaan kekuasaan negara di daerah pun begitu dinamis, baik ditinjau dari landasan hukumnya, susunan pemerintahan daerah, maupun kewenangan pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, berikut ini dipaparkan secara singkat mengenai penyelenggraan pemerintahan daerah di Indonesia.

a. Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses penyelenggaraan negara oleh pemerintah daerah telah mengalami banyak perubahan. Hal tersebut menunjukkan problematika pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia begitu fluktuatif dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi politik yang terjadi.

Selain konstitusi RIS, semua perubahan konstitusi yang terjadi di Republik Indonesia menuntut untuk dilahirkannya peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah seperti berikut ini.

1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah
2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
3) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
4) Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentangn Pemerintahan Daerah
5) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
6) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

7) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
8) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
9) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
10) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

b. Susunan pemerintahan daerah

Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah. Perubahan-perubahan tersebut membuat susunan pemerintahan daerah juga ikut berubah. Hal tersebut dapat kalian lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Susunan Pemerintahan Daerah di Indonesia

No	Undang-Undang	Susunan Pemerintahan Daerah
1.	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945	a. Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah b. Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari c. Kepala daerah merupakan ketua lembaga legislatif di daerah
2.	Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1948	a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Pemerintah daerah yang dipilih dan bertanggungjawab kepada Kepala daerah yang diangkat oleh Presiden untuk provinsi dan Menteri Dalam Negeri untuk kabupaten dan kepala daerah provinsi untuk desa.
3.	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1957	a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Dewan Pemerintah Daerah (DPD) 1) Dipilih oleh dan dari anggota DPRD atas dasar perwakilan berimbang dari partai-partai politik dan diketuai oleh kepala daerah *(ex-offic/o)*.

		2) Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. 3) DPD dan kepala daerah bertanggung jawab secara kolegial kepada DPRD.
4.	Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959	Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) a. Kepala Daerah 1) Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, bupati/walikotamadya oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 2) Pengangkatan kepala daerah berasal dari calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan dan dimungkinkan dari luar DPRD. 3) Kepala Daerah adalah alat pemerintah pusat sekaligus pemerintah daerah. 4) Kepala daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian yang diangkat dari calon-calon yang diajukan dari DPRD (baik calon dari anggota DPRD maupun dari luar). b. DPRD-GR 1) Terdiri atas wakil dari golongan-golongan politik dan golongan karya. 2) Anggota DPRD-GR diajukan oleh kepala daerah kepada instansi atasan mereka masing-masing (golongan politik dan golongan karya). 3) Kepala daerah secara ex-officio adalah Ketua DPRD-GR (bukan anggota).
5	Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1965	a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1) DPRD yang bertanggung jawab kepada pemerintah daerah. 2) Pemerintah daerah adalah DPRD dan kepala daerah.

		3) Komposisi keanggotaan adalah 40-75 orang untuk provinsi (Daerah Tingkat I), 25-40 orang untuk kabupaten/kotamadya (Daerah Tingkat II), dan 15-25 orang untuk kecamatan/kotapraja (Daerah Tingkat III) b. Kepala daerah, sebagai alat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH).
6	Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974	a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) b. Kepala Daerah 1) Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah kepala wilayah provinsi yang disebut Gubernur. 2) Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya adalah kepala wilayah kabupaten/kotamadya yang disebut bupati/ walikotamadya.
7.	Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999	a. Kepala daerah propinsi (gubernur), kepala daerah kabupaten (bupati), kepala daerah kota (walikota), camat, lurah/kepala desa. b. Di daerah dibentuk DPRD (sebagai badan legislatif daerah) dan pemerintah daerah (sebagai badan eksekutif daerah). c. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah lainnya. d. DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari emerintah daerah. e. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propnsi, bupati dan walikota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/kota.
8.	• Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 • Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005	a. Pemerintahan daerah 1) Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;

	• Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008	2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/ kota dan DPRD kabupaten/kota. b. Pemerintah daerah sebagairnana dimaksud di atas terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. c. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan

(Sumber: BN. Marbun, 2010:203)

c. Kewenangan pemerintahan daerah

Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintahan daerah pun mempunyai kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Seiring dengan dinamisnya berbagai ketentuan mengenai pemerintahan daerah, maka kewenangan pemerintah daerah pun dalam menyelenggarakan kekuasaan negara di daerah juga begitu dinamis. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang, kewenangan pemerintah daerah terus mengalami perubahan seperti yang dapat kalian cermati dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Kewenangan Pemerintah Daerah di Indonesia

No	Undang-Undang	Kewenangan Pemerintahan Daerah
1.	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945	a. Membuat peraturan rumah tangga sendiri (peraturan daerah) selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat. b. Kepala daerah menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang sudah dijalankan oleh Kantor-kantor departemen di daerah.
2.	Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1948	Pemerintah Pusat berkewajiban menyerahkan sebanyak-banyaknya kewenangan dan aneka urusan pemerintahan pada daerah

3.	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1957	a. Mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangganya dalam bentuk perda, kecuali urusan yang oleh undang-undang diserahkan kepada penguasa lain. b. Mengatur segala urusan yang belum diatur oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat atasnya.
4.	Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959	a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut. b. Menyelenggarakan koordinasi antara jawatan-jawatan pemerintah pusat di daerah, dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan Pemerintah Daerah. c. Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan pemerintah pusat.
5.	Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1965	Daerah memiliki kewenangan dalam urusan otonomi dan tugas pembantuan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD.
6.	Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974	Pemerintah daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
7.	Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999	a. Kewenangan menjalankan semua urusan pemerintahan kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, dan lainnya. b. Kewenangan wajib daerah (kabupaten dan kota): pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan. tenaga kerja. c. Kewenangan provinsi: kewenangan otonom yang meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten dan Kota, kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Kabupaten dan Kota

8.	• Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 • Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 • Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008	a. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. b. Urusan otonom pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan Pemerintah, yakni politik luar negeri; pertahanan, keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama c. Urusan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

(Sumber: BN. Marbun, 2010:203)

2. Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara

Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian cita dan tujuan negara.

Untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mencapai tujuan nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom mempunyai kewajiban sebagai berikut:

a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;

c. mengembangkan kehidupan demokrasi;

d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;

e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;

f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

h. mengembangkan sistem jaminan sosial;

i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;

j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;

k. melestarikan lingkungan hidup;

l. mengelola administrasi kependudukan;

m. melestarikan nilai sosial budaya;

n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;

o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian, selain mempunyai kewajiban, pemerintahan daerah juga mempunyai hak selaku pengelola daerah otonom, di antaranya adalah:

a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

b. memilih pimpinan daerah;

c. mengelola aparatur daerah;

d. mengelola kekayaan daerah;

e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;

g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Di dalam rencana kerja inilah dapat dilihat berbagai macam program atau kegiatan untuk mencapai tujuan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ***saintifik**,* model pembelajaran *discovery learnin*g, metode diskusi dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (15 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar, kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru meminta peserta didik dari perwakilan kelompok untuk membacakan hasil tugas Kelompok 3.2 yang telah diberikan pada pertemuan kedua, kemudian peserta didik dari kelompok lain diminta untuk menanggapi atau melengkapi jawaban dari kelompok penyaji. Setelah itu hasil analisis kelompok dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi tentang Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti (60 Menit) 1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta didik mengamati dengan membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 3, Sub-bab C atau jika memungkinkan diminta untuk mengamati tayangan video/gambar/film tentang kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian Guru dapat menambahkan penjelasan terkait wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. c) Guru dapat memberikan stimuli dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi.

3.	2) ***Menanya*** Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang mekanisme penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Kompetensi yang dikembangkan adalah kreativitas, rasa ingin tahu dan kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. 3) ***Mengumpulkan Informasi/ data*** a) Peserta didik secara kelompok mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dengan membaca uraian materi Bab 3 Sub-bab C, mengenai kekuasaan pemerintah daerah menurut UUD Negara RI Tahun 1945. b) Peserta didik juga mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam Tugas Mandiri 3.3. Di sini peserta didik belajar secara aktif untuk menganalisis mekanisme Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara. c) Merencanakan Proyek Kewarganegaraan dengan tema ”Mari Mengamati Lingkungan” dengan ketentuan sebagai berikut. A. Persiapan 1. Membentuk kelompok yang anggotanya terdiri atas tiga sampai dengan lima orang 2. Menentukan pokok permasalahan yang akan diteliti yakni berkaitan dengan program kerja pemerintahan desa/kelurahan. 3. Menentukan lokasi dan subjek penelitian (responden/orang yang akan diteliti atau diwawancara). 4. Menyusun pedoman pengamatan atau wawancara. B. Pelaksanaan 1. Mengamati kehidupan masyarakat di sekitar tempat penelitian. 2. Melakukan identifikasi program kerja yang belum dilaksanakan. 3. Melakukan identifikasi program kerja yang sudah dilakukan. 4. Melakukan identifikasi terhadap tingkat kepuasan warga atas pelaksanaan program kerja pemerintah desa/kelurahan setempat. 5. Mencatat setiap hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan oleh peserta dididk.

	C. Pelaporan Menguraikan hasil pengamatan peserta didik ke dalam format berikut. 1. Uraian singkat tentang program kerja desa/kelurahan .....(yang diamati) 2. Program kerja yang sudah dilaksanakan 3. Program kerja yang belum dilaksanakan 4. Saran-saran untuk pemerintah desa/kelurahan d) Hasil pengamatan dikumpulkan pada pertemuan keempat sebagai hasil portofolio kelompok. 4) ***Menalar*** Peserta didik secara kelompok dibimbing untuk menghubungkan informasi yang diperoleh sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara. 5) ***Mengomunikasikan*** a) Setiap kelompok dengan bimbingan guru diminta untuk menyajikan hasil pengumpulan data/informasi tentang kekuasaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan negara. Hasil analisis kemudian dikumpulkan untuk diberikan penilaian. b) Menyaji laporan ilmiah tentang program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dan menganalisis persamaan dan perbedaan program pemerintah daerah provinsi dan kabupaten.
3.	Penutup (15 Menit) 1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 3.4 dan Proyek Kewarganegaraan sebagaimana telah direncanakan di atas untuk dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. **Penilaian**

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan pengelolaan kekuasaan negara di daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat. Aspek penilaian meliputi iman dan taqwa, rasa syukur, gotong royong, toleransi dan damai.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Syukur	Gotong royong	Toleransi	Damai

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis dalam bentuk Tugas Mandiri 3.3 dan Tugas Mandiri 3.4

- Pensekoran Tugas Mandiri 3.3

  Masing-masing soal jika jawaban lengkap skor 4, sehingga perolehan skor maksimal adalah 12.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{12} \times 4$$

- Pensekoran Tugas Mandiri 3.4

  Masing-masing soal jika lengkap skor 4 sehingga perolehan skor maksimal adalah 20

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{20} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

a) Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam proses belajar-mengajar, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan).

b) Portofolio laporan Proyek Kewarganegaraan dengan Tema “Mari Mengamati Lingkungan” mengenai program pemerintahan di desa/kelurahan.

4. Pertemuan Keempat (2 x 45 Menit)

a. **Materi Pembelajaran**

Pembagian Urusan Pemerintahan

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dengan kata lain, akan melahirkan suatu perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang menjadi ranah pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang-bidang berikut.

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Kemanan
4. Yustisi
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan yang dimiliki oleh oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan ruang lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2004

Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi	Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;	a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.	h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik model pembelajaran *discovery learning*, metode diskusi dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru meminta peserta didik mengumpulkan tugas pada pertemuan sebelumnya yaitu Proyek Kewarganegaraan. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.

<table>
<tr><td>2.</td><td>
Kegiatan Inti (45 Menit)

1) Mengamati

a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlaah 5 – 6 orang.

b) Peserta didik diminta untuk mengamati video/gambar/membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 3, Sub-bab D tentang pembagian urusan pemerintahan, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut berbagai fakta baru yang berhubungan dengan pembagian urusan pemerintahan.

c) Peserta didik diberikan stimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi.

2) Menanya

Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang pembagian urusan pemerintahan. Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan yang mendalam. Daftar pertanyaan disusun sebagai berikut

<table>
<tr><th>No.</th><th>Pertanyaan</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

3) Mengumpulkan Informasi

a) Peserta didik secara kelompok dengan bimbingan guru diminta untuk mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang disusun dan mengerjakan Tugas Kelompok 3.3 dengan membaca uraian materi Bab 3 Sub-bab D, atau membaca sumber lain yang relevan dari internet; web, media sosial lainnya.

b) Peran guru dalam tahap ini adalah sebagai berikut.

(1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.

(2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak terjawab.

(3) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.
</td></tr>
</table>

	4) *Menalar* Peserta didik secara kelompok dengan bimbingan guru diminta menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan tentang pembagian urusan Pemerintahan 5) *Mengomunikasikan* Setiap kelompok menyajikan hasil diskusi tentang pembagian urusan pemerintahan dan hasil Tugas Kelompok 3.3. di depan kelas. Hasil analisis kemudia dikumpulkan untuk diberikan penilaian.
3.	Penutup (35 Menit) 1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini. 2) Guru bersama peserta didik melakukan refleksi. 3) Peserta didik mengerjakan penilaian diri dan uji kompetensi Bab 3. 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. **Penilaian**

1) Penilaian Sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan melalui penilaina diri sebagaimana terdapat pada buku siswa.

Penyelenggaraan pemerintahan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Peserta dudik sebagai bagian dari rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk mendukung setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan peserta didik (selalu/Sl, sering/Sr , kadang-kadang/Kd, tidak pernah/TP), alasan dan akibat dari perilaku itu. Ingat peserta didik harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No	Contoh Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tdk pernah	Alasan
1.	Mempelajari budaya daerah					
2.	Memelihara fasilitas umum yang ada di daerah					
3.	Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti					
4.	Berdoa untuk keterlaksanaan seluruh program pemerintah di daerah					
5.	Memberikan saran kepada pemerintah melalui media cetak atau media elektronik					
6.	Mengamati perkembangan daerah asal melalui media cetak maupun media elektronik					

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik menjawab tidak pernah

Skor 2 apabila peserta didik menjawab kadang-kadang

Skor 3 apabila peserta didik menjawab sering

Skor 4 apabila peserta didik menjawab selalu

$$\text{Penyekoran} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{24} \times 4$$

2) Penilaian Pengetahuan

a) Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik, ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, peserta didik diminta melakukan penilaian diri atas pemahaman peserta didik terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom PS (Paham Sekali), PSb (Paham Sebagian), BP (Belum Paham).

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Tujuan Negara Republik Indonesia a. Teori Tujuan Negara b. Rumusan Tujuan Negara Republik Indonesia			
2.	Pengelolaan Kekuasaan Negara di Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. Lembaga-lembaga Pemegang Kekuasaan Negara b. Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Tujuan Negara			
3.	Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia b. Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Tujuan Negara			
4.	Pembagian Urusan Pemerintahan			

Apabila pemahaman peserta didik berada pada kategori PS (paham sekali) guru memberikan materi pengayaan kepada peserta didik untuk menambah wawasan nya. Namun, apabila pemahaman peserta didik berada pada kategori PSb (Paham Sebagian) dan BP (Belum Paham) coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar peserta didik dapat cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahaminya.

b) Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis dengan mengerjakan Uji Kompetensi Bab 3.

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Dari berbagai macam teori tujuan negara yang sudah kalian pelajari, teori dari siapa yang paling relevan dengan kondisi Negara Republik Indonesia? Berikan alasannya.
2. Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia.
3. Jelaskan dinamika penyelenggaran kekuasaan negara di tingkat pusat.
4. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia.
5. Jelaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Negara Republik Indonesia.

Kunci Jawaban dan Pensekoran

No.	Kunci Jawaban	Skor Nilai
1.	Teori yang paling relevan dengan kondisi negara kita adalah teori *welfare state*/negara kesejahteraan. Tujuan negara menurut teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kebahagian, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari cita-cita dan tujuan negara yang termaktub dalam alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain teori *welfare state*, teori lain yang sesuai adalah teori negara hukum. Dalam pandangan teori ini negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan *Negara Indonesia adalah negara hukum*.	6

<table>
<tr><td>2.</td><td>Jawaban akan beragam, paling tidak jawaban siswa akan mencakup contoh-contoh berikut.
a. belajar yang giat
b. patuh pada aturan yang berlaku
c. aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler</td><td>3</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara ditingkat pusat dapat dilihat dari proses pengelolaan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum dan sesudah perubahan, seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.
<table>
<tr><td>No</td><td>Kekuasaan</td><td colspan="2">UUD NRI 1945</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Sebelum Perubahan</td><td>Setelah Perubahan</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Legislatif</td><td>Dipegang oleh Presiden</td><td>Dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Eksekutif</td><td>Dipegang oleh Presiden. Selain itu Presiden juga memiliki kekuasaan berikut.
4) Kekuasaan membentuk undang-undang Pasal 5 Ayat (1)
5) Panglima tertinggi angkatan bersenjata yang terdiri atas angkatan darat, angkatan udara dan angkatan laut Pasal 10
6) Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk -</td><td>Presiden Republik Indonesia masih tetap berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa perubahan berkaitan dengan kekuasaan Presiden diantaranya sebagai berikut.
1) Presiden tidak lagi berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini sebagai konsekuensi dari dialihkannya kekuasaan</td></tr>
</table>
</td><td>9</td></tr>
</table>

		menentukan keanggoatan MPR dari unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, utusan golongan dan utusan daerah dengan mengeluarkan suatu keputusan presiden. 7) Presiden juga berhak memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi kepada seorang terpidana.	membentuk undang-undang kepada DPR. Dalam proses yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, Presiden berhak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang, memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang, dan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang. 2) Presiden tidak lagi berwenang untuk mengangkat anggota MPR dari utusan golongan, utusan daerah maupun unsur TNI. 3) Presiden mesti memperhatikan pertimbangan DPR ketika akan memberikan amnesti dan abolisi, memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung ketika akan memberikan grasi dan rehabilitasi.

<table>
<tr><td></td><td><table><tr><td>3</td><td>Yudikatif/ Kehakiman</td><td>Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.</td><td>Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Pemerintahan daerah merupakan wujud dari proses pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Posisi pemerintahan daerah sangat penting dalam proses penyelenggraan pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah merupakan alat negara untuk melaksanakan program pembangunan di daerah. Dengan kata lain, pemerintahan daerah merupakan sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara di wilayah administrasinya.</td><td>3</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang menjadi ranah pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam:
1. Politik luar negeri
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Peradilan/yustisi,
5. Moneter dan fiskal nasional
6. Agama</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah Skor</td><td>26</td></tr>
</table>

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{26} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

   Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengerjakan Proyek Kewarganegaraan. Penilaian proyek dapat menggunakan contoh sebagaimana terdapat pada bagian Lampiran Buku Guru.

F. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi pada Bab 3. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dan pilihan. Sebagai contoh peserta didik dapat diberikan bahan bacaan yang relevan dengan materi seperti persoalan-persoalan terkait dengan daerah tertinggal.

G. Remedial

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari Buku Teks PPKn Kelas XII pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pemahaman kembali tentang isi Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 3. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

H. Interaksi Guru dan Orang tua

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dilaksanakan dan dicapai peserta didik. Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik yaitu berkaitan dengan penilaian berikut.

1. Penilaian sikap selama peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran pada Bab 3
2. Penilaian pengetahuan melalui penugasan dan kegiatan uji kompetensi Bab 3
3. Penilaian keterampilan melalui Proyek Kewarganegaraan

Orang tua juga harus memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua ini akan menambah semangat peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya baik dalam kontek pemahaman dan penguasaan materi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian disimpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun, interaksi antara guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini:

Aspek Penilaian	Nilai Rata-rata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Sikap			
Pengetahuan			
Ketrampilan			
Paraf/Tanda tangan			

Peta Konsep Pembelajaran Bab 4

BAB 4 Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD)

1.2. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 28E dan 29 ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.3. Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

3.4. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai

warga negara

4.4. Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.

C. Indikator

1.2.1 Menunjukkan perilaku bersyukur sebagai bangsa Indonesia

1.2.2 Menujukkan perilaku bersyukur dengan adanya jaminan memeluk beragama dan menyakini kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2.3.1. Menunjukkan perilaku gotong royong dalam proses pembelajaran

2.3.2. Menunjukkan perilaku toleransi dalam proses pembelajaran

2.3.3. Menunjukkan perilaku damai dalam proses pembelajaran.

3.4.1. Menjelaskan makna hak dan kewajiban warga negara

3.4.2. Menguraikkan jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara Republik Indonesia

3.4.3. Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

3.4.4. Menganalisis upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

3.4.5. Menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara

4.4.1. Menyusun hasil analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

4.4.2. Menyaji hasil analisis penanganan kasus pelangaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran PPKn Bab 4 adalah Kasus-Kasus Pelanggran Hak dan Pngingkaran Kerugian Menyelaraskan hak dan kewajiban warga negara. Materi terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut

1. Hakikat hak dan kewajiban warga negara
    a. Makna hak dan kewajiban warga negara
    b. Jenis-jenis hak dan kewajiban warga negara
2. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
3. Upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
    a. Upaya pemerintahan dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan

pengingkaran kewajiban warga negara

b. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara

E. Proses Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama (2 x 45 menit)

Pertemuan pertama diawali dengan mengulas isu-isu yang ada di sekitar peserta didik. Pada pertemuan pertama guru dapat menyampaikan gambaran umum materi yang akan dipelajari pada Bab 4, kegiatan apa yang akan dilaksanakan, menjelaskan pentingnya mempelajari materi ini, bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan di pelajari. Setelah itu guru menyampaikan batasan materi apa saja yang akan dipelajari pada Bab 4.

a. Materi Pembelajaran

1. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

a. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia berbeda pengertiannya dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara, misalnya hak setiap warga negara Indonesia untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia. Hak ini tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara Indonesia.

b. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi?

c. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban hak asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaran seseorang, akan tetapi meskipun demikian konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas, karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan, sedangkan kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia

saja, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut.

d. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya, karena dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah, setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

e. Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh banyak terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

2. Jenis-jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia

Beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Hak atas kewarganegaraan

Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa *yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara*. Adapun, yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Hak Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa *segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*.

c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan, yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini seperti yang terdapat dalam undang-undang

agraria, perkoperasian, penanaman modal, sistem pendidikan nasional, tenaga kerja, perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan layak.

d. Hak dan kewajiban bela negara

Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara"*. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.

e. Hak Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

Pasal 28 menetapkan hak warGa negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang. Dalam ketentuan ini terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat.

f. Hak Kemerdekan memeluk agama

Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa *Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa*. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 Ayat (2) menyatakan *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu*. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama.

g. Hak Pertahanan dan keamanan negara

Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

h. Hak mendapat pendidikan

Sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945, yaitu *mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 31 Ayat (2) ditegaskan bahwa *setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan *Pemerintah mengusahakan dan*

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

i. Hak Memajukan Kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa *Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya*. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam Pasal 32 ayat (2) disebutkan *Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional*. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan.

j. Hak atas Perekonomian nasional

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 yang terdiri atas lima ayat menyatakan beberapa hal sebagai berikut.

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran.

k. Hak atas Kesejahteraan sosial

Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 terdiri atas empat ayat.

(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruah rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ***saintifik***, model pembelajaran *discovery learning*, metode diskusi. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (15 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru melakukan apersepsi dengan memberikan beberapa pertanyaan tentang hak asasi manusia sebagaimana telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti (65 Menit) 1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Pada kegiatan ini peserta didik mengamati dengan membaca wacana *Mendagri: Partisipasi Pilpres 70 Persen Sudah Luar Biasa*

<table>
<tr>
<td>2.</td>
<td>c) Kemudian guru dapat menambahkan penjelasan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) Menanya

a) Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian pilih salah satunya dan rumuskan pertanyaan dan diikuti dengan merumuskan hipotesis (jawaban sementara atas penyelesaian masalah).

b) Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang hakikat hak dan kewajiban warga Negara. Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam.

Daftar pertanyaan disusun sebagai berikut
<table>
<tr><th>No</th><th>Pertanyaan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td></td></tr>
<tr><td>dst</td><td></td></tr>
</table>
3) Mengumpulkan Informasi

a) Peserta didik secara berkelompok diminta untuk mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dengan membaca uraian materi Bab 4 Sub-bab A tentang hakikat hak dan kewajiban warga negara atau dengan menggunakan berbagai sumber lain yang relevan baik dari internet; web, atau media sosial lainnya.

b) Peran guru pada tahap ini adalah sebagai berikut.

(1) Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks siswa dan buku referensi lain.

(2) Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok yang tidak terjawab.

(3) Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.

4) Menalar

a) Peserta didik secara berkelompok menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menarik kesimpulan tentang makna hak dan kewajiban warga negara, perwujudan hak dan kewajiban-kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</td>
</tr>
</table>

	b) Peserta didik menyusun laporan hasil identifikasi tentang makna hak dan kewajiban hak warga negara menurut para pakar/ahli, perwujudan hak dan kewajiban-kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk bahan tayangan maupun dalam bentuk tertulis. 5) ***Mengomunikasikan*** Setiap kelompok diminta untuk menyajikan hasil identifikasi tentang makna hak dan kewajiban warga negara, perwujudan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD Negara RI tahun 1945. Kelompok lainnya diminta untuk memberikan tanggapan dan masukan. Hasil identifikasi dan diskusi kemudian dikumpulkan untuk diberikan penilaian.
3.	Penutup (10 Menit) 1) Guru dan Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Peserta didik diminta untuk mengerjakan Tugas Mandiri 4.1 dan Tugas Mandiri 4.2. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan hakikat hak dan kewajiban warga negara dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek penilaian meliputi, iman taqwa, syukur, gotong royong, toleransi, damai.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	syukur	Gotong Royong	Toleransi	damai

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{20} \times 4$$

2. Penilain Pengetahuan

   Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan yaitu dengan mengerjakan Tugas Mandiri 4.1 dan 4.2

   - Penyekoran Tugas Mandiri 4.1

   Nomor 1 jumlah skor perolehan adalah 6, sedangkan nomor 2 dan 3 masing skornya adalah 2 sehingga jumlah skor perolehan maksimal 10.

   $$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{10} \times 4$$

   - Penyekoran Tugas Mandiri 4.2

   Perwujudan hak warga Negara beserta contonya : Jika menjawab 1 skor 2, menjawab 2 skor 4 dan seterusnya maksimal 5 sehingga jumlah skor 10 demikian juga dengan perwujudan kewajiban warga Negara. Total skor maksimal adalah 20.

   $$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik saat mempresentasikan hasil identifikasi tentang makna hak dan kewajiban warga negara menurut para pakar/ahli, perwujudan hak dan kewajiban-kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas. (mengomunikasikan secara lisan).

2. Pertemuan Kedua (2 x 45 menit)

a. Materi Pembelajaran

Materi yang disampaikan pada minggu kedua ini adalah Bab 4, Sub-bab B tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara**.**

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih dirasakan sebagian masyarakat Indonesia. Penyebabnya dapat berasal dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dapat juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka hidup dalam kemiskinan.

Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara di antaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri

   Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini, akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

b. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara

   Keadaan ini akan menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran seenaknya. Ia tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.

c. Yang menwujudkan sikap tidak toleran.

   Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku saling tidak menghargai dan tidak menghormati kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada

akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.

d. Penyalahgunaan kekuasaan

   Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.

e. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.

   Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain, para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

f. Penyalahgunaan teknologi

   Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, akan menjadi penyebab timbulnya pelangaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

b. Proses Pembelajaran

   Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ***saintifik***, dengan model pembelajaran problem based learning, metode diskusi dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan(10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumya. 3) Guru meminta peserta didik untuk mengumpulkan Tugas Mandiri 4.1 dan 4.2. Salah satu peserta didik diminta untuk membacakan hasil tugas yang telah dikerjakan kemudian guru memberikan konfirmasi jawaban. 4) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 5) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 6) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti (65 Menit) 1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta didik mengamati dengan membaca teks tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang terdapat pada buku siswa. c) Peserta didik mencatat hal-hal penting dan mungkin dapat mengekplorasi teks tersebut. d) Guru menanamkan sikap teliti dan cermat dalam pengamatan tersebut. 2) ***Menanya*** a) Peserta didik secara kelompok membuat identifikasi pertanyaan dari teks tersebut. b) Peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui, dan terus didorong untuk menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan yang mendalam tentang sesuatu. Daftar pertanyaan dibuat seperti berikut ini:

No	Pertanyaan
1.	
2.	
3.	

c) Guru mengamati keterampilan peserta didik secara perorangan dan kelompok dalam menyusun pertanyaan.

d) Permasalahan dan pertanyaan yang diselidiki tidak mempunyai jawaban mutlak "benar". Sebuah masalah yang rumit dan kompleks mempunyai banyak penyelesaian dan sering kali bertentangan, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, pengemis dan gelandangan, putus sekolah dan lain-lain yang berhubungan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

3) ***Mengumpulkan Informasi***

a) Peserta didik mencari informasi dan menyelidiki masalah yang telah ditentukan dalam kelompok yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagaimana terdapat dalam Tugas Kelompok 4.1.

b) Dalam fase ini peran guru antara lain sebagai berikut.

1. Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku teks dan buku lain yang relevan yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.
2. Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik atau mengungkap lebih jauh penyelidikan yang telah mereka lakukan.
3. Guru dapat menunjukan buku atau sumber belajar lain yang dapat dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan.

4) ***Menalar***

a) Peserta didik secara kelompok menghubungkan informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan pentingnya menyelesaikan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

b) Peserta didik menyusun laporan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara tertulis. Laporan dapat berupa bahan tayang maupun dalam bentuk tertulis.

	5) ***Mengomunikasikan*** a) Peserta didik secara berkelompok diminta untuk menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara secara bergantian di depan kelas. b) Hasil analisis dikumpulkan untuk mendapatkan penilaian.
3.	Penutup (15 Menit) 1) Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanya-jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap apa perlu dilakukan. 2) Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran 3) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca materi pada bab selanjutnya 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai adalah iman taqwa, rasa syukur, gotong royong, toleransi dan damai.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Gotong Royong	Toleransi	Damai

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan yaitu dengan mengerjakan Tugas Kelompok 4.1

Pedoman Pensekoran

Apabila semua pertanyaan dijawab dengan benar skornya 2, apabila jawaban kurang benar maka skornya 1. Jumlah pertanyaan ada 10, skor maksimal adalah 20.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan unjuk kerja/praktik untuk melihat kemampuan peserta didik dalam bermain peran/simulasi tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penilaian dapat menggunakan format sebagai berikut.

Lembar Pengamatan Simulasi

Kelas : ....

Kegiatan : ....

Tema : ....

Nama	Aspek Penilaian		Rata-rata Skor
	Ketepatan perilaku	Penghayatan Peran	

Pedoman Pensekoran

Aspek Penilaian	Rubrik
Ketepatan perilaku	Skor 4, apabila perilaku sangat sesuai dengan peran Skor 3, apabila perilaku sesuai dengan peran Skor 2, apabila perilaku kurang sesuai dengan peran Skor 1, apabila perilaku tidak sesuai dengan peran
Penghayatan	Skor 4, apabila sangat menghayati peran Skor 3, apabila menghayati peran Skor 2, apabila kurang menghayati peran Skor 1, apabila tidak menghayati peran

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{8} \times 4$$

3. Pertemuan Ketiga (2 x 45 Menit)

a. Materi dan Proses Pembelajaran

1. **Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara**

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan pemerinta untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

b. Memberlakukan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan proses penegakkan hak dan kewajiban warga negara.

c. Mendirikan lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berperan dalam penegakkan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

d. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh Pemerintah.

e. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.

f. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).

g. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.

h. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut.

a. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.

b. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.

d. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh Pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa yang dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kaffah. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan Saintific model pembelajaran Discovery Learning, metode diskusi dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

No	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan meyenangkan untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru memberikan beberapa pertanyaan tentang materi pelajaran yang telah pelajari pada pertemuan sebelumnya sebagai apersepsi. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.

2.	Kegiatan Inti (70 Menit) 1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta didik, jika memungkinkan mengamati tayangan video/gambar tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara atau membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 4, sub bab C tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait teks tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. c) Guru memberikan stimuli dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi.

2) **Menanya**

a) Peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kemudian pilih salah satunya dan rumuskan pertanyaan diikuti dengan merumuskan hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah).

b) Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan mendalam. Daftar pertanyaan dapat disusun sebagai berikut.

No	Pertanyaan
1.	Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ?
2.	Tindakan apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ?
3.	Apa akibatnya jika kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tidak ditangani secara tegas oleh pihak yang berwenang?

3) **Mengumpulkan Informasi**

a) Peserta didik secara kelompok mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dan mengerjakan Tugas Mandiri 4.3. dengan membaca Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 4 sub-bab C.

b) Ketika eksplorasi berlangsung guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan, dengan membaca literatur dari berbagai sumber internet, web, media sosial lainnya membuktikan benar atau tidaknya hipotesis.

4) **Menalar**

a) Peserta didik secara kelompok menyimpulkan upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

b) Guru membimbing peserta didik menyusun laporan hasil telaah tentang upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

3.	Penutup (10 Menit) 1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini. 2) Guru menugaskan peserta didik untuk mengerjakan Proyek kewarganegaraan “Mari Meneliti” untuk membahas pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang akan ditampilkan pada pertemuan keempat. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas peserta didik dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai adalah iman taqwa, rasa syukur, gotong royong, toleransi dan damai.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Rasa Syukur	Gotong Royong	Toleransi	Damai

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk tertulis mengerjakan Tugas Mandiri 4.3.

Pedoman Pesekoran :

Masing-masing soal skornya adalah 2 sehingga skor perolehan maksimal adalah 6.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{6} \times 4$$

3. Penilaian Ketrampilan

Penilaian ketrampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik pada saat menyajikan hasil pengumpulan data tentang upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga Negara. Penilaian dapat menggunakan format di bawah ini, dengan catatan guru dapat menambah aspek penilaian sesuai dengan kebutuhan.

No	Nama Peserta Didik	Kemampuan Menjawab/ Menyajikan				Kemampuan Mengajukan Pertanyaan				Kemampuan Memberi Masukan/saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Keterangan :

Di isi dengan tanda cek (√) pada kolom yang sesuai.

Kategori Penilaian

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{12} \times 4$$

4. Pertemuan Keempat (2 x 45 Menit)

a. Proses Pembelajaran

Pertemuan keempat digunakan untuk melanjutkan kegiatan pada pertemuan ketiga yaitu mengomunikasikan. Secara umum proses pembelajaran dibagi menjadi tiga yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 3) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 4) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	**Mengomunikasikan (45 menit)** a) Setiap kelompok menyajikan hasil pengumpulan data tentang upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. b) Peserta didik menyajikan hasil laporan Proyek Kewarganegaraan "Mari Meneliti" secara panel dalam diskusi kelas. c) Setiap kelompok menanggapi pemaparan laporan yang telah disampaikan oleh kelompok lain. d) Setiap kelompok menyimpulkan laporan hasil inquiri kepustakaannya setelah mendapat masukan dari kelompok lain.

3.	Penutup (35 menit) 1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Guru dan peserta didik melakukan refleksi. 3) Peserta didik mengerjakan uji kompetensi Bab 4. 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

b. Penilaian

1. Penilaian sikap dilakukan melalui penilaian diri dengan menggunakan format penilaian di bawah ini.

   Peserta didik diminta merenungi diri masing-masing. Apakah perilaku mereka telah mencerminkan sikap warga negara yang selalu menghormati hak asasi manusia? Peserta didik membaca daftar perilaku dibawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu/Sl, sering/Sr, kadang-kadang/Kd, tidak pernah/TP), alasan dan akibat dari perilaku itu. Ingat, peserta didik harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No	Contoh Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-Kadang	Tidak pernah	Alasan
1.	Membayar iuran kas kelas tepat waktu					
2.	Melaksanakan piket kebersihan					
3.	Mencantumkan sumber informasi pada saat mengutip pendapat orang lain					
4.	Mengikuti kegiatan pemilihan umum					
5.	Nyontek ketika ulangan					
6.	Memakai helm pada saat mengendari sepeda motor					

7.	Berjalan di trotoar pada saat berjalan kaki					
8.	Beribadah tepat pada waktunya					
9.	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan yang jelas					
10.	Berbicara pada saat mengikuti upacara bendera					
	Jumlah					

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

a) Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik, namun ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, peserta didik melakukan penilaian diri atas pemahamannya terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom PS (Paham Sekali), PSb (Paham Sebagian), BP (Belum Paham).

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Hakikat hak dan kewajiban warga negara a. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara b. Jenis-jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia			
2.	Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara			

3.	Upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara a. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara b. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara			

Apabila pemahaman peserta didik berada pada kategori PS (paham sekali) guru dapat memberikan materi pengayaan kepada peserta didik untuk menambah wawasannya. Namun, apabila pemahaman kalian berada pada kategori PSb (Paham Sebagian) dan BP (Belum Paham) guru serta memberikan penjelasan lebih lengkap agar peserta didik dapat cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahaminya.

b) Penilaian pengetahuan dilakukan dengan mengerjakan Uji kompetensi Bab 4.

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.

1. Jelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut.
2. Kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, baik yang bersifat internal maupun eksternal?
4. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.
5. Bagimanakah cara kalian untuk menghindari pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari?

Kunci Jawaban dan Pensekoran

No.	Kunci Jawaban	Skor Nilai
1.	Hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi dan kewajiban warga merupakan konsep yang selalu melekat dalam diri setiap individu manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia berbeda dari pengertian hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia, akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara, misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak asasi warga negara Indonesia, tidak berlaku bagi setiap orang yang bukan warga negara Indonesia. **Kewajiban asasi** merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban hak asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaran seseorang, akan tetapi meskipun demikian konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas, karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan, sedangkan kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia saja, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut.	6
2.	Hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di antaranya sebagai berikut. Hak Warga Negara: • Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 Ayat (2) Kewajiban Warga Negara: • Menjunjung hukum dan pemerintahan , Pasal 27 Ayat (1)	14

	• Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, Pasal 27 ayat (3) • Hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Pasal 28 • Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28 D Ayat (3) • Hak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 29 Ayat (2) • Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Pasal 30 Ayat (1). • Hak mendapat pendidikan, Pasal 31 ayat (1) • Hak untuk memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya, Pasal 32 ayat (1) • Hak mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial Pasal 34	• Menghormati hak asasi warga negara lainnya Pasal 28 J ayat (1) • ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 ayat (1) • Mengikuti pendidikan dasar Pasal 31 ayat (2) • Ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pasal 27 Ayat (3)	

3.	Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara disebabkan oleh faktor-faktor berikut. a. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang berasal dari diri pelaku, di antaranya adalah: 1) sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. 2) rendahnya kesadaran hukum warga negara, dan 3) sikap tidak toleran. b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, diantaranya sebagai berikut: 1) penyalahgunaan kekuasaan, 2) ketidaktegasan aparat penegak hukum , 3) penyalahgunaan teknologi, dan 4) kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi.	6
4.	Jawaban siswa akan beragam, sebagai contoh: a. Penegakkan supremasi hukum b. Meningkatkan kesaradan hukum masyarakat melalui pendidikan c. Peningkatkan kualitas aparat penegak hukum d. Meningkatkan kesejahteraan warga negara	4
5.	Jawaban siswa akan beragam, sebagai contoh: a. Patuh pada aturan yang berlaku b. Meningkatkan rasa simpati dan empati kepada orang lain c. Menghindarkan diri dari berbagai perilaku yang berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara d. Selalu disiplin dalam segala hal	4
	Jumlah Skor	34

$$\textbf{Nilai} = \frac{\textbf{Skor Perolehan}}{\textbf{34}} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam menyusun laporan Proyek Kewarganegaraan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penilaian dapat menggunakan format dibawah ini, dengan catatan guru dapat menambah atau mengurangi aspek penilaian sesuai dengan kebutuhan.

Lembar Penilaian Penyajian dan Laporan Hasil Telaah

Nama/Kelompok : ....

Kelas : ....

Materi Pokok : ....

No	Aspek Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
A.	Penyajian				
1	Menanya/Menjawab				
2	Argumentasi				
3	Bahan Tayang/Display				
B	Laporan				
1	Isi Laporan				
2	Penggunaan Bahasa				
3	Estetika				
Jumlah skor					
Komentar Guru		Tanda Tangan			
Komentar Orang Tua		Tanda Tangan			

Pedoman Pensekoran (rubrik)

No	Aspek	Pensekoran
1	Menanya/Menjawab	Skor 4, apabila selalu menjawab/menanya Skor 3, apabila sering menjawab/menanya Skor 2, apabila kadang-kadang menjawab/ menanya Skor 1, apabila tidak pernah menjawab/ menanya.

2	Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Bahan Tayang	Skor 4, apabila sistematis, kreatif, menarik Skor 3, apabila sistematis, kreatif, tidak menarik Skor 2, apabila sistematis, tidak kreatif, tidak menarik Skor 1, apabila tidak sistematis, tidak kreatif, tidak menarik
4	Isi laporan	Skor 4, apabila isi laporan benar, rasional, dan sistematika lengkap Skor 3, apabila isi laporan benar, rasional, dan sistematika tidak lengkap Skor 2, apabila isi laporan benar, tidak rasional, dan sistematika tidak lengkap Skor 1, apabila isi laporan tidak benar, tidak rasional, dan sistematika tidak lengkap
5	Penggunaan Bahasa	Skor 4, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, serta mudah dipahami Skor 3, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, namun tidak mudah dipahami Skor 2, apabila menggunakan bahasa seuai EYD, namun penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami Skor 1, apabila menggunakan bahasa dan penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami
6	Estetika	Skor 4, apabila kreatif, rapi, dan menarik Skor 3, apabila kreatif, rapi, dan kurang menarik Skor 2, apabila kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik Skor 1, apabila kurang kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{24} \times 4$$

F. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi pada Bab 4. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dan pilihan. Peserta didik dapat di berikan bahan bacaan yang relevan dengan materi yang telah dikuasai dalam proses pembelajaran.

G. Remedial

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari Buku Teks PPKn Kelas XII pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pemahaman kembali tentang isi Buku Teks PPKn Kelas XII Bab 4. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

H. Interaksi Guru dan Orang tua

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dilaksanakan dan dicapai peserta didik .Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik memperihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik yaitu:

1. Penilaian sikap selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran pada Bab 4.
2. Penilaian pengetahuan melalui penugasan dan kegiatan uji kompetensi Bab 4.
3. Penilaian Ketrampilan melalui Proyek Belajar Kewarganegaraan

Orang tua juga harus memberikan komentar hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua ini akan menambah semangat peserta didik untuk mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya baik dalam kontek pemahaman dan penguasaan materi pengetahuan, sikap maupun ketrampilan. Hasil penilaian yang telah di paraf atau ditandatangani

guru dan orang tua kemudian di simpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun interaksi antar guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini:

<table>
<tr><th>Aspek Penilaian</th><th>Nilai Rata-rata</th><th>Komentar Guru</th><th>Komentar Orang Tua</th></tr>
<tr><td>Sikap</td><td></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>Pengetahuan</td><td></td></tr>
<tr><td>Ketrampilan</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Paraf/Tanda tangan</td><td></td><td></td></tr>
</table>

PETA KONSEP PEMBELAJARAN BAB 5
Peta Materi Dan Pembelajaran
Peran Indonesia Dalam Hubungan Internasional
Proyek Kewarganegaraan
Sub-bab A
Pola Hubungan Internasional yang Dibangun Indonesia
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran: Mengamati, Menanya, Mengumpulkan Informasi, Menalar dan Mengomunikasikan
Sub-bab B
Perjanjian Internasional yang dilakukan Indonesia
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran: Mengamati, Menanya, Mengumpulkan Informasi, Menalar dan Mengomunikasikan
Sub-bab C
Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan Pembelajaran: Mengamati, Menanya, Mengumpulkan Informasi, Menalar dan Mengomunikasikan

BAB 5 PERAN INDONESIA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

A. Kompetensi Inti (KI):

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

B. Kompetensi Dasar (KD) :

1.4. Menghargai karakter berahklak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.

2.1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.5. Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan internasional.

4.5. Menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional.

C. Indikator

1.4.1.Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha.

1.4.2.Menjaga lingkungan hidup disekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat

1.4.3.Memelihara hubungan baik dengan sesama umat beragama yang berbeda-beda

2.1.1. Menunjukan perilaku jujur dalam proses pembelajaran

2.1.2.Menunjukan perilaku disiplin dalam proses pembelajaran

2.1.3.Menunjukan perilaku tanggung jawab dalam proses pembelajaran

1.1.1.Menjelaskan makna hubungan internasional

1.1.2. Menganalisis pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia

1.1.3. Mengidentifikasi manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional.

1.1.4. Mengidentifikasi bentuk-bentuk kerja sama yang dikembangkan Indonesia berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

1.1.5.Menjelaskan makna perjanjian internasional

1.1.6. Menjelaskan asas-asas perjanjian internasional

1.1.7. Mengidentifikasi tahap-tahap perjanjian internasional

1.1.8. Mengidentifikasi perwakilan diplomatik yang berada di Indonesia

1.1.9. Menganalisis kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia

4.5.1.Menyusun hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional

4.5.2.Menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional

D. Materi Pembelajaran Bab 5.

1. Pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia
   a. Makna hubungan internasional
   b. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia
   c. Politik luar negeri indonesia dalam menjalin hubungan internasional
2. Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia
   a. Makna perjanjian internasional
   b. Klasifikasi perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia
3. Kedudukan perwakilan diplomatik indonesia
   a. Pengertian perwakilan diplomatik

b. Tugas dan fungsi perwakilan diplomatik republik indonesia

c. Perangkat perwakilan diplomatik republik indonesia

E. Proses Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama (2 x 45 menit)

Pertemuan pertama diawali dengan mengulas isu-isu yang ada di sekitar peserta didik. Pada pertemu pertama guru dapat menyampaikan gambaran umum materi yang akan dipelajari pada Bab 5, kegiatan apa yang akan dilaksanakan, menjelaskan pentingnya mempelajari materi ini, serta bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan di pelajari. Setelah itu guru menyampaikan batasan materi apa saja yang akan dipelajari pada Bab 5.

a. Materi Pembelajaran

1. Makna Hubungan Internasional

Secara umum hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi *politik luar negeri, hubungan luar negeri dan politik internasional.* Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal *ruang lingkupnya* yang melampaui batas-batas negara (lingkup internasional). Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut.

a. **Politik luar negeri** adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain bagi tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan.

b. **Hubungan luar negeri** adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya.

c. **Politik internasional** adalah politik antarnegara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antarnegara maupun antarnegara dengan organisasi internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat berbagai pandangan para ahli yang mencoba memberikan makna terhadap konsep hubungan internasional diantaranya sebagai berikut.

1) **Tygve Nathiessen**, menyatakan bahwa hubungan internasional merupakan bagian dari ilmu politik dan karena itu komponen-komponen hubungan internasional meliputi politik internasional, organisasi dan administrasi internasional dan hukum internasional.

2) **Charles A. Mc Clelland**, mengungkapkan bahwa hubungan internasional adalah studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi.

3) **Buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Renstra),** mencantumkan definisi hubungan internasional sebagai hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut.

4) **Encyclopedia Americana**, mendeskripsikan hubungan internasional sebagai hubungan politis, budaya, ekonomi ataupun pertahanan dan keamanan.

5) **Warsito Sunaryo**, memandang bahwa hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi. Adapun ,yang dimaksud dengan kesatuan-kesatuan sosial tertentu,dapat diartikan sebagai negara, bangsa maupun organisasi negara sepanjang bersifat internasional.

2. Pentingnya Hubungan Internasional Bagi Suatu Negara

Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari negara lain terhadap kemerdekaannya, para pendiri negara kita mengadakan hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir dan sebagainya. Alhasil, negara kita dapat berdiri dengan tegak dan mempertahankan kemerdekaanya sampai sekarang.

Setiap negara yang merdeka memiliki sumber daya atau sumber kekuatan yang berbeda. Di dunia ini tidak menutup kemungkinan ada negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi sangat kekurangan tenaga ahli atau ilmuwan untuk mengelola sumber daya alamnya. Begitu juga sebaliknya, ada negara yang memiliki tenaga ahli atau ilmuwan yang banyak, tetapi miskin sumber daya alam. Kedua kondisi tersebut menyebabkan setiap negara membutuhkan keberadaan negara lain sehingga terciptalah hubungan di antara negara-negara tersebut.

Proses hubungan internasional, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki oleh setiap negara. Potensi tersebut antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya dan letak geografis. Potensi tersebut menjelma sebagai kekuatan bagi suatu negara. Apabila suatu negara memiliki kekuatan dalam keempat potensi tersebut, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara maju dan cenderung tidak mengadakan hubungan internasional. Namun, jika keempat potensi tersebut lemah, maka suatu negara cenderung akan sangat membutuhkan hubungan internasional. Akan tetapi, dalam

kenyataannya, tidak ada negara yang tidak membutuhkan hubungan dengan negara lain. Bahkan, negara-negara industri maju pun membutuhkan negara-negara lain yang belum maju untuk memasarkan produk-produk mereka. Selain itu, negara maju biasanya membutuhkan bahan-bahan mentah untuk industri yang biasanya tersedia di negara-negara yang sedang berkembang. Dengan demikian, antara negara maju dengan negara berkembang bahkan dengan negara miskin sekalipun dapat terjalin hubungan internasional yang sifatnya saling menguntungkan.

Secara umum, titik berat dalam hubungan internasional antara lain adalah bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan bahkan ideologi. Bidang-bidang tersebut pada umumnya menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya hubungan internasional. Misalnya, dalam bidang ekonomi terutama dalam bidang perdagangan, kita mengenal negara-negara yang tergabung dalam Group of 8 (kelompok 8 negara maju), kemudian kita mengenal juga organisasi perdagangan internasional yang biasa disebut World Trade Organization (WTO) dan sebagainya. Sementara itu, dalam bidang pertahanan, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat membentuk North Atlantic Treaty Organization (NATO).

Suatu negara dapat mengadakan hubungan internasional manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui baik secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut.

1. **Faktor internal,** yaitu adanya ancaman bagi kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.
2. **Faktor ekternal,** yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi Bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk:

a. membentuk satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis;
b. membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar bekerjsama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna;

d. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara;
e. memperoleh barang-barang yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dapat dihasilkan sendiri oleh bangsa Indonesia;
f. meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat;
g. meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita.

3. Asas-Asas Hubungan Internasional

Pada umumnya hubungan internasional dilakukan oleh setiap negara untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Untuk mencapai hal tersebut perlu dibangun hubungan internasional yang menekankan aspek persamaan harkat, derajat dan martabat sebagai sesama bangsa yang merdeka. Menurut Hugo de Groot, dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatukan diri di dalamnya.

Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan pada daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara masing-masing. Ada tiga asas dalam hubungan internasional yang saling mempengaruhi.

a. **Asas Teritorial.** Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.
b. **Asas kebangsaan.** Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara di manapun ia berada tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan *extrateritorial.* Artinya, hukum dari negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya walaupun berada di negara lain.
c. **Asas kepentingan umum.** Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

Ketiga asas di atas harus diperhatikan oleh setiap negara yang membangun

hubungan internasional, agar hubungan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak serta tujuan dari hubungan tersebut dapat tercapai. Apabila ketiga asas tersebut tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan hukum dalam hubungan internasional. Oleh karena itu antara satu negara dengan negara lain harus menciptakan hubungan yang teratur dan tertib yang berdasarkan kepada ketentuan hukum internasional. Akan tetapi, walaupun demikian, dewasa ini kerapkali masih terjadi persoalan antarbangsa yang perlu dipecahkan. Misalnya, persoalan dwi-kewarganegaraan, batas-batas negara, pengakuan kepemilikan atas wilayah atau pulau tertentu, wajib militer dan wajib pajak.

4. Sasaran Hubungan Internasional

Hubungan antarbangsa atau yang lebih dikenal dengan hubungan internasional mempunyai sasaran utama yang disepakati oleh semua negara yang membangun hubungan tersebut. Sasaran tersebut adalah terciptanya perdamaian dunia. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa aliran yang memberikan pandangan mengenai sasaran dari hubungan internasional, di antaranya sebagai berikut.

a. Aliran Idealisme

Setiap bangsa memiliki kepentingan yang sama terhadap perdamaian dunia.

Setiap bangsa yang mengganggu perdamaian dunia, berarti bangsa tersebut telah bertingkah laku tidak rasional dan tidak bermoral. Realitas manusia akan semakin kompleks. Begitu juga dengan kualitas manusia akan semakin baik. Perdamain merupakan suatu proses yang tidak dapat dihalangi realisasinya oleh kekuatan apapun. Perdamaian merupakan hal mutlak dalam hubungan internasional

b. Aliran Realisme

Kunci dari masalah politik internasional adalah kekuatan politik *(political power)* Otoritas (kewenangan) yang efektif dari suatu negara hanya dapat berdiri atas kekuatan nasional yang nyata.

Ketertiban internasional merupakan suatu tatanan yang mustahil terjadi dan tidak dapat dipercaya.

Perwujudan masyarakat internasional yang berdasarkan hubungan internasional hanyalah khayalan belaka *(utopis),* selama kepentingan nasional yang merupakan penggerak politik internasional masih saling bertabrakan.

c. Aliran Neorealisme.

Menurut aliran ini, hubungan internasional selain berdasarkan pada kalkulasi kekuatan dan kekuasaan, juga harus berdasarkan pertimbangan moral. Dengan demikian, aliran ini memadukan pandangan dari aliran idealisme dan realisme.

d. **Aliran Polemologi (studi perdamaian)**

Sumber konflik banyak terletak pada ketidakseimbangan di bidang ekonomi dan potensi militer. Untuk memperoleh jalan keluar dalam memecahkan konflik, dapat dilakukan dengan jalan mempertajam konflik.

Persamaan dan kesempatan untuk menikmati kemakmuran harus diciptakan oleh setiap pengusa negara

Masalah "dunia ketiga" harus dijadikan sasaran penyelidikan dalam setiap studi perdamaian.

e. **Aliran Perdamaian** dan **Ideologi**

Aliran ini berpandangan bahwa aspek ideologis harus diletakkan di samping kepentingan nasional sebagai faktor utama yang menentukan hubungan internasional.

5. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menjalin Hubungan Internasional

Suatu bangsa yang merdeka tidak dengan serta merta dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal berdirinya negara Kesatuan republik Indonesia, untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari negara lain terhadap kemerdekaannya, para pendiri negara kita mengadakan hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir dan sebagainya. Alhasil, negara kita dapat berdiri dengan tegak dan mempertahankan kemerdekaannya hingga sekarang. Hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antarnegara. Jika dalam pergaulan manusia da yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antarnegara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Apa sebenarnya politik luar negeri bangsa Indonesia?

Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, coba kalian perhatikan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, tentang tujuan negara, "...ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemikiran para pendiri negara (founding fathers) yang dituangkan dalam Pembukaan UUD 194 tersebut didasari oleh kenyataan

bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis.

Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia II. Dua kekuatan tersebut adalah Blok Barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal, sedangkan kekuatan lainnya dikuasai oleh Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini sangat berpengaruh pada negara Indonesia yang baru saja merdeka dan tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaanya dari rongrongan Belanda. Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi demikian mau tidak mau memaksa bangsa Indonesia untuk menentukan sikapnya, walaupun usianya masih sangat muda. Sikap bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia.

Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi *”...tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”*.

Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut, negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikapnya sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu Drs. Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu Mendayung antara Dua Karang. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif.

Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerja sama bangsa Indonesia dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerja sama yang dikembangkan bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut.

a. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke 60

b. Penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung. Pelaksanaan Konferensi ini sering diperingati setiap tahunnya, terakhir pada tahun bulan April 2005, diperingat 50 tahun KAA di Bandung yang dihadiri oleh para Kepala Negara di kawasan Asia-Afrika.

c. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara-negara non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi Ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur.

d. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Konggo, Vietnam, Kamboja, Bosnia dan sebagainya. Bahkan, pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Kemanan PBB.

e. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN *(Assosiaciation of South-East Asian Nation)* yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta.

f. Ikut serta dalam setiap pesta olah raga internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya.

g. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, hal ini dibuktikan dengan tercatatnya bangsa Indonesia sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC), dan organisasi kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC).

h. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal negara kita yang terdapat di negara lain.

Kemudian, wujud politik bebas aktif bangsa Indonesia dapat dilihat dari perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Berikut ini contoh perjanjian internasional yang pernah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dengan negara lain.

a. Perjanjian penyelesaian dwikewarganegaraan dengan Republik Rakyat Cina pada tahun 1955.

b. Perjanjian penyerahan Irian Barat dengan pemerintah Kerajaan Belanda pada 15 Januari 1962.

c. Perjanjian penentuan garis batas Laut Andaman di sebelah utara Selat Malaka dengan pemerintah Kerajaan Thailand pada tahun 1971.

d. Perjanjian mengenai penentuan garis batas wilayah antara Indonesia dan Papua

Nugini dengan pemerintah Australia pada 12 Februari 197.

e. Persetujuan mengenai garis batas landas kontinen antara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura dengan pemerintah Singapura pada tanggal 25 Mei 1973.
f. Perjanjian ekstradisi dengan pemerintah Kerajaan Malaysia pada tahun 1974.
g. Perjanjian mengenai pertahanan dan keamanan dengan pemerintah Australia pada tanggal 16 Desember 1995.

6. Manfaat Kerja Sama dan Perjanjian Internasional Bagi Indonesia

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa hubungan internasional baik dalam bentuk kerja sama maupun perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sangat penting bagi keberadaan suatu negara. Suatu negara banyak memperoleh manfaat dari hubungan internasional yang dilakukannya. Secara umum, manfaat yang diperoleh oleh setiap negara adalah adanya kemudahan dalam mengatasi kekurangan yang terjadi di negaranya. Suatu negara dengan bantuan dari negara lain yang menjadi mitranya dapat mencukupi kebutuhan rakyatnya yang tidak dapat dipenuhi sendiri oleh negara yang bersangkutan. Negara Indonesia pun merasakan hal yang serupa. Kita tidak dapat mengelak kalau negara kita belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya, melalui hubungan internasional secara langsung maupun tidak langsung beban yang dipikul oleh negara kita untuk mensejahterakan rakyatnya sedikit lebih mudah karena mendapatkan bantuan dari negara lain. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat bangsa Indonesia selalu bergantung pada negara lain. Hal tersebut merupakan konsekuensi atau dampak yang kita terima dari pelaksanaan hubungan internasional.

Secara khusus, manfaat yang dapat bangsa Indonesia peroleh dari kerja sama dan perjanjian internasional adalah sebagai berikut.

a. **Dalam aspek ideologi,** di antaranya:
   1) dapat mengetahui nilai-nilai ideologi yang dianut oleh negara lain sehingga dapat membandingkannya dengan ideologi Pancasila yang pada akhirnya akan timbul kebanggaan terhadap ideologi Pancasila yang dianut oleh negara kita;
   2) dapat terhindar dari pengaruh negatif nilai-nilai ideologi yang dianut negara lain dan mengambil pengaruh positifnya untuk dilaksanakan dan memperkuat sendi-sendi ideologi Pancasila;
   3) diperoleh kesempatan untuk menunjukkan keunggulan ideologi Pancasila dalam setiap berhubungan dengan negara lain sehingga akan terbentuk citra positif dari negara lain kepada negara kita.

b. **Dalam aspek politik, di antaranya:**

1) dapat mengetahui perkembangan politik yang terjadi di negara lain;

2) dapat mencontoh aspek-aspek positif dari kehidupan politik di negara lain, misalnya keberhasilan dalam melaksanakan demokratisasi;

3) memperat hubungan diplomatik dengan negara lain yang diwujudkan dengan adanya pertukaran perwakilan diplomatik.

c. **Dalam aspek ekonomi, di antaranya:**

1) menarik minat negara lain untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi di negara kita

2) dapat menikmati barang-barang yang diproduksi oleh negara lain dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia

3) terbukanya peluang untuk mengekspor produksi dalam negeri ke negara lain

d. **Dalam aspek sosial-budaya, diantaranya:**

1) terbukanya kesempatan untuk mengadakan pertukaran pelajar atau mahasiswa, yang pada hakikatnya merupakan pertukaran ilmu pengetahuan/ informasi yang saling menguntungkan

2) dapat mendatangkan tenaga ahli untuk bidang tertentu dimana negara kita memiliki kekurangan untuk tenaga ahli di bidang tersebut

3) dapat saling memperkenalkan budaya masing-masing yang diwujudkan dengan dilakukannya pertukaran misi kebudayaan.

e. **Dalam aspek pertahanan dan keamanan, diantaranya:**

1) dapat menghindari konflik dengan negara lain

2) terbukanya kesempatan untuk ikut serta dalam proses perwujudan perdamaian dunia, misalmya dengan menjadi anggota PBB

3) terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri terutama dari ancaman agresi dari negara lain.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan *Saintifik*, Metode Diskusi, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi menjadi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan, menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 3) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 4) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2	Kegiatan Inti (65 Menit) 1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Pada kegiatan ini peserta didik mengamati Gambar 5.1 atau jika memungkinkan mengamati tayangan video yang berkaitan dengan hubungan internasional. Kemudian, guru dapat menambahkan penjelasan tentang gambar tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan hubungan internasional. c) Guru memberikan stimulasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. 2) ***Menanya*** a) Peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan hubungan internasional kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan pertanyaannya dan diikuti dengan merumuskan hipotesis (jawaban sementara atas solusi pertanyaan masalah). b) Peserta didik diminta secara kelompok untuk mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang hubungan internasional. Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan mendalam. Daftar pertanyaan disusun sebagai berikut :

No	Pertanyaan
1.	
2.	
3.	

Bagi kelompok yang dapat menyusun pertanyaan terbanyak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran diberikan penghargaan.

3) ***Mengumpulkan Informasi***

   a) Peserta didik secara kelompok dibimbing untuk mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang disusun dengan membaca uraian materi Bab 5 Sub-bab A tentang Pola hubungan Internasional yang dibangun Indonesia atau membaca dari buku sumber lain yang relevan, internet; web, media sosial.

   b) Peserta didik juga diminta untuk mengidentifikasi makna hubungan internasional (Tugas Mandiri 5.1) dan manfaat yang diambil bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional (Tugas Mandiri 5.2).

4) ***Menalar***

   a) Peserta didik menghubungkan informasi yang diperolah sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia.

   b) Peserta didik dibimbing untuk menyusun laporan hasil identifikasi yang berkaitan dengan pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia. Laporan tersebut dapat berupa display, bahan tayang dan sebagainya sesuai dengan situasi sekolah.

5) ***Mengomunikasikan***

   Setiap kelompok dengan bimbingan guru diminta untuk menyajikan hasil identifikasi yang berkaitan dengan pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia di depan kelas dan kelompok lain memberikan komentar.

3. Penutup (15 Menit)

1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah di bahas pada pertemuan ini.
2) Peserta didik ditugaskan untuk mengerjakan Tugas Mandiri 5.3. .
3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar

c. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas peserta didik dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan pola hubungan Internasional yang dibangun Indonesia dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai adalah kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan serta aspek kerjasama kelompok.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Toleransi	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan yaitu Tugas Mandiri

5.1, Tugas Mandiri 5.2 dan Tugas Mandiri 5.3.

- Pensekoran Tugas Mandiri 5.1

  Soal nomor 1 masing-masing kolom skornya 2 sehingga skor maksimal adalah 6. Soal nomor 2, 3 dan 4 skornya masing-masing 2. Total skor tertinggi adalah 12.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{12} \times 4$$

- Penyekoran Tugas Mandiri 5.2Soal nomor 1 – 5 masing-masing skornya 2 sehingga skor maksimal adalah 10,

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{10} \times 4$$

- Penyekoran Tugas Mandiri 5.3Soal nomor 1 – 4 masing-masing skornya 2 sehingga skor maksimal adalah 8.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{8} \times 4$$

3. Penilaian Keterampilan

   Penilaian ketEerampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik pada saat menyajikan hasil identifikasi tentang pola hubungan Internasional yang dibangun Indonesia. Format penilaian dapat menggunakan contoh sebagaimana terdapat pada Lampiran Buku Guru ini.

1. Pertemuan Kedua (2 x 45 menit)

a. Materi Pembelajaran

   Perjanjian Internasional yang dilakukan Indonesia

   1. **Makna Perjanjian Internasional**

   Perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang penting dalam pelaksanaan hubungan internasional. Biasanya negara-negara yang menjalin hubungan atau kerja sama internasional selalu menyatakan ikatan hubungan tersebut dalam

suatu perjanjian internasional. Di dalam perjanjian internasional, diatur hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antara negara-negara yang mengadakan perjanjian dalam rangka hubungan internasional.

Perjanjian internasional mempunyai pengertian yang beragam. Berikut ini beberapa pandangan yang dikemukan oleh para ahli mengenai makna perjanjian internasional.

a. Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.

b. Oppenheimer-Lauterpacht, mengungkapkan bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya.

c. G. Schwarzenberger, memaknai perjanjian internasional sebagai suatu perjanjian antara subjek-subjek hukum hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian internasional dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek hukum dalam hal ini selain lembaga-lembaga internasional, juga negara-negara.

d. Konvensi Wina tahun 1969, merumuskan perjanjian internasional sebagai suatu perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.

e. *Academy of Sciences of USSR*, menyimpulkan bahwa suatu perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.

Dengan demikian, dari pandangan-pandangan di atas, dapat dirumuskan bahwa secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian antarnegara atau antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian internasional menjadi sumber hukum terpenting bagi hukum internasional positif, karena lebih menjamin kepastian hukum. Di dalam proses perumusan suatu perjanjian internasional, yang paling penting adalah adanya kesadaran masing-masing pihak yang membuat perjanjian untuk mematuhinya secara etis normatif.

Menurut Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, *perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya.* Hal tersebut dapat dibuktikan terutama dalam kegiatan-kegiatan internasional dewasa ini yang sering berpedoman pada perjanjian antara para subjek hukum internasional yang mempunyai kepentingan yang sama. Misalnya, Deklarasi Bangkok 1968 yang melahirkan Organisasi ASEAN dengan tujuan

kerja sama di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Kedudukan perjanjian internasional dianggap sangat penting, karena alasan berikut.

a. Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum sebab perjanjian internasional diadakan secara tertulis.
b. Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama di antara para subjek hukum internasional.

Dari dua alasan tersebut, suatu perjanjian internasional yang dibuat secara sepihak karena ada unsur paksaan dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam membuat suatu perjanjian internasional harus diperhatikan asas-asas berikut.

a. *Pacta Sunt Servada,* yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.
b. *Egality Rights***,** yaitu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan atau perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama.
c. *Reciprositas,* yaitu asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif.
d. *Bonafides,* yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
e. *Courtesy,* yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara.
f. *Rebus sig Stantibus,* yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.

2. Istilah-istilah Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional mempunyai istilah yang beragam. Pemberian istilah perjanjian internasional didasarkan pada tingkat pentingnya suatu perjanjian internasional serta keharusan untuk mendapatkan ratifikasi dari setiap kepala negara yang mengadakan suatu perjanjian. Adapun, istilah lain dari perjanjian internasional adalah sebagai berikut.

a. Traktat *(treaty*)*,* yaitu suatu perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum (kepentingan) yang sama. Dalam hal ini, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat dan mutlak serta harus diratifikasi. Istilah traktat digunakan dalam perjanjian internasional yang bersifat politis. Misalnya, traktat antara Republik Indonesia dan Australia tentang batas landas kontinen dan eksplorasi di celah Timor pada tahun 1990, yang dikenal dengan perjanjian Celah Timor.

b. Persetujuan (*agreemen*t), yaitu suatu perjanjian/persetujuan antara dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti dalam traktat. Namun

agreement lebih bersifat teknis atau administratif, dan tidak mutlak harus diratifikasi. Misalnya *agreement* tentang ekspor-impor komoditas tertentu.

c. Konvensi (*convention*),yaitu suatu perjanjian yang bersifat multilateral. Ketentuan-ketentuanya berlaku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan *(law making treaty).* Misalnya, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 di Montego-Jamaika.

d. Protokol (*protocol*)**,**yaitu suatu perjanjian yang kurang resmi dibandingkan traktat atau konvensi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan, seperti penafsiran klausul-klausul atau persyaratan perjanjian tertentu. Contohnya, Protokol Den Haag tahun 1930 tentang perselisihan penafsiran undang-undang nasionalitas tentang wilayah perwalian dan lain-lain.

e. Piagam (*statuta*),yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan sebagai persetujuan internasional, baik mengenai lapangan-lapangan kerja internasional maupun mengenai anggaran dasar suatu lembaga. Misalnya, *Statuta of The International Court of Justice*, pada tahun 1945. Adakalanya piagam itu digunakan untuk alat tambahan/lampiran pada konvensi, seperti Piagam Kebebasan Transit yang dilampirkan pada *Convention of Barcelona* tahun 1921.

f. Charter, yaitu suatu piagam yang digunakan untuk membentuk badan tertentu. Misalnya, *The Charter of The United Nations* tahun1945 dan *Atlantic Charter* tahun 1941.

g. Deklarasi (*declaration*)*,* yaitu suatu perjanjian yang bertujuan untuk memperjelas atau menyatakan adanya hukum yang berlaku atau menciptakan hukum baru. Misalnya *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948.

h. Modus vivendi, yaitu suatu dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan secara permanen, terinci dan sistematis serta tidak membutuhkan ratifikasi.

i. Covenant, yaitu istilah yang digunakan untuk menyebut anggaran dasar Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920, yang bertujuan untuk menjamin terciptanya perdamaian dunia, meningkatkan kerja sama internasional dan mencegah terjadinya peperangan.

j. Ketentuan penutup (*final act*),yaitu suatu dokumen yang mencatat ringkasan hasil konferensi, di sini disebutkan tentang negara-negara peserta dan nama-nama utusan yang ikut berunding serta hal-hal yang disetujui dalam konferensi itu, termasuk interpretasi ketentuan-ketentuan hasil konferensi.

k. Ketentuan umum (*general act*), yaitu traktat yang bersifat resmi dan tidak resmi. Misalnya, LBB (Liga Bangsa-Bangsa) menggunakan ketentuan umum mengenai arbitrasi untuk menyelesaikan secara damai pertikaian internasional tahun 1928.

l. Pertukaran nota,yaitu metode yang tidak resmi, tetapi akhir-akhir ini banyak digunakan. Biasanya, pertukaran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta bersifat multilateral. Akibat pertukaran nota ini tibul kewajiban yang menyangkut mereka.

m. Pakta (*pact*), yaitu suatu perjanjian oleh beberapa negara secara khusus dan membutuhkan ratifikasi. Misalnya, Pakta Warsawa tahun 1955.

3. Klasifikasi Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia

Secara formal perjanjian internasional tidak mengenal penggolongan. Namun demikian, suatu perjanjian internasional dapat dikelompokkan dalam bermacam-macam penggolongan yang didasarkan atas hal-hal tertentu. Adapun, klasifikasi dari perjanjian internasional adalah sebagai berikut.

Menurut subjeknya, meliputi beberapa hal berikut.

- Perjanjian antarnegara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. Misalnya, perjanjian antara Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Australia dan sebagainya.
- Perjanjian antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya, misalnya dengan organisasi internasional atau dengan Takhta Suci (Vatikan). Seperti, Indonesia dengan ASEAN, Indonesia dengan PBB dan sebagainya.
- Perjanjian antar-subjek hukum internasional selain negara. Misalnya, perjanjian antara ASEAN dengan PBB, antara ASEAN dengan MEE dan sebagainya.

Menurut jumlah pihak yang mengadakan perjanjian, meliputi beberapa hal berikut.

- Perjanjian bilateral, artinya perjanjian antara dua negara yang mengatur kepentingan dua negara tersebut. Misalnya, perjanjian antara Indonesia dengan Australia pada tanggal 9 Oktober 1973 tentang batas dasar laut selatan Pulau Tanimbar dan Pulau Timor.
- Perjanjian multilateral, artinya perjanjian yang melibatkan banyak negara yang mengatur kepentingan semua pihak. Misalnya, konvensi hukum laut di Montego Bay-Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982 tentang Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

Menurut isinya, terdiri dari:

- Segi politis, seperti pakta pertahanan dan pakta perdamaian. Misalnya, NATO, ANZUS dan SEATO.
- Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan keuangan. Misalnya, CGI, IMF, IBRD dan sebagainya.
- Segi hukum, seperti status kewarganegaraan (Indonesia-Cina), ekstradisi dan sebagainya. Misalnya, perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1974.

- Segi batas wilayah, seperti batas laut teritorial, batas alam daratan dan sebagainya. Misalnya, persetujuan antara Indonesia dengan Singapura tentang garis batas laut teritorial di Selat Singapura.
- Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit, dan sebagainya.

Menurut proses pembentukannya. meliputi beberapa hal berikut.

- Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasi. Misalnya, Perjanjian antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina tahun 1955 tentang dwikewarganegaraan.
- Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan (biasanya digunakan kata persetujuan). Misalnya Persetujuan antara indonesia dengan Malaysia tentang batas laut teritorial di Selat Malaka

Menurut sifat pelaksanaan perjanjian, meliputi beberapa hal berikut.

- Perjanjian yang menentukan *(dispositive treaties),* yaitu suatu perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai sesuai isi perjanjian itu. Misalnya, perjanjian tentang tapal batas negara, penyerahan wilayah kedaulatan dan sebagainya.
- Perjanjian yang dilaksanakan *(executory treaties),* yaitu perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekali, melainkan dilanjutkan secara terus-menerus selama jangka waktu perjanjian berlaku. Misalnya, perjanjian dagang.

Menurut fungsinya, meliputi bebeapa hal berikut.

1. Perjanjian yang membentuk hukum *(law making treaties),* yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan atau bersifat multilateral. Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga. Misalnya, Konvensi Wina tahun 1958 tentang hubungan diplomatik, Konvensi Montenegro tentang hukum laut internasional tahun 1982, dan sebagainya.
2. Perjanjian yang bersifat khusus *(treaty contract),* yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan akibat-akibat hukum (hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau bersifat bilateral. Misalnya perjanjian antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina tahun 1955 tentang dwi-kewarganegaraan, perjanjian antara Indonesia dengan Australia pada tanggal 9 Oktober 1973 tentang batas dasar laut selatan Pulau Tanimbar dan Pulau Timor, dan sebagainya.

4. Tahap-Tahap Perjanjian Internasional

Dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut.

a. Perundingan *(negotiation)*

Perundingan tentang suatu perjanjian internasional dilakukan oleh seorang pejabat negara yang memiliki kuasa penuh *(full powers)*. Namun tidak menutup kemungkinan pula bagi dia untuk senantiasa berhubungan dengan pemerintahnya untuk meminta nasehat atau sumbangan pemikiran. Selain pejabat tersebut, proses perundingan juga dapat dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau duta besar.

Dalam proses perundingan, ada pula pembicaraan yang dilakukan di tempat lain, seperti di kamar-kamar hotel, ruang makan dan di tempat lain di samping pembicaraan dalam sidang umum yang resmi. Perundingan yang dilakukan di luar sidang resmi disebut perundingan informal. Di antara juru runding, ada pula yang bertugas khusus sebagai pelapor. Tugasnya adalah melaporkan hasil rumusan atau naskah perjanjian yang telah disepakati bersama.

b. Penandatanganan *(signature)*

Setelah rencana perjanjian dalam bentuk rumusan atau naskah disetujui maka dokumen itu siap untuk ditandatangani. Namun, sebelum penandatanganan, biasanya diawali dengan proses penerimaan naskah. Setelah adanya proses penerimaan naskah maka tahap selanjutnya adalah proses penandatanganan. Proses ini merupakan tindakan pengesahan terhadap bunyi naskah yang sifatnya formil. Dalam suatu konferensi, biasanya ada prosedur pengesahan naskah. Prosedur ini ada yang dilakukan dengan penandatanganan, penandatanganan ad referendum (sementara) atau dengan pembubuhan paraf.

Lazimnya penandatanganan dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 dari peserta yang hadir memberikan suaranya, kecuali jika ditentukan lain. Apakah perjanjian ini telah mengikat bagi para peserta? Daya mengikat suatu perjanjian tergantung kepada bunyi atau isi ketentuan yang ada dalam naskah itu. Ada yang mengatakan bahwa setelah penandatanganan dilakukan maka perjanjian iu secara langsung mengikat atau menimbulkan akibat hukum. Perjanjian lain baru mengikat peserta atau negara setelah melalui proses ratifikasi.

c. Pengesahan *(ratification)*

Pengesahan/ratifikasi adalah suatu persetujuan atau pengesahan oleh suatu lembaga kenegaraan yang dianggap mewakili seluruh rakyat atau secara sah mengatasnamakan rakyat negara. Dengan kata lain, ratifikasi adalah pernyataan resmi negara untuk terikat pada ketentuan traktat. Pengesahan suatu perjanjian

biasanya dilakukan oleh kepala negara dan lembaga perwakilan rakyat.

Prosedur ratifikasi ada dua tahap. *Pertama,* penandatanganan naskah perjanjian oleh badan eksekutif, kemudian disampaikan kepada badan legislatif untuk meminta persetujuan. *Kedua,* badan eksekutif membuat piagam ratifikasi, bagi perjanjian bilateral diadakan pertukaran piagam ratifikasi. Pada perjanjian multilateral, piagam ratifikasi diserahkan kepada negara penyimpan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

d. Pengumuman *(declaration)*

Setelah suatu perjanjian disahkan melalui proses ratifikasi oleh setiap negara peserta, tahap berikutnya adalah perlu adanya pendaftaran dan pengumuman di organisasi internasional (PBB). Keharusan ini sesuai dengan bunyi Pasal 102 Ayat (1) Bab XVI Piagam PBB yang menetapkan bahwa *Setiap traktat atau perjanjian internasional yang diadakan oleh anggota-anggota PBB sesegera mungkin harus didaftarkan pada Sekretariat PBB dan diumumkan***.**

Suatu perjanjian internasional berlaku pada saat peristiwa berikut ini.

a. Mulai berlaku sejak tanggal ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara-negara perunding.

b. Jika tidak ada ketentuan atau persetujuan, perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan diikat dan dinyatakan oleh semua negara perunding.

c. Bila persetujuan suatu negara untuk diikat oleh perjanjian timbul setelah perjanjian itu berlaku, maka perjanjian mulai berlaku bagi negara tersebut, kecuali bila perjanjian menentukan lain.

d. Ketentuan-ketentuan perjanjian yang mengatur pengesahan teksnya, pernyataan persetujuan suatu negara untuk diikat oleh suatu perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, persyaratan, fungsi-fungsi penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul dan perlu sebelum berlakunya perjanjian itu, berlaku sejak saat disetujuinya teks perjanjian itu.

Kemudian, persetujuan suatu negara untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian dapat diberikan seperti berikut ini.

a. Penandatanganan, yaitu jika suatu perjanjian menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa perjanjian itu mulai mengikat sejak ditandatangani. Hal ini berarti dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, telah mengikat dan sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban bagi para peserta.

b. Ratifikasi, yaitu jika perjanjian itu menentukan lain, yang baru mengikat apabila telah dilakuan pengesahan *(ratifikasi).* Jadi, penandatanganan itu hanya sebagai persetujuan yang dilakukan oleh kuasa penuh atas penerimaan isi naskah perjanjian.

c. Pernyataan turut serta (*accesion*) atau menerima (*acceptance*), yaitu jika suatu negara yang semula tidak ikut aktif dalam perundingan, tetapi ingin ikut

serta dalam suatu perjanjian multilateral. Sebagai akibat hukum dari tindakan tersebut adalah secara otomatis negara tersebut menjadi terikat oleh perjanjian, baik selruhnya maupun hanya sebagian saja.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ***saintifik,*** model pembelajaran *discovery laerning,* melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan data/ informasi, menalar dan Mengomunikasikan, dengan metode diskusi. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru dan peserta didik mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti (65 Menit) 1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok terdiri atas 5 – 6 orang b) Peserta didik mengamati Gambar 5.4, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan tentang gambar tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan dengan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia. c) Guru memberikan stimulasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi.

2) ***Menanya***

a) Peserta didik secara kelompok diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan yang mendalam. Daftar pertanyaan misalnya disusun sebagai berikut.

No	Pertanyaan
1.	Mengapa negara melakukan perjanjian internasional?
2.	Untuk apa perjanjian internasional itu dibuat?
3.	Bagaimana proses pembuatan perjanjian internasional?
4.	Apa akibatnya jika suatu negara melanggar perjanjian internasional?

Bagi kelompok yang dapat menyusun pertanyaan terbanyak dan sesuai dengan tujuan pembelajaran diberikan penghargaan.

3) ***Mengumpulkan Informasi/ data***

a) Peserta didik mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun dengan membaca uraian materi Bab 5 Sub-bab B. tentang Perjanjian Internasional yang dilakukan Indonesia.

b) Peserta didik juga mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam Tugas Kelompok 5.1 dan Tugas Kelompok 5.2.

4) ***Menalar***

a) Peserta didik secara kelompok menghubungkan informasi yang diperoleh sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang perjanjian internasional yang berdampak positif bagi bangsa Indonesia.

b) Guru membimbing peserta didik menyusun laporan hasil telaah tentang makna perjanjian internasional, tahap-tahap perjanjian internasional, dan perjanjian internasional yang Dilakukan Indonesia.

5) ***Mengomunikasikan***

a) Peserta didik secara kelompok mempresentasikan hasil telaah tentang makna perjanjian internasional, tahap-tahap perjanjian internasional, perjanjian bilateral yang dilakukan Indonesia.

b) Kelompok lain saling memberikan komentar dan masukan dari kelompok lain. Peserta didik dapat melakukan penyajian sesuai dengan kondisi sekolah.

3.	Penutup (15 Menit) 1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Peserta didik diminta untuk mempelajari materi berikutnya yaitu Sub-bab C tentang Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek yang dinilai adalah iman taqwa, toleransi, disiplin, jujur, tanggung jawab.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Toleransi	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan menilai hasil penugasan yaitu Tugas Kelompok 5.1 dan Tugas Kelompok 5.2.

- Pensekoran Tugas Kelompok 5.1

Soal nomor 1 masing-masing skornya 2 sehingga skor maksimal adalah 8, soal nomor 2 skornya 2 sehingga total skor tertinggi adalah 10.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{10} \times 4$$

- Pensekoran Tugas Kelompok 5.2

Nomor 1 – 13 masing-masing skornya 2 sehingga skor maksimal adalah 26.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{26} \times 4$$

3. Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan pengumpulan data tentang istilah-istilah perjanjian internasional, tahap-tahap perjanjian internasional dan identifikasi perjanjian bilateral yang dilakukan Indonesia.

3. Pertemuan Ketiga (2 x 45 Menit)

a. Materi Pembelajaran

1. Pengertian Perwakilan Diplomatik

Duta besar dan konsul jenderal merupakan dua unsur yang ada dalam perwakilan suatu negara di negara lain. Hal tersebut merupakan instrumen atau sarana

yang melaksanakan hubungan internasional yang berkedudukan di negara lain. Perwakilan suatu negara di negara lain dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perwakilan dalam arti politik dan perwakilan dalam arti non-politik. Perwakilan dalam arti politik sering disebut perwakilan diplomatik, sedangkan perwakilan non-politik sering disebut dengan istilah konsuler.

Perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Atau dengan kata lain, perwakilan yang kegiatannya melaksanakan kepentingan negaranya di luar negeri. Seseorang yang diberi tugas sebagai anggota perwakilan diplomatik suatu negara biasanya disebut sebagai *diplomat*.

2. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

Secara umum seorang anggota perwakilan diplomatik mempunyai tugas yang mencakup hal-hal berikut ini.

a. Representasi, yaitu selain mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima. Ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.

b. Negosiasi, yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negara-negara lainnya.

c. Observasi, yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.

d. Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri.

e. Persahabatan, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasional negaranya di luar negeri dan mewakili kepala negaranya di negara penerima. Selain itu, dia dapat berfungsi sebagai perwakilan yuridis dari pemerintah negaranya. Misalnya, dia dapat menandatangani perjanjian, meratifikasi dokumen, mengumumkan pernyataan dan lain-lain. Dia juga dapat berfungsi sebagai perwakilan politik. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, seorang diplomat dapat menjadi alat penghubung timbal balik antara kepentingan negaranya dengan kepentingan negara penerimanya.

Berdasarkan Konvensi Wina Tahun 1961 disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut.

a. Mewakili negara pengirim di negara penerima.

b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima dalam batas-batas yang dizinkan oleh hukum internasional.

c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.

d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.

e. Memeliharan hubungan persahabatan antara kedua negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, apa saja fungsi perwakilan diplomatik bagi bangsa Indonesia? Bagi bangsa Indonesia penempatan perwakilan diplomatik di negara lain berfungsi sebagai sarana berikut.

1. Mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada suatu organisasi internasional.
2. Melindungi kepentingan nasional dan warga negara Indonesia di negara penerima.
3. Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan.
4. Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
5. Mengabdi kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
6. Menciptakan persahabatan yang baik antara negara Republik Indonesia dan semua negara guna menjamin pelaksanaan tugas negara melalui perwakilan diplomatik.
7. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerjanya.
8. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler protokol, komunikasi dan persandian.
9. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik.

3. Perangkat Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

Pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan diplomatik suatu negara di negara laian dilakukan oleh beberapa orang diplomat yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi berbeda satu sama lain tergantung dari tingkatan atau pangkat masing-masing diplomat. Menurut ketetapan Kongres Wina 1815 dan Kongres Aux La Chapella 1818 (Kongres Achen), pelaksanaan peranan perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain dilakukan oleh perangkat-perangkat perwakilan diplomatik dengan tingkatan sebagai berikut.

1. Duta Besar Berkuasa Penuh (*Ambassador*), adalah tingkat tertinggi dalam

perwakilan diplomatik yang mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa. Ambassador ditempatkan pada negara yang banyak menjalin hubungan timbal balik.

2. Duta (*Gerzant*), yaitu wakil diplomatik yang pangkatnya lebih rendah dari duta besar. Dalam menyelesaikan segala persoalan kedua negara dia harus berkonsultasi dengan pemerintahnya.

3. Menteri Residen**,** seorang menteri residen dianggap bukan wakil pribadi kepala negara. Dia hanya mengurus urusan negara. Mereka ini pada dasarnya tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara tempat mereka bertugas.

4. Kuasa Usaha (*Charge d' Affair*), yaitu perwakilan tingkat rendah yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri dari pegawai negeri lainnya. Kuasa Usaha dalam mengadakan hubungan dengan kepala negara tempat ia bertugas, harus melalui Menteri Luar Negeri tempat ia bertugas. Kuasa Usaha yang tidak diperbantukan kepada kepala negara dapat dibedakan atas dua jenis.

a. Kuasa Usaha tetap yang menjabat kepala dari suatu perwakilan.

b. Kuasa Usaha sementara yang melaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan, ketika pejabat ini belum atau tidak ada ditempat

5. Atase-atase, yaitu pejabat pembantu dari Duta Besar Berkuasa penuh. Atase terdiri atas dua bagian, yaitu:

a. Atase Pertahanan. Atase ini dijabat oleh seorang perwira militer yang diperbantukan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di Kedutaan Besar negara bersangkutan, serta diberi kedudukan sebagai seorang diplomat. Tugasnya adalah memberikan nasihat di bidang militer dan pertahanan keamanan kepada Duta Besar Berkuasa Penuh.

b. Atase Teknis. Atase ini dijabat oleh seorang pegawai negeri sipil tertentu yang tidak berasal dari lingkungan Departemen Luar Negeri dan ditempatkan di salah satu kedutaan besar untuk membantu Duta Besar. Dia berkuasa penuh dalam melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok dari departemennya sendiri. Misalnya, Atase Perdagangan, Atase Perindustrian dan atase Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari perangkat perwakilan diplomatik di atas, *Duta Besar, Duta* dan *Menteri Residen* berkedudukan sebagai kepala perwakilan tingkat tinggi yang dapat mengadakan hubungan langsung dengan kepala negara asing tempat mereka bertugas dan ditempatkan. Adapun Kuasa Usaha merupakan kepala perwakilan tingkat rendah yang tidak dapat langsung berhubungan dengan kepala negara tempat ia bertugas, tetapi harus terlebih dahulu melalui Menteri Luar Negeri tempat ia bertugas.

Secara umum semua negara yang membuka perwakilan diplomatik di negara lain, mempunyai perangkat perwakilan diplomatik dengan tingkatan sebagaimana diuraikan di atas. Bagaimana dengan perangkat perwakilan diplomatik negara

Republik Indonesia? Unsur atau perangkat perwakilan diplomatik Indonesia terdiri dari jabatan-jabatan berikut.

a. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Perangkat ini merupakan kepala perwakilan diplomatik tingkat tinggi yang bertanggung jawab kepada Presiden RI melalui Menteri Luar Negeri. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1) Mengatur pelaksanaan tugas-tugas pokok perwakilan Republik Indonesia.
2) Melaksanakan petunjuk, perintah, dan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah RI.
3) Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat baik diminta atau tidak diminta mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kepada menteri luar negeri.
4) Melakukan pembinaan semua staf agar tercapai kesempurnaan tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh mempunyai wewenang untuk berikut.

1) Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan perwakilan diplomatik.
2) Mengeluarkan peraturan yang diperlukan dalam menyelenggarakan dan menyempurnakan kegiatan perwakilan.
3) Melakukan tindakan-tindakan otorisasi,yaitu berwenang mengatur penggunaan anggaran.

b. Kuasa Usaha

Kuasa Usaha adalah pejabat dinas luar negeri dari pegawai negeri lainnya yang ditunjuk oleh menteri luar negeri untuk bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatik. Hal ini dilakukan selama duta besar luar bisa dan berkuasa penuh tidak berada di wilayah kerjanya, atau sama sekali berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

Kuasa Usaha tidak ditempatkan oleh kepala negara kepada kepala negara, tetapi kuasa usaha ini ditempatkan oleh menteri luar negeri RI kepada menteri luar negeri pihak negara penerima.

c. Atase-atase Republik Indonesia

1) **Atase Pertahanan**

Atase pertahanan adalah perwira TNI/POLRI dari departemen pertahanan dan keamanan yang diperbantukan kepada departemen luar negeri. Perwira ini ditempatkan di perwakilan luar negeri dengan status sebagai unsur korps diplomatik. Mereka melaksanakan tugas-tugas perwakilan luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan. Atase pertahanan mempunyai fungsi untuk:

a. Mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan.

b. Mengumpulkan dan mengolah data serta bahan-bahan keterangan lainnya menganai berbagai masalah.

c. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh kepala perwakilan RI tempat ia bertugas.

d. Mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struktural yang mempunyai kaitan dengan bidang keamanan dan pertahanan, kecuali ditetapkan lain oleh kepala perwakilan RI yang terkait.

e. Memberikan laporan perkembangan, sasaran dan pendapat baik diminta atau tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan masalah keamanan dan pertahanan, kepada perwakilan RI setempat.

2) Atase Teknis

Atase teknis adalah pegawai negeri RI dari Departemen Luar Negeri atau pegawai negeri dari departemen lain atau dari lembaga pemerintahan non-departemen. Mereka diperbantukan kepada Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok departemen yang mengirimkan atau sesuai dengan tugas pokok lembaga pemerintah.

Atase teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-departemen yang bersangkutan.

d. Perwakilan Konsuler

Selain perwakilan diplomatik, perwakilan luar negeri suatu negara di negara lain juga dilaksanakan oleh perwakilan konsuler yang sifatnya non-politis. Perwakilan konsuler mewakili suatu negara dalam menjalankan hubungannya dengan negara lain di luar bidang politik. Tugas perwakilan konsuler dilaksanakan oleh Koprs Konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut:

1. Konsul Jenderal, yang membawahi beberapa konsul dan ditempatkan di ibu kota negara tempat ia bertugas.

2. Konsul dan Wakil Konsul. Konsul mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan kantor konsuler.

3. Agen Konsul. Agen konsul diangkat oleh konsul jenderal dengan tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Agen konsul ditugaskan di kota-kota yang termasuk kekonsulan. Perwakilan konsuler mempunyai beberapa fungsi, yaitu berikut.

1. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di

bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

2. Melindungi kepentingan nasional negaranya dan warga negaranya yang berada di wilayah kerjanya.
3. Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan.
4. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerjanya.
5. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler protokol, komunikasi dan persandian.
6. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik.

Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, perwakilan konsuler mempunyai tugas-tugas yang berhubungan dengan kekonsulan dalam bidang-bidang berikut.

1. Bidang ekonomi, yaitu menciptakan tata eknomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor komoditas non-migas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan, dan lain-lain.
2. Bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan, seperti tukar menukar pelajar, mahasiswa dan lain-lain.
3. Bidang-bidang lain, seperti berikut.

a. Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim.
b. Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil serta menyelenggarakan administratif lainnya.
c. Bertindak sebagai subjek hukum dalam paraktik dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.

Sebagian besar negara di dunia mempunyai perwakilan konsuler di negara lain, termasuk Indonesia. Adapun perwujudan perwakilan konsuler Republik Indonesia berupa adalah sebagai berikut.

1. Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang konsul jenderal.
2. Konsulat Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang konsul jenderal maupun konsul dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, bertanggung jawab kepada duta besar luar biasa dan berkuasa penuh.

e. Persamaan dan Perbedaan Perwakilan Diplomatik dengan Perwakilan Konsuler

Perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler merupakan perwakilan suatu negara di negara lain dalam rangka menjalin hubungan internasional dengan negara tersebut. Perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan di antara keduanya adalah merupakan utusan dari suatu negara tertentu untuk mewakili kepentingan negaranya di negara lain. Adapun, perbedaannya dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sebagai berikut.

1) Ditinjau dari fungsi dan kedudukannya. Perbedaan dari aspek ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Perbedaan	
Perwakilan Diplomatik	**Perwakilan Konsuler**
Memelihara kepentingan negaranya dengan melakukan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat pusat.	Memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan hubungan hubungan dengan pejabat-pejabat tingkat derah (setempat).
Berhak mengadakan hubungan yang bersifat politik.	Berhak mengadakan hubungan yang bersifat non-politik.
Satu negara hanya mempunyai satu perwakilan diplomatik saja dalam satu negara penerima.	Satu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilan konsuler.
Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada pelaksanaan kekuasan peradilan).	Tidak mempunyai hak esktrateritorial (tunduk pada kekuasaan peradilan).

2) Ditinjau dari mulai dan berakhirnya fungsi misi diplomatik dan konsuler. Perbedaan dari aspek ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Hal	Perwakilan Diplomatik	Perwakilan Konsuler
Mulai berlakunya fungsi	Pada saat menyerahkan surat kepercayaan *(letter of Credence).*	Setelah negara penerima pemberitahuan yang layak pejabat perwakilan konsuler sudah dapat melakukan fungsinya di negara penerima

Berakhirnya fungsi	a. Sudah habis masa jabatannya. b. Ditarik oleh pemerintah negaranya. c. Tidak disenangi negara penerima *(persona non grata)*. d. negara penerima perang dengan negara pengirim.	a. Fungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir. b. Penarikan dari negara pengirim. c. Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan *saintifik*, metode diskusi dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru dan peserta didik mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti (65 Menit) 1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta didik mengamati Gambar 5.6. Kemudian, guru dapat menambahkan penjelasan tentang gambar tersebut dengan berbagai fakta terbaru yang berhubungan dengan kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia .

c) Guru memberikan stimulasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi.

2) ***Menanya***

a) Peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia.

b) Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui terkait dengan kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia.

c) Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan mendalam. Daftar pertanyaan, misalnya, disusun sebagai berikut.

No	Pertanyaan
1.	Apa yang dimaksud dengan perwakilan diplomatik?
2.	Untuk apa perwakilan diplomatik itu ditempatkan di suatu negara?
3.	Apa dampaknya jika suatu negara tidak memiliki perwakilannya di negara lain?
4.	Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika suatu negara akan menempatkan perwakilannya di negara lain?
5.	Bagimana prosedur pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik di negara lain?

3) ***Mengumpulkan Informasi***

a) Peserta didik secara kelompok mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun berdasarkan uraian materi Bab 5 Sub-bab C tentang Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia atau membaca buku-buku lainnya yang relevan, internet; web, media sosial lainnya.

b) Peserta didik juga mengumpulkan informasi berkaitan dengan kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia, yaitu pengertian perwakilan diplomatik dan proses pembukaan perwakilan diplomatik dan konsuler, keberadaan perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Indonesia serta menganalisis manfaat keberadaanya.

	4) ***Menalar*** Peserta didik secara kelompok dengan bimbingan guru menghubungkan informasi yang diperolah sebagai dasar untuk melakukan analisis tugas dan fungsi perwakilan diplomatik Indonesia serta menyimpulkan pentingnya perwakilan diplomatik Indonesia. 5) ***Mengomunikasikan*** Peserta didik diminta untuk menyajikan hasil pengumpulan data dan identifikasi tentang tugas dan fungsi perwakilan diplomatik, perangkat perwakilan diplomatik Indonesia.
3.	Penutup (15 Menit) 1) Guru dan Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanyajawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran. 2) Guru melakukan tes secara lisan/tertulis untuk menilai pengetahuan peserta didik. 3) Peserta didik secara kelompok diminta untuk menyusun tulisan ilmiah dengan memilih salah satu topik dibawah ini. 1. Masih relevankan pemberian hak veto kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB 2. Peran Indonesia dalam PBB 3. Peran PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia 4. Pengaruh hubungan internasional terhadap pembangunan bangsa Hasil tulisan ilmiah dikumpulkan pada pertemuan keempat setelah terlebih dahulu dipresentasikan secara kelompok di depan kelas. 4) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran dan menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas peserta didik dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia dan tingkat

perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek penilaian meliputi iman taqwa, toleransi, jujur, disiplin dan tanggung jawab.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Toleransi	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk tes tertulis/lisan dengan menjawab pertanyaan dibawah ini.

a. Jelaskan pengertian perwakilan diplomatik!

b. Jelaskan pengertian perwakilan konsuler!

c. Apakah tugas dan fungsi perwakilan diplomatik Indonesia?

d. Apakah tugas dan fungsi perwakilan konsuler Indonesia?

e. Untuk apa perwakilan diplomatik itu ditempatkan di suatu negara?

f. Apa dampaknya jika suatu negara tidak memiliki perwakilannya di negara lain?

g. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi jika suatu negara akan menempatkan perwakilannya di negara lain?

h. Bagimana prosedur pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik di negara lain?

Pensekoran :

Masing-masing soal skornya adalah 2 sehingga skor maksimal adalah 16.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{16} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mengumpulkan informasi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan).

4. Pertemuan Keempat (2 x 45 Menit)

Pada pertemuan keempat ini Peserta didik akan mempresentasikan hasil inquiry kepustakaan sesuai dengan topik yang dipilih, dilanjutkan dengan ulangan harian.

a. Materi Pembelajaran

Materi yang disampaikan pada minggu ketiga ini adalah Bab 5, Sub-Bab C: Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan Pendekatan *saintifik,* model pembelajaran *inquiry*, metode pembelajaran menggunakan Diskusi kelompok, model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	KEGIATAN
1.	Pendahuluan (10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan.

	2) Guru dan peserta didik mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti (50 Menit) 1) ***Mengomunikasikan*** a) Peserta didik secara berkelompok menyajikan hasil inquiry kepustakaan sesuai dengan topik yang dipilih. b) Setiap kelompok diminta untuk menanggapi pemaparan yang disampaikan oleh kelompok penyaji. c) Setiap kelompok menyimpulkan laporan inquiry kepustakaannya setelah mendapatkan masukan dari kelompok lain.
3.	Penutup (30 Menit) 1) Guru dan Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Peserta didik dengan bimbingan guru melakukan refleksi dan penilaian diri. 3) Guru melakukan penilaian dengan mengerjakan soal uji kompetensi Bab 5. 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c.. Penilaian

1) Penilaian Sikap

Peserta didik diminta merenungi diri masing-masing. Apakah perilaku kalian telah mendukung upaya untuk memperkokoh peran Indonesia dalam pergaulain internasional? Peserta didik membaca daftar perilaku di bawah ini, kemudian mengisi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu/Sl, sering/Sr , kadang-kadang/Kd, tidak pernah/TP), alasan dari perilaku itu. Ingat, peserta didik harus mengisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No.	Pernyataan	Pengalaman Pribadi				Alasan
		Selalu	Sering	Kadang	Tdk Pernah	
1.	Berpartisipasi dalam usaha penggalangan dana bagi korban bencana alam atau konflik di negara lain.					
2.	Menulis status di media sosial yang isinya berkaitan dengan ajakan untuk mewujudkan perdamaian dunia.					
3.	Menunjukkan sikap prihatin atas permasalahan-permasalahan yang menimpa para tenaga kerja Indonesia di luar negeri					
4.	Meningkatkan keterampilan berbahasa asing.					
5.	Berdiskusi dengan teman atau guru mengenai permasalahan-permasalahan internasional yang melibatkan Indonesia.					

2) Penilain Pengetahuan

a) Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik, ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, peserta didik lakukan penilaian diri atas pemahaman mereka terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom PS (Paham Sekali), PSb (Paham Sebagian), BP (Belum Paha**m).**

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Pola hubungan internasional yang Dibangun Indonesia a. Makna Hubungan Internasional b. Pentingnya Hubungan Internasional Bagi Indonesia c. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menjalin Hubungan Internasional			
2.	Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia a. Makna Perjanjian Internasional b. Klasifikasi Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia			
3.	Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia a. Pengertian Perwakilan Diplomatik b. Tugas dan Fungsia Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia c. Perangkat Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia			

Apabila pemahaman peserta didik berada pada kategori PS (paham sekali) guru dapat memberikan materi pengayaan untuk menambah wawasan peserta didik. Namun, apabila pemahaman kalian berada pada kategori PSb (Paham Sebagian) dan BP (Belum Paham) guru memberikan penjelasan lebih lengkap, supaya kalian cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahaminya.

b) Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk mengerjakan Uji Kompetensi Bab 5.

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat!

1. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara mengadakan hubungan internasional.
2. Kemukakan klasifikasi perjanjian internasional.
3. Jelaskan tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional.
4. Jelaskan peran perwakilan diplomatik Republik Indonesia.

5. Deskripsikan berbagai bentuk kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara lain minimal 3 !

Kunci Jawaban dan Pensekoran

No	Jawaban	Skor
1.	a. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. b. Faktor ekternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.	4
2.	a. Menurut subjeknya 1) Perjanjian antarnegara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional. 2) Perjanjian antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya. 3) Perjanjian antar-subjek hukum internasional selain negara. b. Menurut jumlah pihak yang mengadakan perjanjian. 1) Perjanjian bilateral, artinya perjanjian antara dua negara yang mengatur kepentingan dua negara tersebut. 2) Perjanjian multilateral, artinya perjanjian yang melibatkan banyak negara yang mengatur kepentingan semua pihak. c. Menurut isinya 1) Segi politis, seperti pakta pertahanan dan pakta perdamaian. 2) Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan keuangan. 3) Segi hukum, seperti status kewarganegaraan, ekstradisi dan sebagainya. 4) Segi batas wilayah, seperti laut teritorial, batas alam daratan dan sebagainya. 5) Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penganggulangan wabah penyakit, dan sebagainya	12

<table>
<tr><td></td><td>d. Menurut proses pembentukannya
1) Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasi.
2) Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan (biasanya digunakan kata persetujuan).
e. Menurut sifat pelaksanaan perjanjian
1) Perjanjian yang menentukan (dispositive treaties), yaitu suatu perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai sesuai isi perjanjian itu.
2) Perjanjian yang dilaksanakan (executory treaties), yaitu perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekali, melainkan dilanjutkan secara terus-menerus selama jangka waktu perjanjian berlaku.
f. Menurut fungsinya
1) Perjanjian yang membentuk hukum (law making treaties), yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan atau bersifat multilateral. Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga.
2) Perjanjian yang bersifat khusus (treaty contract), yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan akibat-akibat hukum (hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau bersifat bilateral.</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>a. Perundingan (negotiation)
b. Penandatanganan (signature)
c. Pengesahan (ratification)
d. Pengumuman (declaration)</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>a. Mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada suatu organisasi internasional.
b. Melindungi kepentingan nasional dan warga negara Indonesia di negara penerima.
c. Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan.
d. Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.</td><td></td></tr>
</table>

	e. Mengabdi kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. f. Menciptakan persahabatan yang baik antara negara Republik Indonesia dan semua negara melalui guna menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik. g. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerjanya h. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler protokol, komunikasi dan persandian. i. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik.	
5.	a. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60 b. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung. c. Keaktifan Indonesia sebagai salah sau pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara-negara non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi Ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok Barat dan blok Timur. d. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Konggo, vietnam, Kamboja, Bosnia dan sebagainya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Kemanan PBB.Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN (Assosiaciation of South-East Asian Nation) yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta. e. Ikut serta dalam setiap pesta olah raga internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya.	

	f. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, hal ini dibuktikan dengan tercatatnya Indonesia sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC), dan Kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC). g. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan.	
	Jumlah	40

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{40} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

a) Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil inquiry kepustakaan, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (Mengomunikasikan secara lisan).

b) Hasil portofolio Proyek Kewarganegaraan tentang inquiry kepustakaan. Format penilaian dapat menggunakan contoh sebagaimana terdapat pada bagian Lampiran Buku Guru.

F. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi pada Bab 5. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dan pilihan. Sebagai contoh, peserta didik dapat di berikan bahan bacaan yang relevan dengan materi seperti persoalan-persoalan yang mewarnai hubungan internasional yang sedang dijalin oleh bangsa Indonesia.

G. Remedial

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran, dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari Buku Teks PPKn

Kelas XII pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks PPKn Kelas XII Bab 5. Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

H. Interaksi Guru dan Orang tua

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua peserta didiik berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dilaksanakan dan dicapai peserta didik .Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik yaitu berkaitan dengan penilaian berikut.

1. Penilaian sikap selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran pada Bab 5
2. Penilaian pengetahuan melalui penugasan dan kegiatan uji kompetensi Bab 5
3. Penilaian keterampilan melalui Proyek Kewarganegaraan

Orang tua juga harus memberikan komentar atas hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua ini akan menambah semangat peserta didik dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya baik dalam konteks pemahaman dan penguasaan materi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian disimpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun, interaksi antar guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini.

Aspek Penilaian	Nilai Rata-rata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Sikap			
Pengetahuan			
Ketrampilan			
Paraf/Tanda tangan			

Peta Konsep Pembelajaran Bab 6

BAB 6 Strategi Indonesia Dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap Negara

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar (KD) :

1.4. Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.

1.5. Mengamalkan tanggungjawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara

1.6. Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*

4.6. Menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam

menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan bangsa

1.1.1.Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya dan gender

C. Indikator

1.1.1. Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha

1.1.2. Menjaga lingkungan hidup disekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat.

1.1.3. Memelihara hubungan baik dengan sesama umat beragama yang berbeda-beda.

2.4.1. Menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam proses pembelajaran.

2.4.2. Menunjukkan perilaku responsif dan proaktif dalam proses pembelajaran.

2.4.3. Menunjukkan perilaku percaya diri dalam proses pembelajaran.

1.6.1.Menjelaskan pengertian sistem pertahanan keamanan rakyat semesta

1.6.2.Menjelaskan ciri-ciri sistem pertahanan keamanan rakyat semesta.

1.6.3.Menganalisis strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di negara kita.

1.6.4. Menganalisis strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan terorisme yang terjadi di negara kita.

1.6.5. Menganalisis strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi konflik komunal yang terjadi di negara kita

1.6.6. Menganalisis strategi yang diterapkan Negara dalam mengatasi ancaman Nirmiliter bidang ideologi

1.6.7. Menganalisis strategi yang diterapkan Negara dalam mengatasi ancaman nirmiliter bidang politik.

1.6.8. Menganalisis strategi yang diterapkan Negara dalam mengatasi ancaman nirmiliter bidang ekonomi.

1.6.9. Menganalisis strategi yang diterapkan Negara dalam mengatasi ancaman nirmiliter bidang sosial budaya.

1.6.10. Menguraikan bentuk bentuk perwujudan usaha bela negara di berbagai lingkungan kehidupan.

4.6.1. Menyusun hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan

bangsa

4.6.2. Menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan bangsa.

4.8.1.1. Menyusun laporan hasil tentang interaksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender.

4.8.1.2. Menyajikan laporan hasil interaksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender

D. Materi Pembelajaran

1. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.
   a. Strategi menghadapi ancaman militer.
   b. Strategi menghadapi ancaman Nirmiliter.
2. Partisipasi Warga Negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia

E. Proses Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama (2 x 45 menit)

Pertemuan pertama diawali dengan mengulas isu-isu yang ada di sekitar peserta didik. Pada pertemu pertama guru dapat menyampaikan gambaran umum materi yang akan dipelajari pada Bab 6, kegiatan apa yang akan dilaksanakan, menjelaskan pentingnya mempelajari materi ini, bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan di pelajari. Setelah itu, guru menyampaikan batasan materi apa saja yang akan dipelajari pada Bab 6.

a. Materi Pembelajaran

Materi yang disampaikan pada minggu petama ini adalah Bab 6, Sub-bab A mengenai strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Materi hanya membahas bagian 1 yaitu Strategi menghadapi ancaman militer dengan uraian materi sebagai berikut.

1. Strategi Menghadapi Ancaman Militer

Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan kemanan Negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

(Sishankamrata). Sistem pertahanan dan kemanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, penyelenggaraannya Sishankamrata didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sistem pertahanan dan kemanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan berikut.

a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.

Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi Sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nirmiliter. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan tiga kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu keterpaduan antar kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Adapun, keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan non-militer diwujudkan dalam keterpaduan antar komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman non-tradisional.

Berdasarkan analisa lingkungan strategik, maka ancaman militer dari negara lain (ancaman tradisional) yang berupa invasi, adalah kecil kemungkinannya.

Namun demikian, kemungkinan ancaman tersebut tidak dapat diabaikan dan harus tetap dipertimbangkan. Ancaman tradisional yang lebih mungkin adalah konflik terbatas yang berkaitan dengan pelanggaran wilayah dan atau menyangkut masalah perbatasan. Komponen utama disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP). Penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganda kekuatan komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi. Kendatipun kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP, namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak berhasil.

Ancaman non-tradisional adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor non-negara terhadap keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman non-tradisional merupakan ancaman faktual yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Termasuk di dalam ancaman ini adalah gerakan separatis bersenjata, terorisme internasional maupun domestik, aksi radikal, pencurian sumber daya alam, penyelundupan, kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi ilegal lain yang berskala besar. Oleh karenanya, kekuatan pertahanan, terutama TNI, juga disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) guna menghadapi ancaman non-tradisional. Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan berdasarkan keputusan politik pemerintah.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan Pendekatan ***saintifik***, model pembelajaran *discovery* metode diskusi. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (15 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru dan peserta didik mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan.

	5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti (60 Menit) 1) Mengamati a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta didik secara bersama-sama menyanyikan lagu “Satu Nusa Satu Bangsa”, guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan lagu tersebut. c) Peserta didik membuat pertanyaan terkait dengan isi lagu tersebut. Guru dapat mengkaitkan isi lagu dengan berbagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. 2) Menanya a) Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang strategi dalam menghadapi ancaman militer. Peserta didik dibimbing dan didorong untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam terkait keanekaragaman dan potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang muncul akibat adanya keanekaragaman. Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. b) Untuk menumbuhkan motivasi dan kebiasaan bertanya, peserta didik dapat diminta untuk menuliskan pertanyaan ke dalam daftar pertanyaan yang disusun sebagai berikut. <table><tr><th>No</th><th>Pertanyaan</th></tr><tr><td>1.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td></tr><tr><td>Dst</td><td></td></tr></table>3) Mengumpulkan data/Informasi a) Peserta didik secara berkelompok mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dengan membaca uraian materi Bab 6 Sub-bab A Materi 1 mengenai strategi menghadapi ancaman militer. b) Peserta didik juga diminta untuk mencari informasi sebagai jawaban pertanyaan yang terdapat dalam Tugas Kelompok 6.1 yaitu

	membuat analisis berita tentang pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh oleh pesawat terbang Singapura dengan menggunakan berbagai sumber yang relevan dari internet, web, media sosial lainnya. Sebelum mengerjakan Tugas Kelompok 6.1 peserta didik diminta untuk mengingat kembali konsep-konsep tentang ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta jenis-jenis ancaman bidang militer dan nirmiliter. c) Peserta didik diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan, mengolah atau menafsir informasi yang diperoleh guna membuktikan benar tidaknya hipotesis yang dirumuskan. 4) Menalar a) Peserta didik secara kelompok dibimbing untuk menghubungkan informasi yang diperoleh sebagai dasar untuk menarik kesimpulan mengenai strategi yang sudah diterapkan untuk menghadapi ancaman militer yang terjadi di Indonesia. b) Peserta didik dengan bimbingan guru menyusun hasil telaah tentang strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan separatisme, terorisme dan konflik komunal yang terjadi di Indonesia. 5) Mengomunikasikan a) Peserta didik secara kelompok mempresentasikan hasil identifikasi strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan separatisme, terorisme dan konflik komunal yang terjadi di Indonesia. b) Peserta didik dari kelompok lain menanggapi presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji.
3.	Penutup (15 Menit) 1) Guru dan Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Guru meminta peserta didik untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu strategi menghadapi ancaman nirmiliter. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini

misalnya dilihat aktivitas peserta didik dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan identifikasi strategi yang sudah diterapkan untuk mengatasi gerakan separatisme, terorisme dan konflik komunal yang terjadi di Indonesia dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat, argumentasi atau menjawab pertanyaan, aspek sikap penilaian meliputi iman taqwa, toleransi, tanggung jawab, responsif, serta proaktif dan percaya diri.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Toleransi	Tanggung Jawab	Responsip & Proaktif	Percaya Diri

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes tertulis dalam bentuk penugasan yaitu mengerjakan Tugas Kelompok 6.1.

Pensekoran

Untuk nomor 1 masing-masing soal skornya 2 jumlah skor 8, nomor 2 masing-

masing skornya 2 jumlah skor 10, nomor 3 masing-masing skornya 2 jumlah skor 10. Total skor 28.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{28} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil analisis kelompok di depan kelas. Guru dapat menggunakan contoh format penilaian sebagaimana terdapat dalam bagian Lampiran Buku Guru.

1. Pertemuan Kedua (2 x 45 menit)

Pertemuan kedua merupakan kelanjutan dari pertemuan pertama yaitu melanjutkan materi Sub-bab A. Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, materi kedua yaitu Strategi menghadapi ancaman nirmiliter.

a. Materi Pembelajaran

Strategi Menghadapi Ancaman Nirmiliter

Ancaman terhadap aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya Bangsa Indonesia adalah merupakan ancaman nirmiliter. Ancaman nirmiliter merupakan golongan ancaman pertahanan yang sifatnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun, risiko yang ditimbulkan dari ancaman nirmiliter dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Terganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat-laun dapat berkembang menjadi permasalahan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, untuk menghadapi ancaman tersebut diperlukan strategi yang tepat. Berikut ini diuraikan secara singkat strategi bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman nirmiliter.

1) **Strategi dalam Menghadapi Ancaman di Bidang Ideologi**

Strategi di bidang ideologi ditujukan untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang akan membahayakan kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara. Strategi di bidang ideologi menurut Noor Ms. Bakry (2009:363) dirumuskan sebagai kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai dasar

negara, merupakan pandangan hidup bangsa, sehingga tidak dapat dipisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus merupakan ideologi bangsa Indonesia karena dapat mengarahkan Bangsa Indonesia dalam bernegara.

Bagaimana perwujudan strategi di bidang ideologi? Salah satu ancaman nirmiliter yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ancaman yang berdimensi ideologi. Upaya menghadapi atau menangkal ancaman ini adalah dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila dan konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara. Strategi menghadapi ancaman ini dihadapi dengan konsep pertahanan berlapis yang terdiri atas:

a) Lapisan terdepan dalam konsep penanganannya terdiri atas unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yakni kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi ideologi.

b) Kementerian serta unsur pemerintahan yang membidangi politik dalam negeri mengerahkan seluruh kekuatan politik serta instrumen pemerintahan dalam negeri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah guna menghadapi ancaman berdimensi ideologi, sementara kementerian serta unsur pemerintahan yang membidangi politik luar negeri mengerahkan jajarannya yang tersebar di setiap negara untuk penguatan langkah serta upaya diplomasi dalam menangkal usaha-usaha pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila.

c) Unsur pemerintah yang membidangi informasi mendinamisasikan kekuatan nasional di bidang informasi untuk melakukan “operasi informasi imbangan” sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang dapat menangkal berbagai pengaruh asing yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

d) Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan melaksanakan proses pembelajaran dan kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di semua tingkat dan jenjang pendidikan, salah satunya melalui proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

e) Unsur pemerintah yang membidangi agama memberdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyinergikan strategi untuk membentengi masyarakat dari ancaman penetrasi ideologi asing yang membahayakan serta merusak harmonisasi kehidupan kebangsaan serta membahayakan keamanan negara.

f) Peran lapis pertahanan militer dalam hal ini diilaksanakan melalui pelaksanaan Bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah kerja unit TNI. Titik berat pelaksanaannya adalah dengan peningkatan komunikasi sosial TNI yang diselenggarakan dalam format peningkatan kesadaran bela negara, dengan memanfaatkan program bela negara di lingkungan pekerjaan, pendidikan dan perumahan dalam rangka revitalisasi Pancasila (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 81-83).

2) Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang Politik

Dalam menghadapi ancaman yang berdimensi politik, strategi pertahanan di bidang politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia. Menurut Noor Ms Bakry (2009:366), strategi di bidang politik terwujud dengan adanya kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi Pancasila yang telah mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta mampu pelaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.

Adapun, langkah-langkah yang ditempuh untuk melaksanakan strategi dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilaukankan melalui dua pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai kebhinnekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Penataan ke dalam diwujudkan melalui pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang dikemas ke dalam penguatan tiga pilar berikut.

a) Penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan bertanggung jawab yang berkemampuan mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara, seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. Lembaga legislatif yang mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam memproses dan melahirkan produk-produk legislasi (berupa peraturan perundang-undangan) bagi kepentingan pembangunan nasional. Lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi kontrol secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara bukan atas kepentingan golongan atau pribadi, serta berdasarkan kaidah dan etika bernegara dalam negara demokrasi.

c) Penguatan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi masyarakat sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat sebagai subjek politik dan pembangunan nasional. Kekuatan politik berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan perannya dalam pendidikan politik bagi warga negara, terutama konstituennya sehingga menjadi warga negara yang sadar hukum yang memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara. (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 85).

2) Pendekatan ke luar yang diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerja sama dan saling percaya dengan negara-negara lain

sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antarnegara, yang dimulai dari tataran internal, regional, supraregional, hingga global. Pendekatan keluar diwujudkan dengan cara berikut.

a) Pada lingkup internal, yaitu melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil, yang dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat serta penguatan dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan.

b) Pada lingkup regional, politik dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk selalu aktif dan berperan dalam membangun dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain dalam kerangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri.

c) Pada lingkup supraregional, politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN plus Enam yang terdiri atas 10 negara anggota bersama-sama dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru, melalui hubungan bilateral yang harmonis dan terpelihara serta diwujudkan dalam kerja sama yang lebih konkret. Dalam kerangka penguatan ASEAN plus Enam tersebut, kinerja politik luar negeri Indonesia harus mampu membangun hubungan dan kerja sama yang memberikan jaminan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak adanya intervensi, terutama jaminan tidak adanya agresi terhadap wilayah kedaulatan Indonesia.

d) Pada lingkup global, politik luar negeri harus memainkan perannya secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Forum Regional ASEAN (ARF). Peran diplomasi harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi ancaman berdimensi politik yang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia serta melakukan langkah-langkah pencegahan. Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman politik yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, mengembangkan strategi pertahanan militer dalam konteks memperkuat usaha-usaha diplomasi yang dilakukan unsur pertahanan nirmiliter. Implementasi upaya pertahanan militer dalam konteks menghadapi ancaman berdimensi politik (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 86).

3) Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menciptakan kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi nasional berdaya saing yang tinggi (Noor Ms Bakry, 2009:368). Kondisi tersebut dapat tercipta apabila negara kita mempunyai strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai macam ancaman di bidang ekonomi.

Dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Sasaran pembangunan bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bagi perwujudan stabilitas ekonomi yang memberikan efek kesejahteraan dan penangkalan yang efektif sekaligus mampu menjadi pemenang dalam era globalisasi. Aspek ekonomi dalam kerangka pertahanan negara memiliki peran vital. Ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi akan memungkinkan terselenggaranya pembangunan pertahanan yang efektif tantangan perekonomian Indonesia ke depan dihadapkan dengan era komunitas bebas ASEAN 2015, dengan produk-produk asing akan masuk secara bebas dan bersaing dengan produk dalam negeri. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya akselerasi pembangunan perekonomian nasional yang berdaya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Adapun strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi di antaranya sebagai berikut.

a) Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal, prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja.

b) Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi-politik dunia. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia sangat penting dalam upaya peningkatan kemajuan ekonomi dalam negeri.

c) Unsur pertahanan militer dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, mengembangkan pilihan strategis untuk membantu unsur utama dari pertahanan nirmiliter. Dalam hal ini keterlibatan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam meningkatkan usaha pertahanan untuk menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terisolasi yang tidak dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum. Program Bakti TNI yang melibatkan kerja sama dengan unsur pertahanan nirmiliter lainnya lebih ditingkatkan pada perbaikan sarana prasarana masyarakat yang membawa dampak pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 88).

4) Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut

menjadi titik pangkal segala permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasanyang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Watak kekerasan yang melekat dan berurat berakar berkembang, seperti api dalam sekam di kalangan masyarakat yang menjadi pendorong konflik-konflik antarmasyarakat atau konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) pada dasarnya timbul sebagai akibat masih melekatnya watak kekerasan. Watak kekerasan itu pula yang mendorong tindakan kejahatan, termasuk perusakan lingkungan dan bencana buatan manusia.

Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung mempengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi desa global tempat interaksi antarmasyarakat terjadi secara langsung. Sebagai akibatnya, terjadi benturan tata nilai sehingga lambat-laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak misalnya oleh nilai-nilai individualisme, konsumerisme dan hedonisme.

Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu dengan memperhatikan perkembangan tradisi, pendidikan, kepemimpinan, integrasi nasional, kepribadian bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, dan pelestarian alam.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan Pendekatan ***saintifik,*** model pembelajaran *Discovery learning*. Metode yang digunakan adalah diskusi kelompok dan bekerja dalam kelompok. Proses pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan.

<table>
<tr><td></td><td>2) Guru dan peserta didik mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan pada pertemuan sebelumnya.
3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
4) Guru menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan kedua.
5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Kegiatan Inti 65 Menit)
1) Mengamati
a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlaah 5 – 6 orang.
b) Peserta didik mengamati dengan membaca teks tentang “Strategi Menghadapi Ancaman Nirmiliter” yang terdapat pada buku teks, kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan berbagai fakta baru yang berhubungan strategi dalam menghadapi ancaman Nirmiliter.
2) Menanya
a) Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui berkaitan dengan strategi menghadapi ancaman nirmiliter .
b) Peserta didik didorong untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam terkait strategi dalam menghadapi ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. Untuk menumbuhkan motivasi dan kebiasaan bertanya, peserta didik dapat diminta untuk menuliskan pertanyaan ke dalam daftar pertanyaan yang disusun sebagai berikut.
<table>
<tr><th>No</th><th>Pertanyaan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td></td></tr>
<tr><td>dst</td><td></td></tr>
</table>
3) Mengumpulkan Informasi
a) Peserta didik secara berkelompok mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun.</td></tr>
</table>

	b) Peserta didik juga mencari informasi dari sumber lain yang relevan sebagai jawaban yang terdapat dalam Tugas Kelompok 6.2 yaitu menilai strategi yang diterapkan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. 4) ***Menalar*** Peserta didik secara kelompok menghubungkan informasi yang diperolah sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang strategi yang diterapkan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. 5) ***Mengomunikasikan*** a) Peserta didik secara kelompok mempresentasikan hasil penilaian atas strategi yang diterapkan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. b) Peserta didik dari kelompok yang lain menanggapi presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok penyaji.
3.	PENUTUP (15 Menit) 1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. 2) Peserta didik diminta untuk mempelajari materi berikutnya yaitu Sub-bab B tentang Partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas peserta didik dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan penilaian atas strategi yang diterapkan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi, kemampuan menyampaikan pendapat dan argumentasi atau menjawab pertanyaan. Aspek penilaian meliputi iman taqwa, toleran, tanggung jawab, responsif & proaktif, dan percaya diri.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Toleransi	Tanggung Jawab	Responsip & Proaktif	Percaya Diri

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2. Penilain Pengetahuan

   Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk penugasan yaitu mengerjakan Tugas Kelompok 6.2.

   Pensekoran

   Masing-masing soal skornya 2 jumlah skor 12.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{12} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil penilaian atas strategi yang diterapkan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Penilaian dapat menggunakan contoh format sebagaimana terdapat pada bagian Lapiran Buku Guru.

3. Pertemuan Ketiga (2 x 45 Menit)

a. Materi Pembelajaran

Materi yang disampaikan pada minggu ketiga ini adalah Bab 6, Sub-bab B mengenai partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

Partisipasi Warga Negara dalam Mengatasi Ancaman guna Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Ancaman yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa, baik yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri harus dihadapi oleh seluruh komponen bangsa. Upaya untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan TNI/Polri saja, tetapi seluruh warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam mengatasi berbagai macam ancaman tersebut.

Bagaimana bentuk partisipasi warga negara yang diharapkan dalam mengatasi ancaman-ancaman terhadap persatuan dan kesatuan? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tersirat sudah menentukan bentuk partisipasi warga negara melalui usaha bela negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berikut.

1. Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*
2. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara*; *(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian sebagai kekuatan utama, Rakyat sebagai kekuatan pendukung.*

   Selain itu, kewajiban bela negara juga diatur dalam undang-undang organik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 68 menyatakan bahwa *Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) menjelaskan bahwa *Setiap warga negara*

berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Dengan demikian, terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1), ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara yang meliputi beberapa kegiatan berikut.

1. **Pendidikan Kewarganegaraan**

   Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional.

2. **Pelatihan dasar kemiliteran**

   Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa). Setelah memasuki resimen tersebut harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Adapun, siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran, seperti Pramuka, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Palang Merah Remaja (PMR), dan organisasi lainnya.

3. **Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

   TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksana dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdi sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu.

4. **Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi**

Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam Olimpiade Olahraga. Selain itu, siswa yang ikut Olimpiade Fisika, Matematika atau Kimia di luar negeri dan mendapatkan penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ***saintifik***, model pembelajaran *discovery*, metode diskusi dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru dan peserta didik mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti (65 Menit) 1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.

b) Peserta didik mengamati Gambar 6.5 dan membaca materi Sub-bab B tentang dengan partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. kemudian guru dapat menambahkan penjelasan terkait dengan wacana tersebut dengan

berbagai fakta baru yang berhubungan partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa.

2) ***Menanya***

a) Peserta didik secara kelompok diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sekaligus mencatat pertanyaan yang ingin diketahui tentang partisipasi

warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

b) Peserta didik didorong untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan membuat pertanyaan secara mendalam. Daftar pertanyaan dapat disusun sebagai berikut.

No	Pertanyaan

3) ***Mengumpulkan Informasi***

Peserta didik secara kelompok mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dan mendiskusikan bentuk partisipasi dalam usaha bela negara (Tugas Mandiri 6.1) dari berbagai sumber yang relevan.

4) ***Menalar***

Peserta didik secara kelompok menghubungkan informasi yang diperoleh sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang pentingnya partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

5) ***Mengomunikasikan***

a. Peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil identifikasi perilaku perwujudan usaha bela negara.

b. Peserta didik yang lain diminta untuk menanggapi hasil presentasi yang dilakukan oleh kelompok lain.

3.	Penutup (15 Menit) 1) Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap yang harus dilakukan. 2) Guru memberikan tugas menyusun Proyek Kewarganegaraan “Mari Menyelesaikan Masalah“ yang harus dipresentasikan pada pertemuan berikutnya. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1. Penilaian sikap

   Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan kelompok dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek penilaian meliputi iman taqwa, toleran, tanggung jawab, responsif & proaktif, dan percaya diri.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Toleransi	Tanggung Jawab	Responsip dan Proaktif	Percaya Diri

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan secara tertulis dalam bentuk penugasan yaitu mengerjakan Tugas Mandiri 6.1.

Pensekoran

Masing-masing soal skornya 3 sehingga jumlah skor maksimal 12.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{12} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik saat menyajikan hasil identifikasi bentuk perilaku bela negara di berbagai lingkungan, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait. Penilaian dapat menggunakan format di bawah ini.

No	Nama Peserta didik	Kemampuan Bertanya				Kemampuan Menjawab Pertanyaan				Memberi masukan/saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Keterangan : di isi dengan tanda cek (√)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{12} \times 4$$

4. Pertemuan Keempat (2 x 45 Menit)

Pada pertemuan keempat ini peserta didik akan mempresentasi hasil Proyek Kewarganegaraan yang telah dikerjakan pada pertemuan ketiga yaitu "Mari Menyelesaikan Masalah".

a. Materi dan Proses Pembelajaran

Materi yang disampaikan pada minggu keempat ini adalah Bab 6, Sub-bab B mengenai partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Pendekatan pembelajaran menggunakan *projek based learning,* metode diskusi dengan model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru menanyakan kesiapan peserta didik untuk mempresentasikan hasil Proyek Kewarganegaraan. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti (45 Menit) 1) Mengomunikasikan a. Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya di depan kelas secara bergantian. b. Kelompok lain di minta untuk memberikan tanggapan dan masukan atas hasil kerja kelompok yang di paparkan. c. Kelompok penyaji memperbaiki hasil pekerjaannya sesuai dengan masukan dan tanggapan kelompok lain. d. Hasil pekerjaan kelompok 1 s/d 4 diperbaiki dan digabungkan menjadi satu karya sebagai portofolio kelas.

3.	Penutup (35 Menit) 1) Peserta didik dapat ditanya apakah sudah memahami materi pelajaran tersebut. 2) Peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini dan guru dan peserta didik melakukan refleksi. 3) Peserta didik mengerjakan uji kompetensi Bab 6. 4) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

d. Penilaian

1) Penilaian sikap

Peserta didik dimnita merenungi diri masing-masing. Apakah perilaku mereka telah mendukung upaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa? Peserta didik membaca daftar perilaku di bawah ini, kemudian mengisi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu/Sl, sering/Sr , kadang-kadang/Kd, tidak pernah/TP), alasan dari perilaku itu. Ingat, peserta didik harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No.	Pernyataan	Pengalaman Pribadi				Alasan
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
1.	Melaksanakan upacara bendera dengan khidmat.					
2.	Menghormati orang lain yang sedang beribadah.					
3.	Berpartisipasi dalam setiap kegiatan kerja kelompok.					
4.	Menggunakan produksi dalam negeri.					
5.	Menyanyikan lagu nasional dengan semangat.					

6.	Menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan gender.					
7.	Melaksanakan setiap kesepakatan bersama, meskipun berbeda dengan keinginan/ pendapat sendiri.					
8.	Menjadi penengah ketika terjadi perselisihan di kelas.					
9.	Menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat sendiri.					
10.	Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika berkomunikasi dengan teman yang berbeda daerah dan suku bangsanya.					

Skor 4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

Skor 3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan

Skor 2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

skor 1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Petunjuk Pensekoran :

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{40} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

a) Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah dipahami oleh peserta didik, ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu, peserta didik melakukan penilaian diri atas pemahaman mereka terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom PS (Paham Sekali), PSb (Paham Sebagian), BP (Belum Paham).

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. a. Strategi dalam mengatasi Ancaman Militer b. Strategi dalam Mengatasi Ancaman Nirmiliter			
2.	Partisipasi Warga Negara dalam Mengatasi Ancaman guna Membangun Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia.			

Apabila pemahaman peserta didik berada pada kategori PS (paham sekali) guru memberikan materi pengayaan untuk menambah wawasan peserta didik. Namun, apabila pemahaman kalian berada pada kategori PSb (Paham Sebagian) dan BP (Belum Paham) guru memberikan penjelasan lebih lengkap, agar peserta didik dapat cepat memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dipahaminya.

b) Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk tes tertulis dengan mengerjakan Uji Kompetensi Bab 6.

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat!

1. Jelaskan ancaman militer yang paling mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada saat ini?
2. Mengapa ideologi Pancasila tidak dapat dikatakan aman dari berbagai macam ancaman dalam pengimplementasian nilai-nilainya di masyarakat!
3. Jelaskan strategi Bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman-ancaman yang bersifat nirmiliter di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya?
4. Menurut kalian seberapa kuatkah kekuataan TNI/Polri dalam menghadapi

ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara?

5. Dalam hidupmu selama ini tentu telah menghadapi persoalan yang memerlukan kewaspadaan agar dirimu dan orang lain selaras. Cobalah perhatikan situasi yang berkaitan dengan kewaspadaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apa yang akan kamu lakukan apabila terjadi tawuran? Kemukan pula perasaanmu sebagai seorang warga negara ketika menghadapi tawuran yang terjadi di sekolah atau kampungmu?

Kunci Jawaban dan Pensekoran

No	Jawaban	Skor nilai
1.	Ancaman militer yang paling mengancam persatuan dan kesatuan adalah gerakan separatisme, terorisme, konflik komunal/antar suku bangsa	2
2.	Di era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi akan sangat mudah masuknya pengaruh ideologi lain sehingga apabila warga negara tidak memiliki ketahanan ideologi yang kuat akan mudah dipengaruhi oleh masukanya ideologi lain melalui berbagai bentuk seperti gaya hidup glamor dan hedonisme, perilaku individualisme dan sebagainya. Hal ini dapat mengancam implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	4
3.	a. Bidang Ideologi Upaya menghadapi atau menangkal ancaman ideologi adalah dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila dan konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara. b. Bidang politik 1) Strategi pertahanan di bidang politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik Bangsa Indonesia. 2) Melaksanakan kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi Pancasila yang telah mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta mampu melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.	8

	c. Bidang ekonomi Strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut. 1) Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal, prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. 2) Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara utama dalam tatanan ekonomi-politik dunia. 3) Unsur pertahanan militer dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, mengembangkan pilihan strategis untuk membantu unsur utama dari pertahanan nirmiliter. Dalam hal ini keterlibatan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam meningkatkan usaha pertahanan untuk menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terisolasi yang tidak dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum. d. Bidang social Budaya Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin.	
4.	TNI tidak mungkin dapat menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar sendirian karena jumlah TNI sangat terbatas sedangkan wilayah negara kita sangat luas. Oleh karena itu, harus ada peran serta warga negara dalam upaya pertahanan keamanan	
5.	Jawaban akan sangat bervariasi, guru dapat memberikan contoh jawaban sebagai berikut. Upaya yang dilakukan a. Berusaha untuk melerai atau mencegah agar tawuran itu tidak terjadi.	

	b. Tidak ikut terlibat dalam tawuran pelajar karena perbuatan itu merugikan kedua belah pihak c. Memberitahukan atau melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak sekolah agar tawuran pelajar itu segera di hentikan Perasaan saya Sebagai pelajar saya sangat sedih dan prihatin dengan terjadinya tawuran pelajar dan tawuran antar kampung karena hal itu dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa dan dapat menimbulkan korban jiwa yang sia-sia.	

Skor Perolehan

Nilai = ------------------- x 4

20

3) Penilaian Keterampilan

a) Penilaian ketrampilan dilakukan guru dengan melihat kemampuan peserta didik saat menyajikan hasil tulisan "Mari Menyelesaikan Masalah", kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas (mengomunikasikan secara lisan). Penilaian dapat menggunakan format di bawah ini.

No	**Nama Peserta didik**	**Kemampuan Bertanya**				**Kemampuan Menjawab Pertanyaan**				**Kemampuan Memberi Masukan/ Saran**			
		1	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**	**1**	**2**	**3**	**4**

Keterangan : diisi dengan tanda cek (√)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

Skor Perolehan

Nilai = -------------------- x 4

12

b) Portofolio tulisan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Format penilaian portofolio dapat menggunakan contoh sebagaimana terdapat pada bagian Lampiran Buku Guru.

F. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran, yaitu materi pada Bab 6. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dan pilihan. Sebagai contoh, peserta didik dapat di berikan bahan bacaan yang relevan dengan materi pembelajaran.

G. Remedial

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari Buku Teks PPKn Kelas XII pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks PPKn Kelas XII Bab 6.

Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

H. Interaksi Guru dan Orang tua

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dilaksanakan dan dicapai peserta didik. Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik yaitu berkaitan dengan penilaian berikut.

1. Penilaian sikap selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran pada Bab 6
2. Penilaian pengetahuan melalui penugasan dan kegiatan uji kompetensi Bab 6
3. Penilaian keterampilan melalui Proyek Kewarganegaraan

Orang tua juga harus memberikan komentar atas hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua ini akan menambah semangat peserta didik dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya, baik dalam konteks pemahaman dan penguasaan materi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Hasil penilaian yang telah di paraf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian di simpan untuk menjadi bagian

dari portofolio peserta didik. Untuk itu pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun interaksi antar guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini:

Aspek Penilaian	Nilai Rata-rata	Komentar Guru	Komentar Orang Tua
Sikap			
Pengetahuan			
Ketrampilan			
Paraf/Tanda tangan			

Peta Konsep Pembelajaran Bab 7

BAB 7 Dinamika Peyelenggaraan Negara Dalam Konteks Nkri Dan Negara Federal

A. Kompetensi Inti (KI)

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
4. Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar (KD)

1.4. Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan

2.5. Mengamalkan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan integrasi nasional dalam konteks NKRI

1.7. Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal

4.7. Menyaji hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal.

1.1.2. Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.

C. Indikator

1.4.1. Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha

1.4.2. Menjaga lingkungan hidup disekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat

1.4.3. Memelihara hubungan baik dengan sesama umat beragama yang berbeda-beda

1.1.1. Menunjukkan perilaku santun dalam proses pembelajaran

1.1.2. Menunjukkan perilaku kerja sama dalam proses pembelajaran

1.1.3. Menunjukkan perilaku gotong royong dalam proses pembelajaran

1.7.1. Menjelaskan makna negara kesatuan

1.7.2. Mengidentifikasi kelebihan konsep negara kesatuan.

1.7.3. Menguraikan karakteristik Negara kesatuan Republik Indonesia

1.7.4. Mengidentifikasi keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan .

1.7.5. Menganalisis dinamika proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1.7.6. Menjelaskan makna Negara serikat

1.7.7. Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan konsep negara federal

1.7.8. Menganalisis dinamika penyelenggaraan Negara RI dalam konteks federalisme

1.7.9. membandingkan karakteristik Indonesia pada saat berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Republik Indonesia Serikat (RIS)

4.7.1. Menyusun hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan Negara federal

4.7.2. Menyaji hasil telaah dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan negara Federalis

4.8.2.1. Menyusun laporan partisipasi kewarganegaraan sebagai pencerminan komitmen terhadap keutuhan nasional

4.8.2.2. Menyajikan laporan partisipasipasi kewarganegaraan sebagai pencerminan komitmen terhadap keutuhan nasional

D. Materi Pembelajaran

1. Proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
   a. Konsep negara kesatuan (unitarisme)
   b. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia
   c. Perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme.
   a. Karakteristik negara federasi
   b. Federalisme di Indonesia

E. Proses Pembelajaran

1. Pertemuan Pertama (2 x 45 menit)

Pertemuan pertama diawali dengan mengulas isu-isu yang ada di sekitar peserta didik. Pada pertemuan pertama guru dapat menyampaikan gambaran umum materi yang akan di pelajari pada Bab 7, kegiatan apa yang akan dilaksanakan, menjelaskan pentingnya mempelajari materi ini, bagaimana guru dapat menumbuhkan ketertarikan peserta didik terhadap materi yang akan di pelajari. Setelah itu guru menyampaikan batasan materi apa saja yang akan dipelajari.

a. Materi Pembelajaran

1.Konsep Negara Kesatuan *(Unitarisme)*

Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, artinya hanya ada satu kekuasaan pemerintahan pusat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh daerah dan tidak ada negara-negara bagian ataupun daerah yang bersifat negara.Pemerintah memiliki tingkat tertinggi dan dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi dalam negara. Negara kesatuan disebut juga sebagai negara bersusunan tunggal sehingga hanya ada satu kepala negara, satu undang-undang dasar, satu kepala pemerintahan, dan satu parlemen yang mewakili seluruh rakyat.

Menurut C.F. Strong dalam bukunya *A History of Modern Political Constitution* (1963:84), negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetapa berada di tangan pemerintah pusat.

Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat

dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan.

Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak wewenang membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (*otonomi*, *swatantra*). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia

Soepomo dalam Sidang BPUPKI, menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 (lima) alasan berikut.

a. *Unitarisme* sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia

b. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi *provinsialisme*

c. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal

d. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya

e. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan

tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam lima Pasal, yaitu: Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18B Ayat (2), Pasal 25A dan pasal 37 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu *".... dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia"*.

Karakteristik Negara Kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang.* Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut digunakan untuk menggambakan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di anatara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan Pendekatan ***saintifik***, model pembelajaran *discovery learning*, metode diskusi. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (15 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru dan peserta didik mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

	4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Peserta didik diminta untuk menyanyikan lagu Hari merdeka selanjutnya guru mengajukan beberapa pertanyaan yang merupakan perwujudan pesan-pesan yang terkandung dalam lagu tersebut.
2.	Kegiatan Inti (60 Menit) 1) ***Mengamati*** a) Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang. b) Peserta didik mengamati Gambar 7.1 Kemudian, guru dapat menambahkan penjelasan tentang gambar tersebut dengan berbagai fakta terbaru yang berhubungan dengan dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. c) Guru memberikan stimulasi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menghadapkan peserta didik pada kondisi internal yang mendorong eksplorasi. 2) ***Menanya*** a) Peserta didik secara kelompok diberi kesempatan untuk mengidentifikasi pertanyaan ingin diketahui berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. b) Peserta didik dibimbing dan didorong untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, misalnya dengan pertanyaan berikut. • Apa yang dimaksud dengan Negara kesatuan ? • Mengapa Negara kita memilih bentuk negara kesatuan? • Apa kelebihan negara kesatuan? • Apa karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia ? c) Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. 3) ***Mengumpulkan Informasi*** a) Peserta didik secara berkelompok mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dengan membaca uraian materi Bab 7 Sub-bab A buku teks PPKn Kelas XII ataupun mencari dari sumber lain yang relevan, dari internet, web, media sosial lainnya.

	b) Peserta didik juga mengerjakan Tugas Kelompok 7.1. 4) ***Menalar*** a) Peserta didik pada tahapan ini secara berkelompok diminta untuk menghubungkan informasi yang diperoleh sebagai dasar untuk menarik kesimpulan tentang makna negara kesatuan, kelebihan negara kesatuan dan keunggulan Negara kesatuan republik Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan. b) Peserta didik dibimbing untuk menyusun laporan hasil telaah tentang karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia, keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia, proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk bahan tayang atau dalam bentuk tertulis. 5) ***Mengomunikasikan*** a) Peserta didik secara berkelompok dengan bimbingan guru diminta untuk menyajikan hasil identifikasi pendapat para pakar tentang makna negara kesatuan, kelebihan Negara kesatuan dan mengidentifikasi keunggulan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan. b) Kegiatan penyajian oleh setiap kelompok dilakukan secara bergantian di depan kelas. Guru dapat juga membimbing peserta didik melakukan bentuk penyajian sesuai kondisi sekolah. Usahakan bentuk kegiatan mengomunikasikan bervariasi dengan pertemuan sebelumnya agar peserta didik tidak bosan.
3.	Penutup (15 Menit) 1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dibahas pada pertemuan ini. 2) Guru melakukan refleksi dengan peserta didik atas manfaat yang diperolah dalam proses pembelajaran, manfaat materi pembelajaran dan sikap serta tindakan yang akan dilakukan. 3) Guru memberikan umpan balik atas proses pembelajaran dan hasil tugas kelompok. 4) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan Tugas Mandiri 7.1 dan membaca materi pada sub bab selanjutnya. 5) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas peserta didik dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek penilaian meliputi iman taqwa, toleransi, santun, kerja sama dan gotong royong dalam kegiatan pembelajaran.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Toleransi	Santun	Kerja Sama	Gotong Royong

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

Penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis dalam bentuk penugasan yaitu Tugas Kelompok 7.1 dan Tugas Mandiri 7.1.

Pensekoran Tugas Kelompok 7.1.

Nomor 1 skornya 6, nomor 2 skornya 4, nomor 3 skornya 4, nomor 4 skornya 5, nomor 5 skornya 5. Jumlah skor 24.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{24} \times 4$$

Pensekoran Tugas Mandiri 7.1.

Nomor 1 skornya 10, nomor 2 skornya 5. Jumlah skor 15.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{15} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru menggunakan teknik portofolio dengan melihat kemampuan peserta didik dalam menyaji hasil identifikasi dan laporan hasil telaah tentang dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran. Contoh instrument penilaian portofolio dapat menggunakan fomat penilaian penyajian hasil telaah di bagian Lampiran Buku Guru.

2. Pertemuan Kedua (2 x 45 menit)

Pada pertemuan kedua ini peserta didik akan membahas dinamika proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai kurun waktu.

a. Materi Pembelajaran

Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949

Pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan republik, presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan

sekaligus sebagai kepala negara. Adapun, sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial.

Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaannya. Pada waktu itu semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih, dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku,namun yang baru dapat dibentuk hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tanggan pemerintah pusat. Adapun departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri dari 12 departemen, yaitu:

1) Departemen Dalam Negeri
2) Departemen Luar Negeri
3) Departemen Kehakiman
4) Departemen Keuangan
5) Departemen Kemakmuran
6) Departemen Kesehatan
7) Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan
8) Departemen Sosial
9) Departemen Pertahanan
10) Departemen Penerangan
11) Departemen Perhubungan
12) Departemen Pekerjaan Umum

Provinsi yang baru dibentuk terdiri dari delapan wilayah yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

Kondisi di atas didasarkan pada Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI.* Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR/DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan menyatakan bahwa *sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini, segala kekuasaanya dijalankan oleh Presiden*

dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Pasal IV Aturan Peralihan ini secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Dengan kata lain, kekuasaan presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif), menjalan kekuasaan MPR dan DPR (legislatif) serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu saja, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan dua ayat Aturan Tambahan yang menegaskan sebagai berikut.

(1) *Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang dasar ini.*

(2) *Dalam enam bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang dasar.*

Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator, karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan tiga buah maklumat berikut.

1) Maklumat Wakil Presiden Nomor X *(baca eks)* tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar bisa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir (seharusnya berlaku selam enam bulan). Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945.

2) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia Barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi.

3) Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan UUD RI 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintah Indonesia.

Ketiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan, presiden hanya sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Kabinet, dalam hal ini para menteri, tidak bertanggung jawab kepada presiden akan tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BP KNIP.

Secara konseptual perubahan ini diharapkan akan mampu mengakomodir semua kekuatan yang ada dalam negara ini, akan tetapi pada kenyataannya, sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR.

Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sutan Syahrir yang dilanjutkan dengan kabinet Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya kabinet Syahrir III, sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia-Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali (27 Juni 1947-3 Juli 1947). Namun, atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk Kabinet Parlementer, seperti berikut.

1) Kabinet Amir Syarifudin I : 3 Juli 1947-11 November 1947
2) Kabinet Amir Syarifudin II: 11 November 1947-29 Januari 1948
3) Kabinet Hatta I : 29 Januari 1948-4 Agustus 1949
4) Kabinet Darurat (Mr. Sjafruddin Prawiranegara) : 19 Desember 1948-13 Juli 1949
5) Kabinet Hatta II : 4 Agustus 1949-20 Desember 1949)

Kondisi pemerintahan yang tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948 melakukan pemberontakan di Madiun untuk mendirikan Negara Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat semakin menderita. Periode Negara kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

2. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959

Pada periode ini, negara Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950.

Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut.

Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai berlakunya UUDS RI 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden.

Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950-1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet, yaitu sebagai berikut.

1) Kabinet Natsir : 6 Sepetember 1950-27 April 1951
2) Kabinet Sukirman : 27 April 1951-3 april 1952
3) Kabinet Wilopo : 3 April 1952-30 Juli 1953
4) Kabinet Ali Sastroamidjojo : 30 Juli 1953-12 Agustus 1955
5) Kabinet Burhanudin Harahap : 12 Agustus 1955-24 Maret 1956. Pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pemilihan Umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan selama dua tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember memilih anggota konstituante.
6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II : 24 Maret 1956-9 April 1957
7) Kabinet Djuanda (Karya) : 9 April 1957-10 Juli 1959.

Dampak lain dari jatuhnya bangunnya kabinet adalah pemerintahan menjadi terganggu, pembangunan terhambat dan timbulnya berbagai masalah terutama yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan seperti pemberontakan DI/TII, RMS di Maluku, APRA di Bandung, PRRI-Permesta dan sebagainya. Hal tersebut membuat kondisi Negara menjadi kacau.

Salah satu tahapan Pemilu 1955 adalah membentuk badan konstituante yang bertugas merumuskan undang-undang dasar, karena Undang-Undang Dasar 1950 sifatnya masih sementara. Akan tetapi, Badan konstituante yang diserahi tugas tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945.

Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal, sementara di sisi lain kondisi negara semakin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong presiden untuk menggunakan wewenangnya yakni mengeluarkan Dektrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yang berisi diantaranya sebagai berikut.

1) Membubarkan konstituante
2) Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
3) Membentuk MPR dan DPA sementara

3. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 (Masa Orde Lama)

Dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas:

a) Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang perdana menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri
b) Menteri-menteri *ex officio,* yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa agung, Ketua Dewan Perancang Nasional dan Wakil Ketua Dewan pertimbangan Agung
c) Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang

Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia, yang dipelopori Presiden Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Namun, lama kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi. Akhirnya segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa dalam hal ini pemerintah. Segala kebijakan didasarkan kepada kehendak pribadi dan tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan berlangsung otoriter dan terjadi pengkultusan individu

Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan UUD 1945, banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin.

a. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR Gotong royong (DPRGR) yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

b. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
c. Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS
d. Membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden No.13 Tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia.
e. Terjadinya pemerasan terhadap Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi tiga unsur yang disebut *Trisila*, kemudian *Trisila* ini diperas lagi menjadi satu unsur yang disebut *Ekasila. Ekasila* inilah yang dimaksud dengan **Nasakom** (nasionalis, agama dan komunisme).

Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Gagasan Nasakom ini begitu dijunjung tinggi oleh Presiden Soekarno, sampai-sampai dimasukkan dalam UU RI Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan, sehingga karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang ditandai dengan dibantainya 7 orang perwira TNI Angkatan Darat.

4. Periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 (masa Orde Baru)

Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya, akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Suharto muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Prioritas utama yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu, pembangunan ekonomi akan terganggu. Jika pembangunan ekonomi terganggu, pembangunan nasional tidak akan berhasil.

Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun, kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut.

1) Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 dollar Amerika Serikat, dada 1996 telah mencapai lebih dari 1.000 dollar Amerika Serikat.
2) Suksesnya program transmigrasi.
3) Suksesnya program Keluarga Berencana .
4) Sukses memerangi buta huruf.

Akan tetapi dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa Pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut.

1) Bidang ekonomi: Penyelengaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan otonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu.
2) Bidang Politik: Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat.
3) Bidang hukum Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa.

Segala penyimpangan yang disebutkan di atas telah melahirkan kekuasaan pemerintahan Orde Baru menjadi absolut. Hal itu mengakibatkan negara Indonesia terjerembab pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Akibatnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden, dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999.

4. Periode 21 Mei 1998-sekarang (masa Reformasi)

Periode ini disebut juga era Reformasi. Gejolak politik di era Reformasi semakin

mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara.

Memasuki masa Reformasi ini, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif, dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun seseudah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial. Perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan presiden dengan DPR. Jika dulu presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktIknya dapat menekan lembga-lembaga negara yang lain, maka kini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional (berimbang) terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden menjadi lebih ketat.

Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1)
2. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2)
3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6 A)
4. Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7)
5. Pencantuman hak asasi manusia (Pasal
6. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara
7. Presiden bukan mandataris MPR
8. MPR tidak lagi menyusun GBHN

9. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial (Pasal 24B dan 24C)
10. Anggaran pendidikan minimal 20 % (pasal 31)
11. Negara kesatuan tidak boleh diubah (Pasal 37)
12. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus

a. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan ***saintifik,*** metode diskusi dengan model pembelajaran bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan). 2) Guru dan peserta didik mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
2.	Kegiatan Inti (65 Menit) 1) ***Mengamati*** a. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 - 6 orang atau lebih. b. Masing-masing kelompok diminta untuk membaca teks tentang perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kurun waktu yang telah di tentukan misalnya sebagai berikut. • Kelompok 1 : Dinamika penyelenggaraan negara periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. • Kelompok 2 : Dinamika penyelenggaraan negara periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.

- Kelompok 3 : proses penyelenggaraan negara periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.
- Kelompok 4 : proses penyelenggaraan negara periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966.
- Kelompok 5 : proses penyelenggaraan negara periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998.
- Kelompok 6 : proses penyelenggaraan negara periode 21 Mei 1998 sampai dengan sekarang .

2) ***Menanya***

a) Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi pertanyaan yang ingin diketahui tentang perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan.

b) Guru dapat membimbing peserta didik dalam menyusun pertanyaan agar mengarah pada tujuan pembelajaran.

c) Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis.

3) ***Mengumpulkan Informasi***

a) Peserta didik secara berkelompok mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dengan membaca uraian materi Bab 7 Sub-bab A bagian 3 buku teks PPKn Kelas XII ataupun sumber lain yang relevan dari internet, web, media sosial lainnya terkait dengan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan republik Indonesia dalam berbagai kurun waktu.

b) Peserta didik mencari informasi untuk menyelesaikan Tugas Kelompok 7.2 yakni menguasai analisis perbedaan dekrit presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno dengan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

4) ***Menalar***

a) Peserta didik pada tahapan ini secara berkelompok diminta untuk menghubungkan informasi yang diperoleh sebagai dasar untuk menarik kesimpulan bentuk Negara Indonesia dalam berbagai kutun waktu, menyimpulkan perbedaan dekrit presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno dengan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

b) Peserta didik dibimbing untuk menyusun laporan hasil analisis tentang proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai kurun waktu dalam bentuk bahan tayang atau dalam bentuk tertulis.

	5) Mengomunikasikan Peserta didik secara berkelompokmelaksanakan debat terbuka tentang dekrit presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno dan presiden Gus Dur. Dalam debat itu peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelompok pro, kelompok kontra dan kelompok nentral. Masing-masing kelompok diminta untuk memberikan tanggapan tentang dekrit presiden.
3.	Penutup (15 Menit) 1) Guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanya-jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap yang perlu dilakukan. 2) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca materi pada Bab selanjutnya. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

a) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas peserta dididk dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan perkembangan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek penilaian meliputi iman taqwa, toleransi, santun, kerja sama, gotong royong.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	Toleransi	Santun	Kerja sama	Gotong Royong

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{20} \times 4$$

b) Penilain Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan dalam bentuk tes tertulis melalui penugasan yaitu Tugas Kelompok 7.2.

Pensekoran Tugas Kelompok 7.2

- Skor 1 jika kelompok hanya menjawab satu pertanyaan dengan benar
- Skor 2 jika kelompok mampu menjawab dua pertanyaan dengan benar
- Skor 3 jika kelompok mampu menjawab tiga pertanyaan dengan benar
- Skor 4 jika kelompok mampu menjawab empat pertanyaan dengan benar

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{4} \times 4$$

c) Penilaian Ketrampilan

Penilaian ketrampilan dilakukan guru dengan praktik debat terbuka mengenai perbedaan Dekrit Presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Instrumen penilaian mencakup aspek kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil analisis, kemampuan

menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas. Penilaian dapat menggunakan contoh format berikut.

No	Nama Peserta didik	Kemampuan mempresentasikan hasil analisis				Kemampuan mempertahankan argumentasi				Kemampuan memberikan saran			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.													
2.													

Keterangan : di isi dengan tanda cek (√)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, 1 = kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{12} \times 4$$

3. Pertemuan ketiga (2 x 45 Menit)

   Pertemuan ketiga akan membahas materi Sub-bab B. Penyelenggaraan Negara dalam konteks federalisme.

a. Materi Pembelajaran

   Materi yang disampaikan pada minggu kedua ini adalah Bab 7, Sub-bab B mengenai proses penyelenggaraan Negara dalam konteks federalisme.

   1. Karakteristik Negara Federal

   Selain konsep negara kesatuan, dikenal pula konsep negara federal atau sering disebut negara serikat. Negara federal merupakan konsep yang bertolak belakang dengan negara kesatuan. Apa sebenarnya negara federal itu?

   Abu Daud Busroh (1990:64) menyatakan bahwa negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri dan kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerja sama yang efektif, tetapi negara-negara tersebut masih mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri.

   Pendapat lain dikemukakan oleh Al Chaidar (2000:61) yang menyatakan

bahwa negara federasi berbicara tentang suatu negara besar yang berfungsi sebagai negara pusat dengan suatu konstitusi federal yang didalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusi sendiri-sendiri. Konstitusi federal adalah mengatur batas-batas kewenangan pusat, sedangkan sisanya dianggap sebagai milik daerah.

Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa negara federasi adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara federal adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian.

Pada umumnya, kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:

a) hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;

b) hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;

c) hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;

d) hal-hal tentang uang dan keuangan, biaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya hal pajak, bea cukai, monopoli, mata uang (moneter);

e) hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya masalah pos, telekomunikasi, statistik.

Kemudian apa yang membedakan negara federal/serikat dengan negara kesatuan? Menurut Rudolf Kranenburg sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto (2006:55) terdapat 2 (dua) kriteria yang membedakan negara kesatuan dan negara serikat. Pertama, dalam negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara dalam garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Dalam negara serikat, negara bagian memiliki wewenang membentuk konstitusi sendiri dan berwenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal. Kedua, dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan yang umum dan wewenang pembentuk undang-

undang yang lebih rendah (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat. Pada negara serikat wewenang pembentuk undang-undang adalah pusat untuk mengatur hal-hal tertentu, telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal.

2. Federalisme di Indonesia

Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agutus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian.

Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu (quasi parlementer), dengan karakteristik sebagai berikut.

1) Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya
2) Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri.
3) Pembentukan kabinet dilakukan oleh presiden bukan oleh parlemen
4) Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada dewan perwakilan rakyat (DPR), namun harus melalui keputusan pemerintah.
5) Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet.
6) Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Selain Presiden dan para menteri (kabinet), negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua badan yaitu senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh dua orang.

Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat, sebagaimana telah diuraikan di muka, merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Bagaimana nasib negara serikat itu? Layaknya bayi yang lahir prematur, maka kondisi RIS juga seperti itu. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia yang menuntut

pembubaran Negara RIS dan kembali kepada kesatuan Negara Republik Indonesia. Pada 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950, yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, Negara RIS hanya memiliki tiga negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur.

Bagaimana pengaruh kondisi seperti itu terhadap RIS sendiri ? Kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam piagam perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menggunakan undang-undang dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku yakni konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUDS 1950. Pemerintah Indonesia bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagaimana diangkat sebagai presiden dan wakil presiden.Pada tanggal 17 Agustus 1950 konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.

b. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran menggunakan pendekatan *saintifik*, model pembelajaran discovery, metode diskusi dan bekerja dalam kelompok. Pelaksanaan pembelajaran secara umum dibagi tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Guru dan peserta didik mendiskusikan kompetensi yang telah dipelajari dan dikembangkan pada pertemuan sebelumnya. 3) Guru menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 4) Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.

<table>
<tr><td>2.</td><td>Kegiatan Inti (65 Menit)

1) Mengamati

a. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok masing-masing berjumlah 5 – 6 orang.

b. Peserta didik mengamati dengan membaca materi yang terdapat dalam buku teks siswa Bab 7 Sub-bab B. Kemudian guru dapat menambahkan penjelasan tentang materi tersebut dengan berbagai fakta terbaru yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme.</td></tr>
<tr><td></td><td>2) Menanya

a. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang relevan dengan proses penyelenggaraan Negara dalam konteks federalisme, kemudian salah satunya dipilih dan dirumuskan pertanyaannya dan diikuti dengan merumuskan hipotesis (jawaban sementara atas pertanyaan masalah).

b. Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi pertanyaan yang ingin diketahui tentang proses penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme. Guru membimbing dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

c. Kompetensi yang dikembangkan adalah mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis. Untuk menumbuhkan motivasi dan kebiasaan bertanya peserta didik dapat diminta untuk menuliskan pertanyaan ke dalam daftar pertanyaan yang disusun misalnya sebagai berikut.

<table>
<tr><th>No</th><th>Pertanyaan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Apa yang melatar belakangi Negara Indonesia menggunakan bentuk Negara serikat?</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Bagaimana karakteristik Negara Indonesia pada saat berbentuk serikat?</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Bagaimana proses penyelenggaraan Negara pada saat Indonesia berbentuk serikat?</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	3) ***Mengumpulkan Informasi*** a. Peserta didik secara berkelompok mencari informasi sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah disusun dengan membaca uraian materi Bab 7 Sub-bab B ataupun mencari dari sumber lain yang relevan misalnya dari internet; web, media sosial lainnya terkait dengan karakteristik negara federasi, dan federalisme di Indonesia. b. Peserta didik juga mencari informasi untuk menjawab Tugas Kelompok 7.3. 4) ***Menalar*** a. Peserta didik secara kelompok dengan bimbingan guru menghubungkan informasi yang telah diperoleh sebagai dasar untuk menarik kesimpulan karakteristik negara federasi, membandingkan karakteristik/ciri Negara Indonesia pada saat berbentuk kesatuan dan pada saat berbentuk serikat. b. Peserta didik dibimbing untuk menyusun laporan hasil analisis tentang karakteristik negara federasi, kederalisme di Indonesia dan membandingkan karakteristik/ciri Negara Indonesia pada saat berbentuk kesatuan dan pada saat berbentuk serikat dalam bentuk bahan tayang atau dalam bentuk tertulis. 5) Mengomunikasikan a. Peserta didik secara berkelompok dengan bimbingan guru diminta untuk menyajikan hasil analisis di kelas. Kegiatan penyajian setiap kelompok dilakukan secara bergantian di depan kelas. b. Guru dapat membimbing peserta didik melakukan bentuk penyajian sesuai kondisi sekolah. Usahakan bentuk kegiatan mengomunikasikan bervariasi dengan pertemuan sebelumnya agar peserta didik tidak bosan.
3.	Penutup (15 Menit) 1) Peserta didik diminta untuk melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanya-jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap yang perlu dilakukan. 2) Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan Tugas Mandiri 7.2 dan Tugas membuat Proyek Kewarganegaraan “Mari Mengamati Wilayah” dengan ketentuan sebagai berikut. a. Peserta didik dengan kelompok berkunjung ke suatu tempat yang merupakan batas wilayah/tempat yang memisahkan suatu tempat/ wilayah satu denga wilayah lainnya.

3.	b. Peserta didik diminta membuat dokumentasi (gambar) yang merupakan tapal batas kedua wilayah tersebut seperti patok, gapura, sungai, dan sebagainya. c. Peserta didik mengamati bagaimana kondisi masyarakat di daerah tersebut, baik kehidupan sosialnya maupun kehidupan ekonominya. d. Peserta didik mengidentfikasi solusi untuk menyelesaikan persoalan di daerah tersebut yang dapat diajukan. e. Melaporkan hasil pengamatan peserta didik secara tertulis. 3) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

c. Penilaian

1) Penilaian sikap

Penilaian sikap terhadap peserta didik dapat dilakukan selama proses belajar berlangsung. Penilaian dapat dilakukan dengan observasi. Dalam observasi ini misalnya dilihat aktivitas peserta didik dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber berkaitan dengan proses penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tingkat perhatian peserta didik pada saat berdiskusi. Aspek penilaian meliputi iman taqwa, toleransi, santun, kerja sama, dan gotong royong.

Pedoman Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, Tanggal : ....

Pertemuan Ke- : ....

Materi Pokok : ....

No	Nama Peserta Didik	Aspek Penilaian				
		Iman Taqwa	toleransi	Santun	Kerja Sama	Gotong Royong

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2 apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{20} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis dalam bentuk penugasan yaitu Tugas Kelompok 7.3 dan Tugas Mandiri 7.2.

Pensekoran Tugas Kelompok 7.3.

Nomor 1 skornya 6, nomor 2 skornya 4, nomor 3 skor 4, nomor 4 skornya 5, nomor 5 skornya 5. Jumlah skor 24.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{24} \times 4$$

Pensekoran Tugas Mandiri 7.2

Nomor 1 skornya 10, nomor 2 skornya 4. Jumlah skor 15

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{15} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan menggunakan unjuk kerja/ praktik dengan cara mengamati peserta didik dalam mempersentasikan hasil analisis karakteristik negara federasi, proses penyelenggaraan negara pada masa pemberlakuan RIS. Penilaian mencakup kemampuan peserta didik dalam mempresentasikan hasil diskusi, kemampuan bertanya, kemampuan menjawab pertanyaan atau mempertahankan argumentasi kelompok, kemampuan dalam memberikan masukan/saran terkait dengan materi yang sedang dibahas. Format penilaian dapat menggunakan contoh berikut ini.

No	Nama Peserta didik	Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi				Kemampuan mengajukan Pertanyaan				Kemampuan menjawab pertanyaan			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

Keterangan : di isi dengan tanda cek (√)

Kategori Penilaian :

4 = sangat baik 2 = cukup

3 = baik 1 = kurang

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{12} \times 4$$

4. Pertemuan Keempat (2 x 45 Menit)

a. Proses Pembelajaran

Pertemuan ketiga merupakan kelanjutan dari pertemuan keempat yaitu kegiatan mengomunikasikan dalam bentuk menyajikan hasil pengumpulan data tentang "Mari Mengamati Wilayah". Pengamatan wilayah perbatasan dapat berupa batas wilayah kelurahan/desa, wilayah kecamatan, wilayah kabupaten atau wilayah provinsi. Secara umum kegiatan dibagi menjadi tiga yaitu pendahuluan, inti dan penutup.

NO	Uraian Kegiatan
1.	Pendahuluan (10 Menit) 1) Guru mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar-mengajar; kerapian dan kebersihan ruang kelas, presensi (kehadiran, agenda kegiatan), menyiapkan media dan alat serta buku yang diperlukan. 2) Peserta didik diminta untuk mengumpulkan Tugas Mandiri 7.2, salah satu peserta didik diminta untuk membacakan hasil tugasnya. Guru memberikan ulasan hasil tugas yang telah dibacakan. 3) Guru menanyakan kesiapan peserta didik untuk mengomunikasikan hasil pengumpulan data "Mari Mengamati Wilayah".

	4) Guru menyampaikan garis besar kegiatan yang akan dilakukan. 5) Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan
2.	Kegiatan Inti (65 Menit) 5) ***Mengomunikasikan*** a. Peserta didik secara berkelompok dengan bimbingan guru diminta untuk menyajikan hasil analisis data tentang "Mari Mengamati Wilayah" di depan kelas. Kegiatan penyajian setiap kelompok dilakukan secara bergantian di depan kelas. b. Peserta didik dari kelompok lain diminta untuk menanggapi hasil pengumpulan data kelompok penyaji. c. Guru dapat juga membimbing peserta didik melakukan bentuk penyajian sesuai kondisi sekolah. Usahakan bentuk kegiatan mengomunikasikan bervariasi dengan pertemuan sebelumnya agar peserta didik tidak bosan. d. Hasil penyajian dikumpulkan setelah diperbaiki sesuai dengan masukan kelompok lain.
3.	Penutup (15 Menit) 1) Guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada pertemuan keempat. 2) Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan meminta peserta didik mengisi tabel contoh perilaku yang sudah dilakukan. 3) Peserta didik diminta untuk melakukan penilaian diri dengan mengisi lembar tes penilaian diri. 4) Guru melakukan penilaian secara tertulis dengan meminta peserta didik mengerjakan soal uji kompetensi Bab 7 5) Guru dan peserta didik menutup kegiatan dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan YME bahwa pertemuan kali ini telah berlangsung dengan baik dan lancar.

b. Penilaian

1) Penilaian sikap dilakukan melalui penilaian diri, yaitu dengan mengisi format di bawah ini:

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap terjamin, apabila seluruh warga negaranya berperilaku nasionalis dan patriotik. Untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah berprilaku nasionalis dan patriotik dalam

kehidupan sehari-hari, peserta didik diminta mengisi *daftar gejala kontinum* pelakonan di bawah ini dengan membubuhkan tanda silang (x) pada kolom Sl (selalu), Sr (sering), Kd (kadang-kadang), TP (tidak pernah).

No	Sikap Prilaku	Selalu	Sering	Kadang	Tidak Pernah	Alasan
1.	Berdoa untuk kemajuan dan keutuhan NKRI					
2.	Lebih bangga memakai produk dalam negeri daripada memakai produk luar negeri					
3.	Bangga atas keberhasilan prestasi para atlet atau pelajar dalam kejuaraan internasional					
4.	Tidak cepat menyerah jika menemui kesulitan					
5.	Menghargai hasil karya bangsa sendiri					
6.	Belajar giat untuk menyongsong hari esok					
7.	Berusaha mengatasi kesulitan dengan gigih					
8.	Berani menyatakan kebenaran sekalipun pahit					

9.	Bersedia membela negara jika mendapat ancaman musuh					
10.	Tidak berleha-leha ketika liburan sekolah					

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{40} \times 4$$

2) Penilain Pengetahuan

a) Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dapat dengan mudah kalian pahami oleh peserta didik, ada juga yang sulit dipahami. Oleh karena itu peserta didik, melakukan penilaian diri atas pemahaman mereka terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom PS (Paham Sekali), PSb (Paham Sebagian), BP (Belum Paham).

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia a. Konsep Negara Kesatuan (Unitarisme) b. Karakteristik NKRI c. Proses Penyelenggaraan NKRI			
2.	Dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme a. Karakteristik Negara Federal b. Federalisme di Indonesia			

Apabila pemahaman peserta didik berada pada kategori PS (paham sekali) guru memberikan materi pengayaan untuk menambah wawasan mereka. Namun, apabila pemahaman kalian berada pada kategori PSb (Paham Sebagian) dan BP (Belum Paham) guru memberikan penjelasan lebih lengkap, supaya peserta didik dapat cepat

memahami materi pembelajaran yang sebelumnya kurang atau belum dihaminya.

b) Penilaian pengetahuan menggunakan tes tertulis dengan bentuk uraian yaitu mengerjakan soal Uji Kompetensi Bab 7.

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Jelaskan karakteristik negara kesatuan.
2. Jelaskan keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Jelaskan perbedaan antara negara kesatuan dengan negara federal.
4. Federalisme di Indonesia tidak bertahan lama. Menurut pendapat kalian apa yang menyebabkannya?
5. Bagaimana caramu menunjukkan kebanggaan sebagai warga Negara Indonesia?

No	Kunci Jawaban	Skor nilai
1.	*a. Unitarisme* sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. b. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi *provinsialisme.* c. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. d. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. e. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan.	5

2.	Peserta didik diminta untuk menjelaskan jawabannya sebanyak 5 dengan alternatif jawaban di bawah ini a. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. b. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. c. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep Wawasan Nusantara sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. d. Semangat sumpah pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. e. Memiliki tata krama atau keramahtamahan. Sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya sehingga sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia f. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. g. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. h. Salah satu keajaiban di dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan untuk datang ke Indonesia. i. Wilayahnya sangat luas, yaitu 5.193.250 km^2 yang meliputi daratan seluas 2.027.087 Km^2 dan lautan seluas 3.166.163 km^2. j. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam.	5
	Negara Kesatuan a. Negara kesatuan bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.	8

<table>
<tr><td>3.</td><td>b. Hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan.
c. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar.
d. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung.
Negara serikat atau negara federasi
a. Negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat.
b. Negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri,
c. Kedaulatan kedalam dipegang oleh pemerintah negara bagian sedangkan kedaulatan ke luar dipegang oleh pemerintah federal.
d. Pemerintah federal jika berhubungan dengan rakyat di negara bagian harus melalui pemerintah negara bagian.</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>a. Federalisme tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia.
b. Indonesia adalah negara yang heterogen sedang dalam Negara federal mensyaratkan adanya kesamaan antarwilayah.
c. Rakyat Indonesia menyadari bahwa bentuk negara serikat yang diterapkan pada saat itu adalah taktik dan upaya Belanda untuk memecah belah Negara Indonesia</td><td>3</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Jawaban sangat beragam, guru dapat memberikan batasan minimal 4 jawaban, misalnya sebagai berikut.
a. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat.
b. Menghormati simbol-simbol Negara seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya.
c. Mematuhi norma-norma yang berlaku dimasyarakat.
d. Ikut berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak pilihnya.
e. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan</td><td>4</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah skor</td><td>25</td></tr>
</table>

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Skor perolehan}}{25} \times 4$$

3) Penilaian Keterampilan

Penilaian keterampilan dilakukan guru dengan menggunakan teknik portofolio hasil pengamatan wilayah perbatasan. Instrumen portofolio mencakup aspek penyajian dan laporan hasil pengamatan. Contoh instrument-penilaian dapat menggunakan contoh format yang terdapat pada bagian Lampiran Buku Guru.

F. Pengayaan

Kegiatan pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah menguasai materi pembelajaran yaitu materi pada Bab 7. Dalam pengayaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara dan pilihan. Sebagai contoh, peserta didik dapat diberikan bahan bacaan yang relevan dengan materi seperti persoalan-persoalan dalam proses penyelenggaraan negara dalam konteks NKRI dan federal.

G. Remedial

Kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang belum menguasai materi pelajaran dan belum mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Bentuk yang dilakukan antara lain peserta didik secara terencana mempelajari buku teks PPKn Kelas XII pada bagian tertentu yang belum dikuasainya. Guru menyediakan soal-soal latihan atau pertanyaan yang merujuk pada pemahaman kembali tentang isi buku teks PPKn Kelas XII Bab 7.

Peserta didik diminta komitmennya untuk belajar secara disiplin dalam rangka memahami materi pelajaran yang belum dikuasainya. Guru kemudian mengadakan uji kompetensi kembali pada materi yang belum dikuasai peserta didik yang bersangkutan.

H. Interaksi Guru dan Orang tua

Maksud dari kegiatan ini adalah agar terjalin komunikasi antara guru dan orang tua peserta didik berkaitan dengan kemajuan proses dan hasil belajar yang dilaksanakan dan dicapai peserta didik. Guru harus selalu mengingatkan dan meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil tugas atau pekerjaan yang telah dinilai dan diberi komentar oleh guru kepada orang tua peserta didik yaitu berkaitan dengan penilaian berikut.

1. Penilaian sikap selama peserta didik mengikuti proses pembelajaran pada Bab 7
2. Penilaian pengetahuan melalui penugasan dan kegiatan uji kompetensi Bab 7
3. Penilaian ketrampilan melalui Proyek Kewarganegaraan

Orang tua juga harus memberikan komentar hasil pekerjaan atau tugas yang dicapai oleh peserta didik sebagai apresiasi dan komitmen untuk bersama-sama mengantarkan peserta didik mencapai prestasi yang lebih baik. Bentuk apresiasi orang tua ini akan menambah semangat peserta didik dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya baik dalam konteks pemahaman dan penguasaan materi pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Hasil penilaian yang telah diparaf atau ditandatangani guru dan orang tua kemudian disimpan untuk menjadi bagian dari portofolio peserta didik. Untuk itu, pihak sekolah atau guru harus menyediakan format tugas/pekerjaan peserta didik. Adapun, interaksi antar-guru dan orang tua dapat menggunakan format di bawah ini.

<table>
<tr><th>Aspek Penilaian</th><th>Nilai Rata-rata</th><th>Komentar Guru</th><th>Komentar Orang Tua</th></tr>
<tr><td>Sikap</td><td></td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>Pengetahuan</td><td></td></tr>
<tr><td>Ketrampilan</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Paraf/Tanda tangan</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Daftar Pustaka

Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. 2008. *Hak Asasi Manusia (HAM).* Jakarta: Universitas Terbuka.

Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*Jakarta: Sinar Grafika.

Anderson, L.W., Krathwohl, D.R., Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J., Wittrock, M.C. 2000. *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives.* New York: Pearson, Allyn & Bacon.

Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis.* [Online]. Tersedia: http://www.jimly.com. Html [27 September 2013] .

__________. (2008). *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi.* [Online]. Tersedia: http://www.jimly.com. Html [27 September 2013] .

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 2013. *Pedoman Penilaian Hasil Belajar.* Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta.

Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio.* Bandung: Ganesindo.

Busroh, Abu Daud. 2009. *Ilmu Negara.* Jakarta: Bumi Aksara.

Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara.* Yogyakarta: Paradigma.

Kansil, C.S.T.1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2001. *Ilmu Negara.* Jakarta: Pradnya Paramita.

Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar.* Bandung: Sinar Baru Algesindo

Komalasari, Kokom. 2008. *Pendidikan Pancasila: Panduan bagi Para Politisi.* Surabaya: Lentera Cendikia.

Kusnardi, Mohammad dan Hermaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara.* Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Marbun, B.N. 2010. *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

2007. *Kamus Politik.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Latif, Yudi. 2012. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Lemhanas. 1997. *Wawasan Nusantara.* Jakarta: PT Balai Pustaka.

______. 1997. *Ketahanan Nasional.* Jakarta: PT Balai Pustaka.

Lubis, Yusnawan. 2009. *Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Muda.* Tesis pada Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia: tidak diterbitkan.

MPR RI. 2012. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat.* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

_________.2012 . *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

_________.2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.* Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013, tentang

Standar Kompetensi Lulusan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013, tentang

Standar Isi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013, tentang

Standar Proses.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013, tentang

Standar Penilaian.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013, tentang

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/SMK/MA/MAK.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 81 A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014, tentang Kurikulum SMA/MA.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014, tentang Pembelajaran Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014, tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Peraturan Pemerintah RI No. 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan.

Riyanto, Astim. 2006. *Negara Kesatuan; Konsep, Asas dan Aktualisasinya.* Bandung: Yapemdo.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.* Jakarta: Sinar Grafika

_________. 1998. *Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.* [Online]. Tersedia: http://www.mpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 1998. *Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2000. *Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2002. *Undang-Undang RI 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia* . [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2004. *Undang-Undang RI 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara* . [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2004. *Undang-Undang RI 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

. [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2004. *Undang-Undang RI 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia* . [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2006. *Undang-Undang RI 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.* [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2011. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai* Politik. [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

_________. 2008. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara* . [Online]. Tersedia: http://www.dpr.go.id. Html [12 September 2013]

__________. 2008. *Buku Putih Pertahanan Tahun 2008.* Jakarta: Departemen Pertahanan RI

Sahrasad, Al Chaidar Zukfikar Salahudin Herdi. 2000. *Federasi atau Disintegrasi; Telaah Wacana Unitaris Versus Federalis Dalam Perspektif Islam, Nasionalisme, dan Sosial Demokrasi.* Jakarta: Madani Press.

Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi. 2001. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia.* Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

Strong, C.F. 1960. *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick &Jackson Limite

Winataputra, Udin S., Dasim Budimansyah. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori, dan Profil Pembelajaran). Bandung : Widya Aksara Press.

Glosarium

indikator merupakan perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran.

jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.

kegiatan pembelajaran a. Pendahuluan Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

a. Inti Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan melalui pembelajaran *saintifik* (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengomunikasikan)

b. Penutup Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik.

kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang terkait muatan atau mata pelajaran.

kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan matapelajaran.

Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi.

media belajar, berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi

pelajaran mengetahui pencapaian tingkat kompetens merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah.

metode pembelajaran merupakan cara yang dilakukan guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi

dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan.

observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati

penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai.

penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi sikap tertentu

penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi sikap

penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik.

penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu.

penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu.

peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

rencana pelaksanaan pembelajaran (rpp) adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus.

Sikap Spiritual adalah sikap yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa.

Sikap Sosial adalah sikap yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan

jenis pendidikan tertentu.

standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

standar penilaian pembelajaran adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan.

tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.

Tingkat Kompetensi merupakan kreteria capaian kompetensi yang bersifat generic yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan.

tujuan pembelajaran merupakan tujuan yang dirumuskan berdasarkan KD, dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.

ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.

ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau lebih.

ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8– 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.

undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini.

ujian mutu tingkat kompetensi merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi.

ujian nasional merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan, yang

dilaksanakan secara nasional.

ujian sekolah/madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada Ujian Nasional, dilakukan oleh satuan pendidikan.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn kelas XII

Kompetensi Inti (KI)	Kompetensi Dasar (KD)
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1 Mengamalkan ketaatan terhadap agama dan kepercayaan yang dianut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.2 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 28E dan 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1.3 Menghayati jiwa toleransi antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.4 Menghargai karakter berakhlak mulia dalam memperkuat komitmen negara kesatuan.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	1.1 Mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 1.2 Mengamalkan kesadaran berkonstitusi berdasarkan pemahaman latar belakang, proses perumusan dan pengesahan, serta perkembangan aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1.3 Mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.4 Mengamalkan tanggung jawab warga negara untuk mengatasi ancaman terhadap Negara. 1.5 Mengamalkan budaya demokrasi dengan mengutamakan prinsip musyawarah, mufakat, dan integrasi nasional dalam konteks NKRI.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1 Menganalisis berbagai kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila. 3.2 Memahami pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman. 3.3 Menganalisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara. 3.4 Menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara 3.5 Mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan Internasional. 3.6 Menganalisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dengan bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*. 3.7 Menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal.
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan	1.1 Menyaji pembahasan kasus pelanggaran HAM secara argumentatif dan saling keterhubungan antara aspek ideal, instrumental dan praksis sila-sila Pancasila. 1.2 Menyaji pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur tentang keuangan, BPK, dan kekuasaan kehakiman. 1.3 Menyaji hasil analisis dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara. 1.4 Menyaji analisis penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.

	1.5 Menyaji hasil evaluasi dari berbagai media massa tentang peran Indonesia dalam hubungan internasional. 1.6 Menyaji hasil analisis strategi yang diterapkan negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan bangsa. 1.7 Menyaji hasil analisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal 4.8.1 Berinteraksi dengan teman dan orang lain berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan gender. 4.8.2 Menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional.

Lampiran 2

Alternatif Model Pembelajaran PPKn

No	Nama Model	Deskripsi Model
1.	**Pembiasaan**	Penugasan dan pemantauan pelaksanaan sikap dan/atau perilaku kewargaan (sekolah/ masyarakat/negara) yang baik oleh peserta didik.
2.	**Keteladanan**	Penampilan sikap dan/atau perilaku kewargaan (sekolah/masyarakat/warga negara) yang baik dari seluruh unsur managemen sekolah dan guru.
3.	**Pensuasanaan Lingkungan**	Penataan lingkungan kelas/sekolah dengan kelengkapan simbol-simbol kemasyarakatan/ kenegaraan, antara lain bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, foto Presiden dan Wakil Presiden.
4.	Bekerja dalam Kelompok	Dengan penugasan guru, peserta didik mengerjakan tugas tertentu terkait hak dan kewajiban sebagai warga sekolah/masyarakat/ negara dalam kelompok kecil (3–5 orang).

5	Mendengarkan Penuh Perhatian	Peserta didik secara bersama diminta menyimak rekaman pidato atau penjelasan seseorang, dan mencatat pokok-pokok pikiran dari pembicara.
6,	**Bertanya Mendalam/Dialektis**	Peserta didik secara berpasangan berlatih menggunakan keterampilan bertanya tentang suatu hal/isu secara bergiliran sebagai pihak yang bertanya dan yang menjawab sampai diperoleh jawaban final.
7.	**Berdiskusi Peristiwa Publik**	Peserta didik secara perorangan diminta mengangkat suatu peristiwa yang sangat aktual di lingkungannya, kemudian difasilitasi untuk menetapkan satu peristiwa untuk didiskusikan secara kelompok (3–5orang).
8.	Partisipasi dalam Asosiasi	Peserta didik difasilitasi untuk membentuk klub-klub di sekolahnya, misalnya klub pencinta alam, penyayang binatang, penjaga kelestarian lingkungan, dan sebagainya.
9.	**Membangun Koalisi**	Peserta didik difasilitasi untuk bekerja sama antar klub untuk melaksanakan tugas tertentu, misalnya untuk penghijauan lingkungan sekolahnya.
10.	**Mengelola Konflik**	Perta didik berlatih menengahi suatu konflik antarsiswa di sekolahnya melalui bermain peran sebagai pihak yang terlibat konflik dan yang menjadi mediator konflik secara bergantian, dengan menerapkan mediasi konflik yang cocok.
11.	Pengabdian kepada Masyarakat	Secara berkala peserta didik difasilitasi untuk mengadakan kerja bakti membantu masyarakat sekitar dalam menanggulangi masalah sosial terkait kejadian atau bencana tertentu, sebagai kegiatan kemanusiaan.
12.	Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Peserta didik difasilitasi/ditugaskan untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu melalui jaringan internet.
13.	**Pelacakan Isu dalam Media Massa**	Peserta didik secara berkelompok ditugaskan untuk melacak berita yang berisi masalah pelik dalam masyarakat dengan cara menghimpun kliping beberapa koran lokal dan/atau nonlokal.

14.	**Meneliti Isu Publik**	Guru menyiapkan beberapa isu publik yang muncul atau berkembang pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya dipilih satu isu publik untuk dikaji secara kelompok tentang latar belakang dan kejelasan isu tersebut, serta memberikan klarifikasi yang dapat dipahami orang lain.
15.	**Menghadiri Petemuan/Dengar Pendapat**	Peserta didik diminta untuk menghadiri suatu pertemuan yang diadakan di lingkungannya yang sebelumnya dikoordinasikan oleh guru. Masing-masing peserta didik diminta untuk menuliskan laporan singkat tentang pertemuan tersebut.
16.	**Mewawancarai Nara Sumber**	Guru menugaskan peserta didik secara perorangan untuk melakukan wawancara dengan pejabat setempat (ketua RT/RW/lurah/camat, mencatat inti wawancara, dan menyusun laporan singkat hasil wawancara tersebut.
17.	**Melaksanakan Pemilihan**	Peserta didik difasilitasi untuk merencanakan dan melaksanakan pemilihan panitia karyawisata kelas atau pemilihan ketua kelas/ketua OSIS sekolah.
18.	**Melakukan Pendekatan**	Diadakan simulasi pendekatan seorang tokoh masyarakat kepada birokrasi lokal untuk menyampaikan suatu usulan perbaikan sarana umum di lingkungannya yang memerlukan bantuan biaya dari pejabat setempat.
19.	**Mengajukan Usul/ Petisi**	Diadakan simulasi menyusun usulan/petisi dari masyarakat adat yang merasa dirugikan oleh pemerintah setempat yang akan membuat jalan melewati tanah miliknya tanpa ganti rugi yang memadai. Petisi disampaikan secara damai.
20.	**Menuliskan Gagasan**	Masing-masing peserta didik diminta untuk meyiapkan suatu gagasan perbaikan ligkungan dan menuliskannya dalam bentuk usulan kegiatan.
21.	Berbicara di Depan Publik	Secara perorangan peserta didik difasilitasi untuk menyampaikan sebuat pidato singkat sebagai generasi muda yang mencintai budaya setempat untuk dilestarikan dalam memperkaya budaya nasional Indonesia.

22.	**Debat Pro-Kontra**	Dipilih suatu kebijakan publik (riil atau fiktif) yang mengundang pandangan pro dan kontra. Setiap kelompok peserta didik (2-3 orang) dirancang untuk berperan sebagai kelompok yang pro atau yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Setting debat dipimpin
		oleh guru atau peserta didik sebagai moderator. Dengan cara itu diharapkan peserta didik terbiasa berargumentasi secara rasional dan elegan.
23.	**Partisipasi Kewarganegaraan**	Setiap peserta didik ditugaskan untuk ikut serta dalam suatu kegiatan sosial-kultural di lingkungannya, dan membuat catatan tentang kegiatan dan apa sumbangannya dalam kegiatan tersebut.
24.	**Proyek Belajar Kewarganegaraan**	Secara klasikal peserta didik difasilitasi untuk merancang kegiatan pemecahan masalah terkait kebijakan publik dengan menerapkan langkah-langkah: pemilihan masalah, pemilihan alternatif kebijakan publik, pengumpulan data dan penyusunan portofolio, dan diakhiri dengan simulasi dengar pendapat dengan pejabat terkait.
25.	**Mengklarifikasi Nilai**	Peserta didik difasilitasi secara dialogis untuk mengkaji suatu isu nilai, mengambil posisi terkait nilai itu, dan menjelaskan mengapa ia memilih posisi nilai tersebut.
26.	**Bermain/Simulasi**	Guru menentukan tema/bentuk permainan/simulasi yang menyentuh satu atau lebih dari satu nilai dan/atau moral Pancasila. Peserta didik difasilitasi untuk bermain/bersimulasi terkait nilai dan/atau moral Pancasila, yang diakhiri dengan refleksi penguatan nilai dan/atau moral tersebut.
27.	**Pembelajaran Berbasis Budaya**	Guru menggunakan unsur kebudayaan, contohnya lagu daerah; alat, misalnya benda cagar budaya, dan sebagainya untuk mengantarkan nilai dan/atau moral; atau guru melibatkan peserta didik untuk terlibat dalam peristiwa budaya seperti lomba baca puisi perjuangan, pentas seni Bhinneka Tunggal Ika.

28.	Kajian Dokumen Historis	Peserta didik difasilitasi untuk mencari/ menggunakan dokumen historis keindonesiaan sebagai wahana pemahaman konteks lahirnya suatu gagasan/ketentuan/peristiwa sejarah, dan menumbuhkan kesadaran akan masa lalu terkait masa kini.
29.	Kajian Karakter Ketokohan	Peserta didik difasilitasi mencari dan memilih satu tokoh dalam masyarakat dalam bidang apa saja; menemukan karakter dari tokoh tersebut; menjelaskan mengapa tokoh tersebut itu menjadi idolanya.
30.	Kajian Kearifan Lokal	Peserta didik difasilitasi untuk menggali kearifan lokal yang secara sosial-kultural masih diterima sebagai suatu nilai/norma/moral/ kebajikan yang memberi maslahat dalam kehidupan saat ini.
31.	**Latihan Bermusyawarah**	Peserta didik difasilitasi untuk berlatih mengambil keputusan bersama secara musyawarah untuk mufakat dan memberi alasan mengapa musyawarah itu diperlukan.
32.	**Penyajian/Presentasi Gagasan**	Secara bergiliran setiap peserta didik diminta untuk mempersiapkan dan melaksanakan sajian lisan tanpa atau dengan menggunakan media tentang sesuatu hal yang dianggap perlu untuk disampaikan kepada publik.
33.	**Berlatih Demonstrasi Damai**	Guru merancang skenario mengenai kebijakan publik yang merugikan hajat hidup orang banyak, misalnya penguasaan aset negara oleh orang asing, Kemudian, peserta didik difasilitasi secara kelompok untuk melakukan demonstrasi damai kepada pihak pemerintah pusat.
34.	**Berlatih Empati dan Toleransi**	Guru mengangkat suatu kasus yang terjadi dalam lingkungan masyarakat Indonesia, misalnya kemiskinan, ketertinggalan, dan atau kebodohan. Peserta didik difasilitasi secara kelompok untuk menyepakati langkah atau kegiatan yang perlu dilakukan untuk membantu meringankan masalah, disertai alasan mengapa perlu melakukan hal tersebut.

35.	**Kajian Konstitusionalitas**	Peserta didik difasilitasi untuk mencari ketentuan di bawah UUD NRI 1945 yang diindikasikan bertentangan dengan UUD atau mencari kebijakan publik tertentu di lingkungannya yang ditengarai bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, misalnya pejabat setempat yang menerima uang suap. Secara berkelompok peserta didik diminta untuk menguji konstitusionalitas (kesesuaiannya dengan ketentuan yang ada) dengan diskusi mendalam yang penuh argumentasi.
36.	**Kunjungan Lapangan**	Secara berkala peserta didik diprogramkan untuk melakukan kunjungan lapangan ke situs-situs / tempat/pusat kewarganegaraan, seperti lembaga publik/birokrasi guna membangkitkan kesadaran dan kepekaan terhadap masalah di lingkungan masyarakatnya.
37.	Dialog Mendalam dan Berpikir Kritis	Peserta didik difasilitasi untuk secara perseorangan dan kelompok mencari dan menemukan permasalahan yang pelik/kompleks dalam masyarakat, seperti konflik horizontal yang tengah terjadi dalam masyarakat. Kemudian, secara berkelompok (3–5 orang) peserta didik ditugaskan untuk mengkajinya secara mendalam dan kritis guna menemukan alternatif solusi terhadap masalah tersebut.
38.	Menulis Biografi Tokoh	Setiap peserta didik diminta untuk mencari dan memilih seseorang yang paling ia kagumi/ hormati di lingkungannya untuk kemudian menyusun biografi/riwayat kehidupan orang/ tokoh tersebut secara singkat. Mintakan pula beberapa hal paling penting dan berharga untuk diteladani dari tokoh tersebut.
39.	**Refleksi Nilai-Nilai Luhur**	Secara selektif guru membuat daftar nilai luhur Pancasila yang selama ini dilupakan atau dilecehkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara klasikal guru memfasilitasi curah pendapat mengapa hal itu terjadi. Selanjutnya setiap kelompok peserta didik (2–3) orang menggali apa kandungan nilai/moral yang perlu diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

40.	Kajian Komparasi Gagasan	Guru mempersiapkan sejumlah sumber belajar yang memuat berbagai gagasan tentang kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi ikon dari masing –masing aliran/kelompok/tradisi. Peserta didik secara berkelompok (3–5 orang) mencari kesamaan dan perbedaan dari dua gagasan atau lebih yang dianalisisnya.

Lampiran 3

Alternatif Pemilihan Model Pembelajaran berdasarkan Ranah Kompetensi

No	Ranah Kompetensi	Model Pembelajaran
1.	Sikap	a. Pembiasaan b. Keteladanan c. Berlatih empati d. Refleksi nilai-nilai luhur e. Mengklarifikasi nilai f. Membangun koalisi g. Mengelola konflik h. Pengabdian kepada masyarakat i. Bermain / simulasi j. Pembelajaran berbasisi budaya k. Kajian karakter ketokohan l. Kajian kearifan lokal m. Berlatih demonstrasi damai
2.	Pengetahuan	a. Mendengar dengan penuh perhatian b. Berdiskusi peristiwa publik c. Memanfaatkan teknologi informatika & omunikasi (TIK) d. Pelacakan isu media massa e. Meneliti Isu Publik f. Menghadiri pertemuan/dengar pendapat g. Melaksanakan pemilihan h. Mengajukan usul/petisi i. Menuliskan gagasan j. Berbicara di depan public k. Kajian dokumen Historis l. Kajian konstitusionalitas m. Dialog mendalam dan berfikir kritis n. Kajian komparasi gagasan

3.	Ketrampilan	a. Bekerja dalam kelompok b. Mendengarkan dengan penuh perhatian c. Bertanya mendalam/ dialektis d. Partisipasi dalam asosiasi e. Membangun koalisi f. Mengelola konflik g. Pengabdian kepada masyarakat h. Mewawancarai narasumber i. Melaksanakan pemilihan j. Melakukan lobby/pendekatan k. Debat pro – kontra l. Partisipasi Kewarganegaran m. Dialog mendalam dan berpikir kritis

Lampiran 4

Indikator Sikap Spritual dan Sikap Sosial

Sikap dan pengertian	Contoh Indikator
Sikap spiritual menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.	1) Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu 2) Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang maha Esa 3) Menjalankan ibadah tepat waktu. 4) Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut 5) Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu 6) Berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha 7) Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat tinggal, sekolah dan masyarakat 8) Memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 9) Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia 10) Menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuaidengan agamanya
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya	

Sikap social	
1. Jujur Perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.	1) Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan 2) Tidak menjadi plagiat (mengambil/ menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber) 3) Mengungkapkan perasaan apa adanya 4) Menyerahkan kepada yang berwenang barang yang ditemukan 5) Membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya 6) Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki
2. Disiplin Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.	1) Menepati janji 2) Datang tepat waktu 3) Patuh pada tata tertib atau aturan bersama/ sekolah 4) Mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan 5) Taat terhadap kegiatan belajar di sekolah 6) Taat terhadap norm-norma yang berlaku 7) Taat dalam mengerjakan tugas-tugas pelajaran 8) Bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan dan dilakukan
3. Tanggungjawab Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.	1) Melaksanakan tugas individu dengan baik 2) Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan 3) Tidak menyalahkan/menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat 4) Mengembalikan barang yang dipinjam 5) Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan 6) Menepati janji 7) Tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan tindakan kita sendiri 8) Melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh/diminta

4. Toleransi Sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan.	1) Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat 2) Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya 3) Dapat menerima kekurangan orang lain 4) Dapat memaafkan kesalahan orang lain 5) Mampu dan mau bekerja sama dengan siapa pun yang memiliki keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan 6) Tidak memaksakan pendapat atau keyakinan diri pada orang lain 7) Kesediaan untuk belajar dari (terbuka terhadap) keyakinan dan gagasan orang lain agar dapat memahami orang lain lebih baik 8) Terbuka terhadap atau kesediaan untuk menerima sesuatu yang baru
5. Gotongroyong Bekerja bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong-menolong secara ikhlas.	1) Terlibat aktif dalam bekerja bakti membersihkan kelas atau sekolah 2) Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan 3) Bersedia membantu orang lain tanpa mengharap imbalan 4) Aktif dalam kerja kelompok 5) Memusatkan perhatian pada tujuan kelompok 6) Tidak mendahulukan kepentingan pribadi 7) Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat/pikiran antara diri sendiri dengan orang lain 8) Mendorong orang lain untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama
6. Santun atau **sopan** Sikap baik dalam pergaulan, baik dalam berbahasa maupun bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat relatif, artinya yang dianggap baik/ santun pada tempat dan waktu tertentu dapat	1) Menghormati orang yang lebih tua 2) Tidak berkata-kata kotor, kasar dan takabur 3) Tidak meludah di sembarang tempat. 4) Tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat 5) Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain

berbeda pada tempat dan waktu yang lain.	6) Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) 7) Meminta ijin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain 8) Memperlakukan orang lain sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan
7. Percaya diri Kondisi mental atau psikologis seseorang yang memberi keyakinan kuat untuk berbuat atau bertindak.	1) Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu 2) Mampu membuat keputusan dengan cepat 3) Tidak mudah putus asa 4) Tidak canggung dalam bertindak 5) Berani melakukan presentasi di depan kelas 6) Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan

Lampiran 5

Contoh Instrumen Penilaian sikap

1) Observasi

Contoh Pedoman Observasi untuk Penilaian Sikap

a) Pedoman Observasi Sikap Spiritual

Petunjuk :

Lembar penilaian ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut.

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik : …….................................

Kelas : …….................................

Tanggal Pengamatan : …….................................

Materi Pokok : …….................................

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1	Berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu				
2	Mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan YME				
3	Memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat/presentasi				
4	Mengungkapakan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan YME				
5	Meningkatkan keyakinan akan keberadaan dan kebesaran Tuhan YME saat mempelajari keberagaman masyarakat				
Jumlah Skor					

Petunjuk Pensekoran :

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus :

$$\frac{Skor}{Skor\ Tertinggi}\ x\ 4 = skor\ akhir$$

Contoh :

Skor diperoleh 14, skor tertinggi 4 x 5 pernyataan = 20, maka skor akhir :

$$\frac{14}{20}\ x\ 4 = 2{,}8$$

$$\frac{14}{20}\ x\ 4 = 2{,}8$$

Peserta didik memperoleh nilai :

Sangat Baik : apabila memperoleh skor 3,51 – 4,00

Baik : apabila memperoleh skor 2,51 – 3,50

Cukup : apabila memperoleh skor 1,51 – 2,50

Kurang : apabila memperoleh skor 1,00 - 1,50

b) Pedoman Observasi Sikap Disiplin

Petunjuk :

Lembar penilaian ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam kedisiplinan. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap disiplin yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut:

Ya = apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan

Tidak = apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan.

Nama Peserta Didik : ……...................................

Kelas : ……...................................

Tanggal Pengamatan : ……...................................

Materi Pokok : ……...................................

No	Sikap yang diamati	Melakukan	
		Ya	Tidak
1	Masuk kelas tepat waktu		
2	Mengumpulkan tugas tepat waktu		
3	Memakai seragam sesuai tata tertib		
4	Mengerjakan tugas yang diberikan		
5	Tertib dalam mengikuti pembelajaran		
6	Membuang sampah pada tempatnya		
7	Membawa buku tulis PPKn		
8	Membawa buku teks PPKn		
Jumlah			

Petunjuk Penyekoran :

Jawaban YA diberi skor 1, dan jawaban Tidak diberi skor 0

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus:

$$\frac{Skor}{Skor\ Tertinggi} x\ 4 = skor\ akhir$$

Contoh :

Jawaban Ya sebanyak 6, maka diperoleh skor 6, dan skor tertinggi 8 maka skor akhir adalah:

$$\frac{6}{8} x\ 4 = 3{,}00$$

Kriteria penilain dapat menggunakan seperti dalam pedoman observasi sikap spritual.

Lembar Pengamatan Sikap

Kelas : ....

Hari, tanggal : ....

Materi Pokok/Tema : ....

No	Nama Peserta Didik	Sikap								Keterangan
		Iman dan Taqwa	Jujur	Disiplin	Tanggung Jawab	Toleransi	Gotong Royong	Santun	Percaya Diri	

Skor penilaian menggunakan skala 1 – 4, yaitu :

Skor 1 apabila peserta didik tidak pernah sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 2apabila peserta didik kadang-kadang sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 3 apabila peserta didik sering sesuai aspek sikap yang dinilai

Skor 4 apabila peserta didik selalu sesuai aspek sikap yang dinilai

2) Penilaian Diri

Contoh lembar penilaian diri :

a) Lembar Penilaian Diri

Sikap Toleransi

Petunjuk:

Lembar penilaian ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam toleransi. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap toleransi yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut:

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik : ………...….….…

Kelas : ………...….….…

Materi Pokok : ………...….….…

No	Aspek Pengamatan	Skor			
		1	2	3	4
1	Saya menghormati teman yang berbeda pendapat				
2	Saya menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan gender				
3	Saya menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya				
4	Saya menerima kekurangan orang lain				
5	Saya memaafkan kesalahan orang lain				
Jumlah Skor					

***Petunjuk Pensekoran** :* lihat petunjuk pensekoran pada pedoman observasi sikap disiplin

b) Lembar Penilaian Diri

Sikap Tanggungjawab

Petunjuk :

Lembar penilaian ini diisi oleh peserta didik sendiri untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam tanggung jawab. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap tanggung jawab yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik : ....

Kelas : ....

Materi Pokok : ....

Tanggal : ....

No	Aspek Pengamatan	Ya	Tidak
1	Saya menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh		
2	Saya berani menerima resiko atas tindakan yang dilakukan		
3	Saya menuduh orang lain tanpa bukti		
4	Saya mengembalikan barang yang dipinjam dari orang lain		
5	Saya berani meminta maaf jika melakukan kesalahan yang merugikan orang lain		
Jumlah			

Petunjuk Pensekoran :lihat petunjuk pensekoran pada pedoman observasi sikap spiritual.

3) **Penilaianantar peserta didik**

Merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi sikap tertentu. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaianantarpeserta didik menggunakan daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik. Instrumen teknik ini pada dasarnya sama dengan teknik penilaian diri, namun diisi oleh teman. Oleh karena itu lembar penilaian antarpeserta didik dapat menggunakan lembar penilaian penilaian diri.

Contoh penilaian antar peserta didik :

a) Lembar Penilaian Antar Peserta Didik

Sikap Toleransi

Petunjuk :

Lembar penilaian ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap sosial peserta didik lain dalam toleransi. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap toleransi yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut:

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan

1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik yang dinilai : ....

Peserta didik yang menilai : ....

Kelas : ....

Materi Pokok : ....

Petunjuk Pensekoran **: l**ihat petunjuk pensekoran pada pedoman observasi sikap spiritual

b) Lembar Penilaian Antar Peserta Didik

Sikap Disiplin

Petunjuk :

Lembaran ini diisi oleh peserta didik untuk menilai sikap sosial peserta didik lain dalam kedisiplinan. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap disiplin

yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut:

Ya = apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan

Tidak = apabila peserta didik tidak menunjukkan perbuatan sesuai aspek q pengamatan

Nama Peserta Didik yang dinilai: ....

Peserta didik yang menilai : ....

Kelas : ....

Materi Pokok : ....

No	Sikap yang diamati	Ya	Tidak
1	Datang ke sekolah tepat waktu		
2	Mengumpulkan tugas tepat waktu		
3	Memakai seragam sesuai tata tertib		
4	Mengerjakan tugas yang diberikan		
5	Tertib dalam mengikuti pembelajaran		
6	Mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan		
7	Membawa buku tulis sesuai mata pelajaran		
8	Membawa buku teks mata pelajaran		
Jumlah			

Petunjuk Pensekoran : lihat petunjuk pensekoran pada pedoman observasi sikap disiplin.

4) **Jurnal**

Contoh lembar Jurnal :

Jurnal

Nama Peserta Didik : ....

Kelas : ....

Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

No	Hari, Tanggal	Kejadian	Sikap/Perilaku Yang Muncul
1.	15 Februari	Membersihkan kelas yang kotor	Tanggung jawab
2.	4 September	Memakai seragam tidak sesuai peraturan tata tertib sekolah	Tidak disiplin
3.			

Lampiran 6

Penilaian Keterampilan

1. Tes Praktik

Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Tes praktik dalam pembelajaran PPKn antara lain melalui simulasi, tes perbuatan, sosiodrama.

Contoh Lembar Pengamatan Simulasi

Kelas : ....

Kegiatan : ....

Tema : ....

Nama	Aspek Penilaian		Rata-rata Skor
	Ketepatan perilaku	Penghayatan Peran	

Pedoman Penyekoran

Aspek Penilaian	Rubrik
Ketepatan perilaku	Skor 4, apabila perilaku sangat sesuai dengan peran Skor 3, apabila perilaku sesuai dengan peran Skor 2, apabila perilaku kurang sesuai dengan peran Skor 1, apabila perilaku tidak sesuai dengan peran
Penghayatan	Skor 4, apabila sangat menghayati peran Skor 3, apabila menghayati peran Skor 2, apabila kurang menghayati peran Skor 1, apabila tidak menghayati peran

2. Proyek

Contoh Format Instrumen Penilaian Projek antara lain :

Projek Pengamalan Pancasila

Kelompok : ....

Anggota : ....

Tema Proyek : ....

Pengamalan sila : ....

No	Aspek Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
A	Persiapan				
1	Kesesuaian tema dengan KD				
2	Pembagian tugas				
3	Persiapan alat/bahan				
B	Pelaksanaan				
1	Kesesuaian dengan rencana				
2	Ketepatan waktu				
3	Hasil kerja/Manfaat				
C	Laporan Kegiatan				
1	Isi laporan				
2	Penggunaan bahasa				
3	Estetika (kreatifitas, penjilidan,dll)				
D	Penyajian Laporan				
1	Menanya				
2	Argumentasi				
3	Bahan tayang				
Jumlah Skor					
Komentar Guru		Tanda Tangan			
Komentar Orang Tua		Tanda Tangan			

Pedoman Pensekoran :

No	Aspek Penilaian	Rubrik
A	Persiapan	
1	Kesesuaian tema dengan KD	Skor 4, apabila tema sangat sesuai dengan KD Skor 3, apabila tema sesuai dengan KD Skor 2, apabila tema kurang sesuai dengan KD Skor 1, apabila tema tidak sesuai dengan KD
2	Pembagian tugas	Skor 4, apabila terdapat pembagian tugas jelas dan adil Skor 3, apabila terdapat pembagian tugas tidak jelas dan adil Skor 2, apabila terdapat pembagian tugas jelas dan kurang adil Skor 1, apabila terdapat pembagian tugas tidak jelas dan kurang adil
3	Persiapan alat/ bahan	Skor 4 apabila persiapan sangat lengkap Skor 3 apabila persiapan lengkap Skor 2 apabila persiapan kurang lengkap Skor 1 apabila persiapan tidak lengkap
B	Pelaksanaan	
1	Kesesuaian dengan rencana	Skor 4, apabila sangat sesuai rencana Skor 3, apabila sesuai rencana Skor 2, apabila kurang sesuai rencana Skor 1, apabila tidak sesuai rencana
2	Ketepatan waktu	Skor 4, apabila sangat tepat waktu Skor 3, apabila tepat waktu Skor 2, apabila kurang waktu Skor 1, apabila tidak tepat waktu
3	Hasil kerja/ Manfaat	Skor 4, apabila sangat bermanfaat Skor 3, apabila bermanfaat Skor 2, apabila kurang bermanfaat Skor 1, apabila tidak bermanfaat

C	Laporan Kegiatan	
1	Isi laporan	Skor 4, apabila isi laporan benar, rasional, dan sistematika lengkap Skor 3, apabila isi laporan benar, rasional, dan sistematika tidak lengkap Skor 2, apabila isi laporan benar, tidak rasional, dan sistematika tidak lengkap Skor 1, apabila isi laporan tidak benar, tidak rasional, dan sistematika tidak lengkap
2	Penggunaan bahasa	Skor 4, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, serta mudah dipahami Skor 3, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, namun tidak mudah dipahami Skor 2, apabila menggunakan bahasa seuai EYD, namun penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami Skor 1, apabila menggunakan bahasa dan penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami
3	Estetika (kreatifitas, penjilidan,dan sebagainya)	Skor 4, apabila kreatif, rapi, dan menarik Skor 3, apabila kreatif, rapi, dan kurang menarik Skor2, apabila kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik Skor 1, apabila kurang kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik
D	Penyajian Laporan	
1	Menanya	Skor 4, apabila selalu menjawab/menanya Skor 3, apabila sering menjawab/menanya Skor 2, apabila kadang-kadang menjawab/ menanya Skor 1, apabila tidak pernah menjawab/menanya
2	Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas. Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas. Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas

3	Bahan tayang	Skor 4, apabila sistematis, kreatif, menarik Skor 3, apabila sistematis, kreatif, tidak menarik Skor 2, apabila sistematis, tidak kreatif, tidak menarik Skor 1, apabila tidak sistematis, tidak kreatif, tidak menarik

3. Portofolio

   Contoh bentuk instrumen penilaian portofolio :

Lembar Penilaian Penyajian dan Laporan Hasil Telaah

Nama/Kelompok : ....

Kelas : ....

Materi Pokok : ....

No	Aspek Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
A.	Penyajian				
1	Menanya/menjawab				
2	Argumentasi				
3	Bahan tayang/display				
B	Laporan				
1	Isi laporan				
2	Penggunaan bahasa				
3	Estetika				
Jumlah skor					
Komentar Guru		Tanda Tangan			
Komentar Orang Tua		Tanda Tangan			

Pedoman pensekoran (rubrik) :

No	Aspek	Pensekoran
1	Menanya/Menjawab	Skor 4, apabila selalu menjawab/menanya Skor 3, apabila sering menjawab/menanya Skor 2, apabila kadang-kadang menjawab/menanya Skor 1, apabila tidak pernah menjawab/menanya.
2	Argumentasi	Skor 4, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan jelas. Skor 3, apabila materi/jawaban benar, rasional, dan tidak jelas Skor 2, apabila materi/jawaban benar, tidak rasional, dan tidak jelas Skor 1, apabila materi/jawaban tidak benar, tidak rasional, dan tidak jelas
3	Bahan tayang	Skor 4, apabila sistematis, kreatif, menarik Skor 3, apabila sistematis, kreatif, tidak menarik Skor 2, apabila sistematis, tidak kreatif, tidak menarik Skor 1, apabila tidak sistematis, tidak kreatif, tidak menarik
4	Isi laporan	Skor 4, apabila isi laporan benar, rasional, dan sistematika lengkap Skor 3, apabila isi laporan benar, rasional, dan sistematika tidak lengkap Skor 2, apabila isi laporan benar, tidak rasional, dan sistematika tidak lengkap Skor 1, apabila isi laporan tidak benar, tidak rasional, dan sistematika tidak lengkap
5	Penggunaan bahasa	Skor 4, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, serta mudah dipahami Skor 3, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, namun tidak mudah dipahami Skor 2, apabila menggunakan bahasa seuai EYD, namun penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami Skor 1, apabila menggunakan bahasa dan penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami

6	Estetika	Skor 4, apabila kreatif, rapi, dan menarik Skor 3, apabila kreatif, rapi, dan kurang menarik Skor 2, apabila kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik Skor 1, apabila kurang kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik

Contoh Instrumen Penilaian Penulisan Gagasan

Nama Peserta Didik : ....

Kelas : ....

Materi Pokok : ....

No	Aspek Penilaian	Skor			
		1	2	3	4
1	Sistematika				
2	Isi Gagasan				
3	Bahasa				
4	Estetika				
Jumlah skor					
Skor Akhir					
Catatan Guru				Paraf	
Catatan Orang Tua					

Pedoman Pensekoran :

No	Aspek Penilaian	Rubrik
1	Sistematika	Skor 4, apabila lengkap dan urut Skor 3, apabila lengkap dan tidak urut Skor 2, apabila tidak lengkap dan urut Skor 1, apabila tidak lengkap dan tidak urut

	Isi gagasan	Skor 4, apabila benar, rasional, inovatif Skor 3, apabila benar, rasional, tidak inovatif Skor 2, apabila benar, tidak rasional, tidak inovatif Skor 1, apabila tidak benar, tidak rasional,tidak inovatif
	Bahasa	Skor 4, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, serta mudah dipahami Skor 3, apabila menggunakan bahasa dan penulisan sesuai EYD, namun tidak mudah dipahami Skor 2, apabila menggunakan bahasa seuai EYD, namun penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami Skor 1, apabila menggunakan bahasa dan penulisan tidak sesuai EYD dan tidak mudah dipahami
	Estetika	Skor 4, apabila kreatif, rapi, dan menarik Skor 3, apabila kreatif, rapi, dan kurang menarik Skor 2, apabila kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik Skor 1, apabila kurang kreatif, kurang rapi, dan kurang menarik